

ISSN 2722-242X (cetak)  
ISSN 2721-2653 (online)

VOL. 2 NO. 2 MEI 2021



# JURIDICA

JURNAL FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI

## "KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH"

Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Yang Mendapat Suara Sama Di Desa Masbagik Selatan Kabupaten Lombok Timur Hulaimi	4 - 20
Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Helmi Widiani	21 - 38
Peranan <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> PT. Lombok Energy Dynamics Dalam Meningkatkan Pembangunan Masyarakat Desa Di Desa Padak Guar Kecamatan Sembelia Kabupaten Lombok Timur Tarmizi	39 - 52
Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Izin Pertambangan Bahan Galian Batuan Serta Pengendalian Dampaknya Di Kabupaten Lombok Timur Maidy	53 - 63
Implementasi Program Kartu Identitas Anak Di Kabupaten Lombok Timur Sulastini	64 - 82
Analisis Hukum Konflik Pertanahan Di Desa Talonang Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat Lili Abdullah	83 - 103
Pembangunan Kesadaran Hukum Masyarakat Melalui Desa Sadar Hukum Di Kabupaten Lombok Timur Basri Mulyani, Johan, Hairul Maksum	104 - 115



JURIDICA  
JURNAL FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI

VOL. 2

No. 2

Hal.  
4 - 115

Mei  
2021

ISSN  
2722-242X  
2721-2653

Vol. 2 | No. 2 | Mei 2021

JURIDICA Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani

## JURIDICA

JURNAL FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI

### Alamat Redaksi :

Fakultas Hukum  
Universitas Gunung Rinjani  
Jalan Raya Mataram-Labuan Lombok KM. 50,  
Selong 83612, Lombok Timur - NTB, Indonesia,  
Telefax, (0376) 631621,  
e-mail : [juridica@ugr.ac.id](mailto:juridica@ugr.ac.id)  
website : [www.juridica.ugr.ac.id](http://www.juridica.ugr.ac.id)



p-ISSN 2722-242X



e-ISSN 2721-2653

**Susunan Redaksi**  
(Board of Editors)

**Penanggungjawab**

Dekan Fakultas Hukum

**Pimpinan Redaksi**  
(Editor in Chief)

Basri Mulyani, SH., MH

**Redaktur Pelaksana**  
(Managing Editor)

Muammar Alay Idrus, SH., MH

**Tim Redaksi**  
(Board of Editors)

Johan, SH., MH  
Hairul Maksum, SH., MH  
Arif Rahman, F.S., SH., LL.M

**Mitra Bestari**  
(Peer-Reviewer)

Dr. L. Wira Pria S., SH., MH  
Dr. Ufran, SH., MH  
Dr. M. Hatta Roma  
Tampubolon, SH., MH  
Syahrul Sajidin., SH., MH

**ISSN cetak**



**ISSN online**



**Alamat Redaksi :**

Fakultas Hukum  
Universitas Gunung Rinjani  
Jalan Raya Mataram –  
Labuan Lombok KM. 50,  
Selong 83612, Lombok Timur -  
NTB, Indonesia,  
Telefax. (0376) 631621,  
e-Mail : juridica@ugr.ac.id

**Daftar isi**

Pengantar Redaksi .....	2
<b>Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Yang Mendapat Suara Sama Di Desa Masbagik Selatan Kabupaten Lombok Timur</b> Hulaimi .....	4 - 20
<b>Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur Dalam Pembentukan Peraturan Daerah</b> Helmi Widiani .....	21 - 38
<b>Peranan Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Lombok Energy Dynamics Dalam Meningkatkan Pembangunan Masyarakat Desa Di Desa Padak Guar Kecamatan Sembelia Kabupaten Lombok Timur</b> Tarmizi .....	39 - 52
<b>Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Izin Pertambangan Bahan Galian Batuan Serta Pengendalian Dampaknya Di Kabupaten Lombok Timur</b> Maidy .....	53 - 63
<b>Implementasi Program Kartu Identitas Anak Di Kabupaten Lombok Timur</b> Sulastini .....	64 - 82
<b>Analisis Hukum Konflik Pertanahan Di Desa Talonang Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat</b> Lili Abdullah .....	83 - 103
<b>Pembangunan Kesadaran Hukum Masyarakat Melalui Desa Sadar Hukum Di Kabupaten Lombok Timur</b> Basri Mulyani, Johan, Hairul Maksum .....	104 - 115
<b>Pedoman Penulisan JURIDICA .....</b>	1116
<b>Publication Ethics .....</b>	117 - 119

## PENGANTAR REDAKSI...

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas taufik, hidayah dan ridho-Nya telah menyertai terbitnya "**JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani**", Volume 3 Nomor 2 Edisi Bulan Mei 2021. Bertema "**Kewenangan Pemerintah Daerah**", mengingat perubahan peraturan perundangan-undangan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, tentunya telah terjadi perubahan paradigma kewenangan pemerintah daerah dari spirit desentralisasi menjadi resentralisasi.

**Hulaimi**, membuka jurnal ini dengan membahas mekanisme penyelesaian sengketa hasil pemilihan Kepala Desa Masbagik Selatan Kabupaten Lombok Timur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang memperoleh suara sama dalam pemilihan tersebut. Artikel ini juga membahas pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor: 08/G/2018/PTUN.Mtr dan Putusan PTUN Surabaya Nomor: 173/B/2018/PT.TUN.SBY, terhadap sengketa tersebut yang dibawa ke pengadilan oleh pihak yang tidak terpilih dalam pemilihan kepala desa Masbagik Selatan.

**Helmi Widiani**, produktifitas pembentukan peraturan daerah dari jumlah pertahun hasil peraturan daerah Kabupaten Lombok Timur yang dibentuk oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Lombok Timur, terdapat di tahun 2006 dan ditahun 2012 peraturan terbanyak yang dapat dibentuk sebanyak 15 peraturan daerah. Tetapi sejak berlakunya UU Cipta Kerja pasal 176 mensyaratkan Pemda untuk melakukan evaluasi terhadap perda-perda yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, karena jika masih tetap memberlakukannya dimasyarakat Pemda dan DPRD dapat dikenakan sanksi administratif penundaan atau pemotongan DAU dan/atau DBH bagi Daerah

Selanjutnya **Tarmizi**, *Corporate Social Responsibility* (CSR) telah menjadi sebuah kewajiban bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia yang sedang menjalankan usahanya. Dalam tingkat daerah, Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu Provinsi yang mempunyai Peraturan Daerah tentang CSR, yaitu Perda Nomor 6 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan. Rendahnya kesadaran Perusahaan dalam menerapkan kegiatan CSR menjadi hal yang sangat penting untuk dikaji. Di NTB, ada beberapa perusahaan yang bergerak di bidang-bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, salah satunya adalah PT Lombok Energy Dynamics yang berada di desa Padak Guar Kecamatan Sembelia. Pemerintah Desa Padak Guar sudah membuat kesepakatan terkait penerapan atau pemberlakuan CSR (*Corporate Social Responsibility*), Akan tetapi sampai saat ini masih belum terealisasi (terwujud) terkait masalah CSR (*Corporate Social Responsibility*) khususnya kepada pemerintah Desa Padak Guar ataupun terhadap masyarakat pada umumnya.

**Maidy**, Peranan Pemerintah daerah dalam pengawasan kegiatan pertambangan bahan galian batuan serta faktor yang mempengaruhi adanya kegiatan penambangan bahan galian batuan di Kabupaten Lombok Timur menjadi penelitian yang menarik dilakukan di Kabupaten Lombok Timur karena marak penambangan galian yang dilakukan tampak melihat dampak yang akan timbul dikemudian hari. Seperti yang terjadi di akhir 2017, sebanyak 4 (empat) desa di Lombok Timur, yaitu desa Tirtanadi, desa Teko, desa Tanah Gadang dan desa Anggariksa terkena dampak Pertambangan batuan yang berlokasi di Wilayah desa Mamben kecamatan Wanasaba. Air bekas tambang batuan tersebut masuk ke lahan pertanian dan merusak tanaman milik masyarakat.

**Sulastini**, Identitas seseorang dapat dibuktikan salah satunya dengan kartu identitas, tetapi pada saat ini nyatanya anak-anak usia dibawah 17 tahun belum memiliki kartu identitas yang berlaku secara nasional dan terintegrasi dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAM). Salah satu upaya pemerintah dalam memberikan dan melindungi hak anak atas identitas diwujudkan dengan menerbitkan program Kartu Identitas Anak (KIA) yang mulai berlaku sejak awal tahun 2016 lalu. KIA ini diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak. Permendagri ini dikeluarkan sebagai salah satu peraturan pelaksana dari Undang-Undang Adminduk.

**Lili Abdullah**, Konflik pertanahan yang pernah terjadi di desa talonang Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat berawal dari korban Tsunami 1977. Pada tanggal 17 Oktober tahun 1992, Gubernur Nusa Tenggara Barat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 404 Tentang Pencadangan Tanah untuk Proket Transmigrasi yang meliputi lahan seluas 4.050 hektar. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia pernah mendorong masuknya investasi di daerah pencadangan itu. Antaranya adalah bekerja sama dengan perusahaan PT. Dongfang Sisal Group itd, kemudian Gandng China mengembangkan dan itu merupakan bahan yang digunakan untuk membuat tali dan menjadikannya sebagai produk unggulan. Terakhir Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat memberikan ijin kepada PT. Pulau Sumbawa Agro untuk budidaya sisal. Peristiwa ini menimbulkan pertanyaan bagaimana status tanah yang dijadikan Objek sengketa Antara PT. Pulau Sumbawa Agro dengan Masyarakat Adat Talonang dan bagaimana kebijakan Pemerintah Kabupaten dalam menyelesaikan sengketa antara PT. Pulau Sumbawa Agro dengan Masyarakat Adat Talonang Kab. Sumbawa Barat

Terakhir **Basri Mulyani, Johan dan Hairul Maksom**, salah satu artikel tentang pengabdian kepada masyarakat terkait Penyuluhan hukum dalam bentuk "Desa Sadar Hukum" berangkat dari kesadaran anggota masyarakat dan pemerintahan desa setempat yang dengan kemauannya sendiri berusaha untuk meningkat kesadaran dan pengetahuan hukum bagi dirinya dan aparat pemerintahan desa. Tujuan dari pembinaan desa sadar hukum adalah terwujudnya kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum merupakan keluaran (*output*) dari proses kegiatan penyuluhan dan pembinaan yang mencapai tingkat optimalisasi ideal yang ditandai dengan timbulnya rasa untuk menghargai hukum.

Sehingga akhirnya Otonomi daerah yang dijalankan selama ini semata-mata hanya dipahami sebagai perpindahan kewajiban pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk masyarakat. Padahal substansi penting dari otonomi daerah adalah pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah secara politik dan ekonomi agar pembangunan dan pertumbuhan ekonomi berlangsung secara adil dan merata di daerah. Adanya pembagian urusan antara pemerintah pusat dan daerah tersebut mencerminkan bahwa Indonesia masih menjalankan adanya bentuk negara kesatuan.

Semoga gagasan-gagasan yang dituangkan melalui berbagai judul artikel di Volume 3 Nomor 2 Mei 2021 ini dapat memperkaya khasanah pemikiran hukum dan sekaligus bermanfaat sebagai referensi sekaligus antisipasi bagi pelaksanaan pembangunan di daerah.

**REDAKS**

## ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA YANG MENDAPAT SUARA SAMA DI DESA MASBAGIK SELATAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Hulaimi

Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani  
e-mail : hhulaimi2020@gmail.com

---

### Info Artikel

Sejarah Artikel :  
Diterima 22 April 2021  
Disetujui 26 April 2021  
Publikasi Mei 2021

---

### Keyword :

Masbagik South Village, East  
Lombok Regency, Village Head  
Election

---

---

### Abstract

*The purpose of this research is to find out how the dispute resolution mechanism of the election results for the Head of South Masbagik Village, East Lombok Regency is based on the Laws and Regulations. Knowing how the legal considerations in Decision Number: 08 / G / 2018 / PTUN.Mtr and PTUN Surabaya Decision Number: 173 / B / 2018 / PT.TUN.SBY are in accordance with statutory regulations in resolving the same vote dispute. This study the authors use the Normative research method, with an approach method using library legal materials in other words, library research. This study the authors used a normative research method, with an approach method using library law materials, in other words, library research. The method of collecting legal materials used is documentation study, namely by recording information from legal materials related to dispute resolution mechanisms based on statutory regulations, as well as those obtained from other sources, either expert opinion, research results or journals.*

---

### Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa hasil pemilihan Kepala Desa Masbagik Selatan Kabupaten Lombok Timur berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Mengetahui bagaimana pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor: 08/G/2018/PTUN.Mtr dan Putusan PTUN Surabaya Nomor: 173/B/2018/PT.TUN.SBY telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penyelesaian sengketa suara sama. Penelitian ini penulis gunakan metode penelitian Normatif, dengan metode pendekatan dengan menggunakan bahan hukum pustaka adengan kata lain, penelitian kepustakaan (*Library Reaserch*). Penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif, dengan metode pendekatan dengan menggunakan bahan hukum pustaka adengan kata lain, penelitian kepustakaan (*Library Reaserch*). Cara pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi dokumentasi yakni dengan mencatat informasi dari bahan hukum yang berkaitan dengan mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan, maupun yang diperoleh dari sumber lain, baik pendapat ahli, hasil penelitian maupun jurnal.

---

### Alamat Korespondensi :

Jalan Raya Mataram – Labuhan Lombok KM. 50,  
Selong 83612, Lombok Timur – NTB, Indonesia,  
Telefax. (0376) 631621, e-Mail : [juridica@ugr.ac.id](mailto:juridica@ugr.ac.id)

©2021 Universitas Gunung Rinjani

open access at: <https://juridica.ugr.ac.id/index.php/juridica>

DOI: <https://doi.org/10.46601/juridica.v2i2.189>

## A. PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Desa (pilkades) merupakan salah satu ajang pesta demokrasi dari tingkatan terendah yakni desa. yang bertujuan untuk memilih pemimpin yang berasal dari masyarakat desa, seperti pemilihan lain, dan dalam proses inipun tentu ada yang menang dan adapula yang kalah, akan tetapi tak semua kekalahan itu bisa diterima dengan ikhlas, dengan hati lapang dada dan menjadikan pilkades adalah proses yang biasa dalam setiap pergantian kepemimpinan. Tak sedikit pula peserta atau pendukung yang menerima akan kekalahan dalam pilkades, dengan berbagai sebab atau alasan diantaranya yang paling banyak mengemukakan adalah merasa dirugikan dengan hasil yang diperolehnya, ada kecurangan atau bahkan ada politik uang. Ketidakterimaan atas hasil pilkades tersebut harus berujung pada konflik antar pendukung yang tak kunjung selesai, dan bahkan terhadap pihak yang kalah dalam pilkades mengajukan keberatan atau sengketa hasil pilkades sesuai prosedur yang ada menurut peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan pilkades tidak lepas dari peraturan yang telah di buat oleh pemerintah yang kemudian di tetapkan oleh DPR atau DPRD dalam bentuk peraturan perundang-undangan baik tingkat pusat maupun daerah. Harus diakui bahwasanya dan telah menjadi pengetahuan umum kalau demokrasi tertua di republik ini ada di desa, karena desa sejak kurang lebih 2 (dua) abad lalu atau masa kolonial sudah menggelar pemilihan untuk menentukan pemimpinnya. Hal ini menjadi ciri perwujudan demokrasi tingkat desa dengan adanya pilkades secara langsung sudah berlangsung sejak lama dan bahkan terpelihara dengan baik, karena dari desa kita mengenal namanya pemilihan pemimpin secara langsung dengan masyarakat dengan memberikan hak suaranya masing-masing.

Beberapa kali perubahan peraturan tentang pilkades di lakukan hingga saat ini, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disingkat UU Desa)<sup>1</sup>, pemerintah mengatur

pilkades di laksanakan secara bersama-sama atau serentak seperti pemilihan kepala daerah (pilkada), ketentuan ini diatur dalam ketentuan pasal 31 ayat (1) UU Desa. Selanjutnya dalam aturan pelaksanaan UU Desa yaitu dalam ketentuan pasal 40 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah (selanjutnya disingkat PP) Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa<sup>2</sup>, yang menyatakan, ayat (1) "*Pemilihan kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten/kota*", sedangkan ayat (2) menyatakan "*Pemilihan kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun*".

Berdasarkan hal tersebut kemudian Menteri Dalam Negeri selaku pelaksana tugas dan fungsi (selanjutnya disingkat tufoksi) yang mengurus pemerintah daerah dan pemerintah desa menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (selanjutnya disingkat Permendagri) Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa<sup>3</sup>, sebagaimana dalam pasal 2 menyatakan "Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang". Selanjutnya dalam pasal 4 ayat (2) menyatakan "Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun". Dan ayat (3) menyatakan "Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun".

Sehingga pelaksanaan pilkades harus dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten atau kota, dengan ditetapkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan dan

<sup>2</sup> Pemerintah Indonesia, Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6. Tahun 2014. tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

<sup>3</sup> Pemerintah Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092)

<sup>1</sup> Pemerintah Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).

Pemberhentian Kepala Desa, pasal 4 menyatakan <sup>4</sup>:

- (1) Pemilihan kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilaksanakan di seluruh wilayah daerah.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.
- (4) Pemilihan Kepala Desa serentak untuk pertama kali dilaksanakan pada tahun 2016.
- (5) Jadwal pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak ditetapkan oleh Bupati atas usul panitia pemilihan kabupaten.

Pelaksanaan dari Perda No. 4 Tahun 2015, Bupati H. Moch. Ali Bin Dachlan yang menjabat pada saat itu menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksana Perda No. 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, yang secara teknis dalam Perbup tersebut memperjelas tahun pelaksanaan pilkades di Kabupaten Lombok Timur sebagaimana pasal 3<sup>5</sup> yaitu pada tahun 2016, 2017 dan 2020.

Salah satu prinsip dasar pengaturan pilkades adalah demokrasi secara langsung, umum, bebas dan rahasia, yang selama ini akrab di kenal dengan sebutan LUBER, sebagaimana prinsip Pemilihan Umum (Pemilu) sejak tahun 1971.<sup>6</sup> Pelaksanaan

pilkades harus benar-benar menghasilkan pemimpin yang demokratis secara substantif dan prosedural. Sehingga demi terlaksananya hal tersebut penting tersedianya aturan main yang jelas dan konsisten dalam pelaksanaan pilkades termasuk mekanisme penyelesaian sengketa yang pasti akan terjadi. Karena catatan bersama konflik yang kerap terjadi di Indonesia sebagian karena proses pemilihan, baik kepala daerah maupun kepala desa. Selalu diawali dari proses ketidakpuasan salah satu calon yang kalah dalam pemilihan<sup>7</sup>.

Apabila proses pilkades yang berlangsung dan telah selesai dilakukan maka tahapan perhitungan suara menjadi pokok dari pemilihan tersebut dilaksanakan, hingga pada proses pengangkatan Kepala Desa Terpilih. Pada sisilain, jika terjadi sengketa hasil perhitungan suara Pilkades di perlukan sebuah lembaga penyelesain yang adil dan transparan dalam pelaksanaannya. Lembaga mana benar-benar harus memahami hukum pemilihan umum dan proses penyelesain sengketa menurut peraturan perundang-undangan agar keputusan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan rasa keadilan masyarakat yang mencari pemimpin.

Pasal 37 ayat (6) UU Desa, cukup jelas mengatur dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, sejak tanggal diterimanya penyampain hasil pemilihan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa.<sup>8</sup>

Namun, ketentuan tersebut tidak di atur secara jelas dan rinci bagaimana mekanisme pembentukanya dan kekuatan keputusan hasil penyelesaian sengketanya. Karena tidak jelasnya pengaturan dan tidak tepatnya lembaga yang berwenang dalam penyelesain perselisihan hasil Pilkades dapat menimbulkan berbagai permasalahan, karena tidak obyektifnya lembaga yang berwenang yang menyelesaikan hasil pemilihan tersebut. Apalagi turut campurnya Bupati sangat tidak sesuai dengan asas otonomi asli yang dimiliki

<sup>4</sup> Pemerintah Indonesia, Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabuapten Lombok Timur Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabuapten Lombok Timur Nomor 3)

<sup>5</sup> Pemerintah Indonesia, Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksana Perda No. 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016, Nomor 16).

<sup>6</sup> Basri Mulyani dan Zainul Fikri, *Perilaku Memilih : Analisis Terhadap Tingginya. Surat suara Tidak Sah (Studi Kasus Kota Mataram)*, Laporan Hasil Penelitian,

<http://repository.gac.id:1015/id/eperint/18>, (diakses tanggal 9 Maret 2020)

<sup>7</sup> *Ibid*

<sup>8</sup> Pasal 37 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495)

desa. Karena sengketa pilkades dapat terjadi antar peserta dengan penyelenggara maupun antara peserta dengan peserta bahkan dapat dikatakan semua orang memiliki potensi untuk dapat terlibat dalam sengketa Pilkades.

Berkaitan dengan mekanisme penyelesaian sengketa Kepala Desa, dalam ketentuan Pasal 42 Perda Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa menjelaskan bahwa:

- 1) Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan Kepala Desa hanya dapat di ajukan oleh Calon Kepala Desa kepada Bupati dalam Waktu paling lambat 3 (Tiga) hari kerja setelah penetapan hasil pemilihan;
- 2) Keberatan di maksud pada ayat (1), hanya berkenaan dengan Hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Calon Kepala Desa;
- 3) Bupati memutus sengketa hasil penghitungan suara sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) dan ayat (2), dengan memberikan usulan/masukan kepada panitia penyelenggara pemilihan kepala Desa, ke BPD, Camat dan Tim yang di bentuk oleh bupati.
- 4) Penyelesaian hasil peerselisihan hasil perhitungan suara di laksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sebagaimana di maksud dalam Pasal 41 ayat (5); dan
- 5) Keputusan Bupati sebagaimana yang di maksud pada ayat (3) bersifat final dan mengikat.

Perda Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa telah mengamanatkan peraturan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa Pilkades dalam Peraturan Bupati, dengan bentuk sengketa yang bermacam-macam, mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur dalam Perda harus juga mengatur ketentuan mengenai penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa, dimana secara umum juga mengatur penyelesaian sengketa secara pidana.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun

2015, gelombang pertama pemilihan kepala desa serentak di wilayah Kabupaten Lombok Timur pada tanggal 14 Desember 2016 telah dilaksanakan di 53 (lima puluh tiga) desa yang tersebar di 19 (sembilan belas) kecamatan dari 20 (dua puluh) jumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Lombok Timur. Tercatat hanya 1 (satu) kecamatan yakni Kecamatan Sambelia yang di wilayahnya tidak ada pemilihan kepala desa.<sup>9</sup>

Jumlah keseluruhan calon kepala desa yang mengikuti pemilihan kepala desa serentak di 53 (lima puluh tiga) desa di Kabupaten Lombok Timur sebanyak 202 (dua ratus dua) orang. 20 (dua puluh) desa diantaranya memiliki calon kepala desa sebanyak 5 (lima) orang, 8 (delapan) desa lainnya memiliki 4 (empat) orang calon kepala desa. Sementara jumlah desa yang memiliki calon kepala desa sebanyak 3 (tiga) orang juga berjumlah 20 (dua puluh) desa dan hanya 5 (lima) desa saja yang memiliki calon kepala desa sebanyak 2 (dua) orang.<sup>10</sup>

Pelaksanaan pemilihan kepala Desa serentak berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4. Tahun 2015, tentang cara pemilihan kepala desa dan pemberhentian kepala desa selama tahap pertama pemilihan kepala desa serentak yang di laksanakan pada tanggal 14 Desember 2016 tersebut tidak semua berjalan dengan baik dan mulus, tercatat ada 3 (tiga) desa yang mengalami sengketa dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa yaitu desa Dasan Borok kecamatan Suralaga, desa Tanjung Luar kecamatan Keruak dan desa Batu Nampar kecamatan Jerowaru. Pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa pemilihan pilkades tersebut adalah peserta pemilihan kepala desa serentak dan panitia penyelenggara pemilihan kepala desa serentak.

Sedangkan pilkades serentak tahap kedua tanggal tanggal 13 Desember 2017 terdapat 7 (tujuh) sengketa diantaranya Desa Toya, Temanjor, Desa Padak Guar, Desa Jerowaru dan salah satunya Desa Masbagik

<sup>9</sup>BPMPD Kab. Lotim, "Rekapitulasi Data Pemilihan Kepala Desa Serentak" di Kab. Lombok Timur Tahun 2016

<sup>10</sup>Sima Rista, *Demokrasi Akar Rumput Damai, Kompetitif, Mendidik*, Majalah Gempita Gumi Selaparang, Edisi Oktober 2016

Selatan.<sup>11</sup>Dimana satu-satunya Pilkades yang calonya memperoleh suara sama, pilkades Masbagik Selatan yang di ikuti Oleh 5 (lima) Calon Kepala Desa, terdapat 2 (dua) Calon Kepala Desa memperoleh suara paling banyak dan jumlahnya adalah sama setelah hasil rekapitulasi perhitungan di tingkat Desa. Panitia Pemilihan Kepala Desa Masbagik Selatan menetapkan masing-masing perolehan suara Calon Kepala Desa Masbagik Selatan adalah sebagai berikut:

Tabel 1 : Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pilkades Masbagik Selatan

NO URUT	NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA
1	KURDIANSAH. Amd,Kep	551
2	HUSNADI PRATAMA	1573
3	JANRISWADI	1097
4	<b>H.WIRIYAWAN.SH</b>	<b>2441</b>
5	<b>MASDAR</b>	<b>2441</b>

Sumber : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Masbagik Selatan

Hasil pemilihan dimana 2 (dua) calon memperoleh suara sama yakni Calon Kades Masdar dan Calon Kades H. Hirawan, SH.,MH yang sama-sama memperoleh suara 2441 (Dua Ribu Empat Ratus Empa Puluh Satu), oleh Panitia Pilkades Masbgik Selatan, menetapkan H. Hirawan SH.,MH. sebagai Calon Kepala Desa Masbagik Selatan, tetapi Calon Kepala Desa Masdar keberatan atas penetapan H. Hirawan, SH.,MH, sebagai calon terpilih dan mengajukan keberatan ke Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten Lombok Timur melalui Panitia Pemilihan Kepala Desa Masbagik Selatan, tidak hanya sampai disana gugatan sengketa administrasi juga di ajukan ke pengadilan Tata Usaha Negara Mataram oleh Masdar.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai hal tersebut, untuk di jadikan kajian dalam penelitian ini dengan rumusan masalah sebagai berikut: Pertama, Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa di Kabupaten Lombok Timur berdasarkan peraturan perundang-undangan?. Kedua, Bagaimanakah dasar

pertimbangan hukum Hakim PTUN Mataram Nomor 08/G/2018/PTUN.Mtr dan Putusan PT.TUN Surabaya Nomor 173/B/2018/PT.TUN.SBY dalam menjatuhkan putusan sengketa administrasi Pilkades dalam suara sama dan apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penyelesaian sengketa suara sama.

## B. METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif, dengan metode pendekatan dengan menggunakan bahan hukum pustaka adengan kata lain, penelitian kepustakaan (*Library Reaserch*). Study ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan hukum sekunder, premier dan bahan hukum tersier, dengan membaca, serta meneliti buku-buku, makalah berbagai tulisan yang berhubungan langsung dengan judul serta putusan hakim PTUN atas putusan hasil Pemilihan Kepala Desa Masbagik Selatan yang memperoleh suara sama. Permasalahan penelitian tersebut adalah analisa yuridis pertimbangan hakim PTUN atas putusan hasil Pemilihan Kepala Desa Masbagik Selatan yang memperoleh suara sama.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan: pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Kedua, pendekatan konseptual (*conseptual approach*), mengkaji pandangan/konsep para ahli yang berkenaan dengan masalah yang dibahas. Dan ketiga, pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.<sup>12</sup>

Jenis bahan hukum dapat dibedakan menjadi 3, yaitu: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tertier. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber bahan hukum yaitu: pertama, sumber bahan hukum primer yang

<sup>11</sup> <https://radarlombok.co.id/giliran-masbagik-selatan-tolak-hasil-pilkades.html> (10 Mei 2020)

<sup>12</sup>Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cet II (Kencana Prenada Media Group : Jakarta, 2006) , hal 24

digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.<sup>13</sup> Kedua, bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik. Ketiga, sumber bahan hukum tertier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Cara atau teknis pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi dokumentasi yakni dengan mencatat informasi dari bahan hukum yang berkaitan dengan mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan, baik secara normatif maupun berupa ide atau gagasan. Pencatatan dilakukan secara selektif untuk mendukung dan melengkapi bahan hukum yang diperoleh dari sumber lain, baik pendapat ahli, hasil penelitian maupun jurnal.

Seluruh bahan hukum yang diperoleh dari penelitian kepustakaan selanjutnya akan dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan membangun argumen berdasarkan logika berfikir deduktif. Dengan metode deskriptif-kualitatif, peneliti akan menyajikan dan menguraikan serta menghubungkan tiga dari analisis tersebut seluruh bahan hukum yang relevan yang telah diperoleh dari penelitian kepustakaan secara sistematis komprehensif dan akurat. Bersamaan dengan itu, penulis juga melakukan penafsiran terhadap bahan hukum. Sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan secara akurat dan komprehensif.<sup>14</sup>

## C. PEMBAHASAN

### 1) Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur dan Pengadilan Tata Usaha Negara

Pengertian Pilkades baru ditemukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 (Permendagri No. 112 Tahun 2014) tentang Pemilihan Kepala Desa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014,

dirumuskan bahwa pemilihan kepala desa adalah "*pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil*".<sup>15</sup>

Jika dicermati pengertian pemilihan kepala desa secara yuridis, linier dengan pengertian pemilihan kepala daerah (gubernur, bupati/walikota), bahkan pemilihan umum pada umumnya untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD, yaitu mengandung 3 (tiga) unsur: pertama, sebagai sarana atau pelaksanaan kedaulatan rakyat; kedua, jabatan yang hendak diisi (kepala desa, kepala daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota DPR, DPD, dan DPRD); dan ketiga, prinsip yang menjadi dasar pelaksanaan: LUBER dan Jurdil (*langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil*).<sup>16</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 37 ayat (6) hanya menentukan "*dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5)*", sementara pada ayat (5) Pasal 37 tersebut menentukan waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa. Jadi Pasal 37 ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 hanya menentukan siapa yang berwenang, yaitu Bupati/Walikota dan jangka waktu yang dialokasikan, yaitu 30 (tiga puluh) hari untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pilkades, sedangkan bagaimana tata cara, prosedur, dan mekanismenya yang berkaitan dengan penyelesaiannya hasil pemilihan kepada desa tidak diatur sama sekali.<sup>17</sup>

Begitu pula Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Juncto Peraturan Pemerintah

<sup>15</sup> Pasal 1 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092)

<sup>16</sup> Supriyadi, *Kajian Yuridis Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa*, Jurnal Cakrawala Hukum, DOI: <https://doi.org/10.26905/idjch.v10i2.3541>.

<sup>17</sup> *Ibid*

<sup>13</sup> *Ibid.*, hal 141

<sup>14</sup> Nasition, S., *Metode Penelitian Kualitatif*, (Tarsito : Bandung, 1992), Hal. 126

Nomor 47 Tahun 2015 sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 juga tidak mengatur masalah penyelesaian perselisihan hasil Pilkades. Dalam Peraturan Pemerintah ini hanya ada 7 (tujuh) pasal, yaitu: Pasal 40 sampai dengan Pasal 46 yang mengatur masalah tata cara pemilihan kepala desa dan hanya 1 (satu) ayat, yaitu ayat (7) dalam Pasal 41 yang normanya sama dengan Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yaitu: *"dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala Desa, bupati/walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari"*.<sup>18</sup>

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 yang diubah dengan Permendagri Nomor 65 Tahun 2017.<sup>19</sup> Permendagri ini dikeluarkan khusus untuk mengatur masalah pemilihan kepala desa, tetapi sangat disayangkan dari 50 (lima puluh) pasal yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri ini justru tidak disinggung sedikit pun tentang persoalan penyelesaian perselisihan hasil Pilkades, apalagi solusi terhadap pelanggaran proses pelaksanaan Pilkades. Kalau pun ada ketentuan yang menyinggung persoalan penyelesaian yang terkait dengan pelaksanaan pemilihan kepala desa secara garis besar, itu pun sangat sumir seperti yang diatur dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f Permendagri No. 112 Tahun 2014 sebagai salah satu tugas Panitia Pilkades tingkat kabupaten/kota yang menentukan bahwa *"panitia pemilihan di Kabupaten/ Kota mempunyai tugas diantaranya adalah memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat kabupaten/kota"*. Tentu, ketentuan tersebut masih sangat kabur apa yang dimaksud dengan *"memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat kabupaten/kota"*.<sup>20</sup>

Pemilihan Kepala Desa secara serentak yang dilaksanakan pemerintah daerah

Kabupaten Lombok Timur sesuai amanat yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka selanjutnya dituangkanlah dalam bentuk Peraturan Daerah yang menjadi landasan hukum pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak di Kabupaten Lombok Timur yakni, Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagai peraturan pelaksanaan dari perda tersebut maka diatur lagi dalam bentuk Peraturan Bupati yakni Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan dan pemberhentian Kepala Desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, kewenangan untuk melakukan pelantikan yakni berada ditangan Bupati. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 37 UU Desa tersebut telah disebutkan bahwa: (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak; (2) Panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan calon Kepala Desa terpilih; (3) Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2); (4) Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati/Walikota; (5) Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari Panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/ Walikota; (6) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/ Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5). Selanjutnya kewenangan bupati untuk melakukan pelantikan disebutkan dalam Pasal 38 Ayat (1) disebutkan: Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga

<sup>18</sup> *Ibid*

<sup>19</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa

<sup>20</sup> *Ibid*

puluh) hari setelah penerbitan keputusan Bupati/Walikota.

Pada tanggal 13 Desember 2017, di desa Masbagik Selatan telah dilaksanakan Pilkades bersamaan dengan desa-desa lainnya yang dilakukan secara serentak di Kabupaten Lombok Timur untuk memilih Kepala Desa yang akan menjabat periode 2017 s/d 2023. Dalam pemilihan tersebut ada salah satu calon yang ikut pilkades di Desa Masbagik Selatan, terdaftar dengan Nomor Urut 5 atas nama Masdar, mengajukan keberatan kepada Panitia Pemilihan Desa selaku pelaksana dari pilkades di Desa Masbagik Selatan. Keberatan yang diajukan oleh Masdar atas Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Masbagik selatan yang menetapkan salah satu calon terpilih dari Nomor Urut 4 atas Nama H.Wiryawan, yang dimana panitia pemilihan calon kepala desa terpilih, menetapkan berdasarkan wilayah, dan sebaran TPS yang lebih banyak, berkenaan dengan Keputusan panitia pemilihan kepala desa di Desa Masbagik Selatan, yang telah menetapkan calon kepala desa terpilih dengan perolehan suara terbanyak berdasarkan wilayah dan sebaran TPS menimbulkan kontra interpretasi.

Dan Pada waktu penghitungan/dan pengumuman suara oleh ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa, dengan disaksikan dari berbagai pihak keamanan (Polri, TNI, dan Pol PP) ataupun Ormas/pendukung dari masing-masing pihak, khalayak ramai dan para saksi, yang mana hasil tersebut telah dinyatakan final oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa. Dari nomor urut 5 atas nama calon kepala desa Masdar dinyatakan menang. Berselang waktu kemudian, Panitia kembali mengumumkan calon Nomor Urut 5 dan 4 dinyatakan memilih suara sama (*draw*) dengan Perolehan Suara 2.441 (dua ribu empat ratus empat puluh satu ribu) suara. Sehingga apa yang terjadi pendukung dari nomor urut 5 merasa keberatan atas tindakan yang dilakukan Panitia Kepala Desa, pada saat pengumuman hasil perolehan suara pertama, dengan menyatakan bahwa No Urut 5 mendapatkan suara terbanyak.

Pada tanggal 14 Desember 2017 satu hari setelah Pemilihan Kepala Desa Masbagik Selatan, calon nomor urut 5 (lima) Masdar mengajukan surat kepada Bupati Lombok Timur perihal permohonan perhitungan suara

ulang, akan tetapi surat tanggapan tersebut baru ditanggapi dan mendapat jawaban tanggal 17 Januari 2018 dari Pemerintah Kabupaten Lombok Timur melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), saat proses sengketa dilakukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Masbagik Selatan tetap melakukan rapat pleno pada tanggal 15 Desember 2017 dan menerbitkan Berita Acara Pleno Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Periode 2017-2023 dengan surat Nomor: 0023/PPKD-MASSEL/XII/2017, selanjutnya mengeluarkan surat keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa, tentang penetapan calon Kepala Desa Terpilih Nomor 023/PPKD-MASSEL//XII/2017, Tanggal 15 Desember 2017, Periode 2017 s/d 2023.

Penentuan calon terpilih jika ada diantara calon kepala desa yang memiliki suara sama sebagaimana ketentuan Perda Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2015<sup>21</sup> yakni *"Dalam hal Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama, penetapan Calon Kepala Desa Terpilih berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas yang diperhitungkan berdasarkan jumlah perolehan suara terbanyak dan sebaran TPS yang lebih banyak. Jika masih diperoleh suara terbanyak dan sebaran TPS yang sama, penetapan calon kepala desa terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak"*.

Peraturan pelaksana yang mengatur Perda Nomor 4 Tahun 2015 yakni dalam ketentuan pasal 56 Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa mengatur hal yang sama dalam penentuan calon terpilih dengan suara yang sama tidak menguraikan secara teknis dan rinci seperti apa seharusnya penentuan calon suara sama tersebut dilakukan. Bahkan dalam panitia pemilihan tingkat kabupaten tidak ada aturan yang mengatur hal suara sama tersebut, sehingga menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda dari calon kepala desa.

<sup>21</sup> Pasal 40 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 70, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3)

Keberatan yang diajukan oleh calon kepala desa Masdar pada hari berikutnya, semestinya ditunda penetapan calon terpilih yang dilakukan tanggal 15 Desember 2017, karena berdasarkan ketentuan pasal 42 Perda Nomor 4 Tahun 2015 Jounto Pasal 58 Perbup Nomor 15 Tahun 2016 hanya mengatur hal-hal keberatan sebagai berikut :

- (1) Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala desa hanya dapat diajukan oleh Calon Kepala Desa kepada Bupati dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Calon Kepala Desa.
- (3) Bupati memutuskan sengketa hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dengan memperhatikan masukan dari panitia pemilihan kepala desa, BPD, Camat, dan tim yang dibentuk oleh Bupati.
- (4) Penyelesaian perselisihan hasil penghitungan suara dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (5).
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mengikat.

Dari pengaturan tersebut tidak jelas mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur dari Perda Nomor 4 Tahun 2015 Jounto Perbup Nomor 15 Tahun 2016. Sehingga interpretasi atas aturan tersebut menimbulkan sengketa lebih lanjut ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, Masdar selaku calon kepala desa yang merasa dirugikan dari sisi aturan secara administratif menyatakan Bupati Lombok Timur telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik. Adapun Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik (AUPB) yang di langar sebagaimana dalam dalil gugatannya adalah;<sup>22</sup>

- a. Asas Kepastian Hukum, yang dimaksud Azas kepastian hukum

adalah azas mengutamakan peraturan perundang-undangan, kepastian hukum dan keadilan, dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. Azas kepastian hukum sudah Menjadi kaidah hukum sebagaimana di maksud dalam pasal 8, 9, dan 10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan, dengan adanya azas ini suatu keputusan haruslah dirumuskan secara jelas dan tegas, agar keputusan yang sampaikan tidak menimbulkan berbagai penafsiran. Sehingga keputusan yang di keluarkan tersebut tidak merugikan penggugat sebagai salah satu calon Kepala Desa Masbagik Selatan.

- b. Asas Keadilan dan Kewajaran, yang dimaksud azas ini adalah *willekeureg* atau *oredelijk* menyatakan terlarangnya suatu tindakan, yang apabila badan pemerintahan bertentangan dengan azas-azas ini, maka tindakan itu tersebut dapat di batalkan. Sehingga perbuatan Panitia Pemilihan Desa Masbagik Selatan yang telah mengeluarkan Surat Keputusan Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Periode 2017 s/d 2023 tidak di pertimbangkan dengan matang tanpa menunggu jawaban keberatan yang di ajukan oleh Penggugat Kepada Bupati Kabupaten Lombok Timur.
- c. Asas Kepentingan Umum, dimaksud dengan azas kepentingan umum (AUPB) adalah azas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara *asfiratif*, *akomodatif* dan *selektif*. Dalam hal ini Panitia Pemilihan Desa Masbagik Selatan secara sepihak, dengan telah menerbitkan surat keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Masbagik Selatan, tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Masbagik Selatan periode 2017 s/d 2023 yang obyek dalam sengketa perkara ini tidak menjelaskan alasan

<sup>22</sup> Putusan Majelis Hakim PTUN Mataram Nomor : 08/G/2018/PTUN Mtr

menerbitkan surat keputusan tersebut.

Masdar dalam gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram memohon kepada majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukannya untuk menyatakan batal atau tidak sah surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa, Calon Kepala Desa Terpilih Nomor 023/PPKD-MASSEL//XII/2017, Tanggal 15 Desember 2017 tentang Penetapan Calon Kepala Desa terpilih Periode 2017 s/d 2023 dan mewajibkan kepada pihak Panitia untuk mencabut Surat Keputusan tentang penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Nomor 023/PPKD-MASSEL//XII/2017, tanggal 15 Desember 2017 tentang penetapan calon kepala Desa terpilih Masbagik Selatan, Periode 2017 s/d 2023 dan mengeluarkan keputusan Tata Usaha Negara yang baru atas Nama Masdar.

Panitia Pemilihan Kepala Desa Masbagaik Selatan dalam persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram selaku Tergugat menolak dalil-dalil yang disampaikan oleh Masdar selaku Penggugat dalam perkara yang didaftarkan dengan Register Perkara Nomor 08/G/2018/PTUN MTR, dengan keputusan panitia pemilihan Kepala Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur-NTB tentang penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Nomor 023/PPKD-MASSEL/XII/2017 tanggal 15 Desember 2017.

Panitia Pemilihan Kepala Desa Masbagaik Selatan bertindak untuk menjaga kehati-hatian dan menjaga suasana kondusif pada tanggal 13 Desember 2017 panitia belum mengambil keputusan atau menetapkan siapa Calon Kepala Desa yang terpilih, melainkan panitia mencoba melakukan koordinasi lebih lanjut ke BPD, Camat Masbagik dan DPMD, tepatnya pada tanggal 14 Desember 2017 dalam koordinasi yang dilakukan oleh panitia dengan BPD, Camat Masbagik, Pengawas Kecamatan, DPMD dan Kepolisian untuk merumuskan Calon Kepala Desa Terpilih mengacu pada Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Timur No 15 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang tatacara Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa yaitu pasal 56 ayat (1) yakni "*Dalam hal Terdapat Calon Kepala desa yang*

*Memperoleh suara terbanyak yang sama, penetapan Calon Kepala Desa Terpilih berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas yang di perhitungkan berdasarkan jumlah perolehan suara terbanyak dan sebaran TPS yang lebih banyak"*, maka berdasarkan hasil rekapitulasi yang ada dapat diperoleh sebaran suara yang diperoleh oleh calon kepala desa nomor urut 4 dan Calon kepala desa nomor urut 5, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2: Sebaran Kemenangan Calon

NAMA	SEBARAN SUARA
1. H.Wiriyawan, SH	14 TPS
2. Masdar	10 TPS

Berdasarkan aturan dan daftar sebaran yang di peroleh panitia, Calon Nomor Urut 4 yaitu Wiriyawan, SH memperoleh sebaran terbanyak dan dapat ditetapkan sebagai Kepala desa Terpilih, kemudian membacakan hasil penetapan panitia kepada seluruh calon Kepala Desa. Panitia Pemilihan Kepala Desa, apa yang Tegugat lakukan sudah berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. hal ini dapat dilihat dari hasil pemeriksaan badan penyelesaian sengketa yang tertuang dalam Keputusan Bupati Nomor: 14/39/BPMD/2018 tentang Jawaban Sengketa Pilkades Masbagik Selatan, tanggal 17 Januari 2018 yang menyatakan sebagai berikut :

- a. Pengajuan keberatan saudara sampaikan masih dalam tenggang waktu sesuai Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2016, tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 ayat (1);
- b. Tahapan keberatan Saudara Pada Poin 2 di temukan fakta bahwa TPS 25 belum Masuk dalam penjumlahan secara menyeluruh jumlah perolehan suara sama; dan
- c. Tahapan jumlah suara yang sama maka pemenang mengacu kepada ketentuan pasal 56 ayat (1) dalam Peraturan Bupati Nomor 15 tahun 2016, Tentang Peraturan Pelaksana peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2015, dalam hal terdapat calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak sama, penetapan calon

kepala desa terpilih berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas yang di perhitungkan berdasarkan jumlah perolehan suara terbanyak dan sebaran TPS yang lebih banyak.

- d. Berdasarkan poin 1, 2, dan 3 diatas maka dengan ini di sampaikan bahwa keberatan saudara tidak dapat di penuhi;

Panitia Pemilihan Kepala Desa, dengan mengutip Surat Keputusan Bupati Nomor 14/39/PMD/2018 tentang Jawaban Sengketa Pilkades Desa Masbagik Selatan terhadap keberatan atas hasil Pilkades Masbagik Selatan yang di lakukan oleh calon kepala desa Nomor urut 5 nama Masdar sudah di putuskan oleh Kabupaten Lombok Timur dan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2016, Tentang Peraturan pelaksana peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015, Pasal 58 ayat (6) yang berbunyi "*Keputusan Bupati Sebagaimana dimaksud Pada ayat ( 4) bersifat final dan Mengikat*".

Panitia Pemilihan Kepala Desa juga membatah dalil Masdar yang menyatakan Panitia Pemilihan Kepala Desa telah melakukan pelanggaran dimana dalam jawaban Panitia Pemilihan Kepala Desa atas gugatan Masdar di PTUN menyatakan "*...mulai tahapan Pemungutan Suara dan penghitungan suara di 24 TPS yang ada, tidak terdapat kecurangan atau sengketa, hal ini terlihat dari semua saksi tidak mengisi Form Keberatan, dan telah menandatangani berita hasil penghitungan suara (Form C1) ditingkat TPS. Kemudian ditingkat penghitungan komulatif walupun terdapat sedikit kekeliruan awal dalam penjumlahan, namun setelah dilakukan penghitungan secara berulang-ulang dan disaksikan oleh saksi dari calon kepala desa, BPD, Babinsa, Polmas, Perwakilan Kecamatan Masbagik, Tokoh Masyarakat, dan simpatisan dari para calon kepada desa yang di lakukan di Kantor Desa juga tidak di temukan keberatan terhadap perolehan hasil penghitungan komulatif tersebut, dimana di peroleh dari penghitungan komulatif terhadap dua pasangan calon kepala desa yang memperoleh suara sama (draw) yaitu calon kepala desa nomor urut 4 dan calon kepala desa nomor urut 5, serta sebelum menentukan kepala desa terpilih, panitia*

*juga telah melibatkan BPD, Camat Masbagik, dan DPMD untuk merumuskan Calon Kepala Desa terpilih*".

Dalam pembuktian sengketa administrasi di PTUN Mataram terungkap selain keberatan atas hasil perhitungan suara, Masdar selaku Penggugat mengajukan 2 (dua) kali permohonan perhitungan suara ulang sebelum penetapan calon terpilih yaitu surat bukti yang diberi tanda P-3: Surat Mohon Penghitungan Ulang Tanggal 25 Rabiul Awal 1439 H/14 Desember 2017 dari Calon Nomor 5 atas nama MASDAR kepada Bupati Lombok Timur dan bucri P-4 : Surat : Lepas, Lamp. : Mohon Penghitungan Ulang tanggal 27 Rabiul Awal 1439 H/16 Desember 2017 dari Calon Nomor 5 atas Nama Masdar Kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Masbagik Selatan.

Permohonan tersebut tidak ada tanggapan sama sekali dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Masbagik Selatan, bahkan Badan Permusyawaratan Desa, telah menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa Masbagik dengan Surat Nomor 003/BPD.MASSELXII/2017, Perihal: Laporan panitia Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kepada Bupati Lombok Timur melalui Camat Masbagik, tanggal 18 Desember 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Masbagik Selatan Nomor 01/BPD.Massel/VIII/2107, Tanggal 25 Agustus 2017.

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas, dimana dalam kenyataannya tidak adanya aturan yang tegas dalam peraturan perundangan-undangan dari tingkat pusat sampai aturan pelaksanaan di tingkat daerah yang secara tegas mengatur mekanisme dan prosedur proses penyelesaian sengketa Pilkades ditingkat desa yang dibentuk oleh BPD maupun Panitia Pilkades Tingkat Kabupaten yang dibentuk Bupati, tidak mampu memberikan solusi atas permasalahan baik yang terkait dengan proses maupun hasil. Bahkan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten hanya memberikan jawaban atas permohonan sengketa tanpa memeriksa pengaduan yang disampaikan oleh pengadu dalam hal ini adalah Masdar. Seharusnya proses adjudikasi dilakukan untuk memeriksa permohonan Masdar atas keberatannya sebagaimana asas hukum *Audi et Alteram Partem* yang artinya "Mendengarkan dua

belah pihak" atau mendengarkan juga pendapat atau argumentasi pihak yang lainnya sebelum menjatuhkan keputusan, hal ini sebagai salah satu cara pengambilan keputusan pihak yang berwenang setelah memberikan kesempatan kepada para pihak menyampaikan argumentasi dan bukti-bukti sebagai alat pendukungnya, sebagaimana menjadi asas hukum tertinggi dalam sengketa administrasi.

## 2) Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa Pilkades Desa Masbagik Selatan dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana terurai dibawah ini.

Berdasarkan Pasal 58 Ayat (1) Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksanaan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa dinyatakan sebagai berikut Ayat (1): keberatan terhadap penetapan hasil Pemilihan Kepala Desa hanya dapat diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati dalam waktu paling lambat tiga hari setelah penetapan hasil pemilihan. Bahwa terlepas dari kewenangan Bupati untuk menyelesaikan keberatan terhadap hasil penghitungan suara, tidak terdapat Peraturan sebagai dasar adanya pengajuan banding Administratif terhadap penyelesain perselisihan hasil penghitungan suara selain Peraturan Dasar mengenai upaya administratif berupa pengajuan surat keberatan (tertulis).

Upaya hukum yang dapat ditempuh atas ketidakpuasan terhadap hasil penyelesain keberatan tersebut adalah dapat diajukan gugatan ke pengadilan Tata Usaha Negara sebagai pengadilan tingkat pertama, dengan diajukan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur Nomor 023/PPKD-MASSEL/XII/2017, tanggal 15 Desember 2017 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur Periode 2017 s/d 2023 sebagai objek sengketa, maka menurut Majelis Hakim bukan merupakan objek banding administratif yang merupakan kewenangan pengadilan tinggi Tata Usaha Negara

Surabaya, namun merupakan kewenangan pengadilan Tata Usaha Negara Mataram untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tersebut.

Eksepsi Tergugat terkait Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang berwenang megadili sengketa *a quo* adalah tidak beralasan Hukum. Sedangkan terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi sepenuhnya menurut Majelis Hakim adalah terkait ketentuan formal dari objek sengketa Tata Usaha Negara. Bahwa bersifat final menurut Pasal 1 adalah sudah divinitif dan menimbulkan akibat hukum, apabila dihubungkan dengan objek sengketa, menurut Majelis Hakim PTUN Mataram objek sengketa menimbulkan akibat hukum ditetapkannya Calon Kepala desa Terpilih Menurut Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Keputusan berpotensi menimbulkan akibat hukum dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan tidak dicantumkannya Keputusan Bupati Lombok Timur sebagi tindak lanjut Objek sengketa, menurut majelis hakim tidak mengurangi Unsur Formal gugatan. Sehingga eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi terkait objek sengketa bukan termasuk Keputusan Tata Usaha Negara karena belum bersifat final serta gugatan seharusnya maencantumkan Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/88/PMD/2018 adalah tidak beralasan hukum.

Selanjutnya pertimbangan majelis hakim PTUN Mataram dalam pokok perkara atas dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat bertentangan dengan asas kepastian hukum, asas keterbukaan dan asas keadilan dan kewajaran serta asas kepentingan Umum. Penggugat mendalilkan terbitnya objek sengketa oleh Tergugat telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat dimana pada penghitungan tahap pertama Penggugat telah dinyatakan menang dengan selisih 29 suara dari Tergugat II Intervensi dinyatakan sama (*Draw*) dan dari hasil pengumuman yang dinyatakan *draw* tersebut Tergugat menetapkan objek sengketa, atas sikap Tergugat tersebut Penggugat mengajukan Keberatan kepada Bupati Lombok Timur dengan Tuntutan supaya dilakukan penghitungan ulang. Sedangkan Tergugat mendalilkan ketika menjumlahkan perolehan

suara dengan selisih 29 suara antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi, Tergugat memutuskan dan menetapkan siapa pemenang Calon Kepala Desa Terpilih terdapat perbedaan total suara yaitu 7980 dengan Total suara sah 8115, kemudian Tergugat mengajak kepada semua Saksi, Simpatisan, Tokoh Masyarakat, Babinsa, BPD, Polmas, dari pihak kecamatan yang hadir untuk menghitung kembali bersama dan secara berulang akhirnya diperoleh suara yaitu Penggugat dan Tergugat II Intervensi *Draw*, dan berdasarkan pasal 56 ayat (1) Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2015 tentang Tata cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka Tergugat II Intervensi di tetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih.

Fakta hukum menunjukkan Penggugat telah keliru karena menyakini catatan daftar rekapitulasi yang belum selesai (*vide surat dalam bukti P-1*) dengan jumlah yang keliru, baik terhadap perolehan suara Penggugat sendiri karena mengabaikan 47 suara pemilihan maupun jumlah perolehan suara Tergugat maupun jumlah perolehan suara Tergugat II Intervensi dan Tergugat serta terdapat jumlah suara yang keliru dan dicoret dan diperbaiki sebagaimana dalam bukti T-8.

Perbaikan terhadap penghitungan surat suara menurut Majelis Hakim adalah justeru untuk mewujudkan kepastian Hukum, hal demikian merupakan bagian dari kewajiban Tergugat untuk mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan sebagaimana ketentuan. Kemudian, mencermati *Pleno*, *vide surat dalam bukti tercatat jumlah yang sama dalam surat dalam bukti T-8* maupun rekapitulasi hasil; perolehan suara (*vide Surat dalam bukti T-3*), dengan demikian objek sengketa bahwa substansinya sesuai dengan hasil perolehan suara calon Pemilihan Kepala Desa Masbagik Selatan.

Surat dalam bukti T-8 tidak mencatat siapa yang jadi pemenang namun mencatatkan jumlah perolehan suara yang *Draw* antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi maksud Penggugat untuk menunda penetapan *in casu* objek sengketa justru menimbulkan ketidakpastian hukum. Selanjutnya Penetapan *in casu* Objek sengketa tersebut dapat diajukan keberatan

oleh Penggugat kepada Bupati Lombok Timur, Karena telah menentukan siapa yang menjadi Calon Kepala Desa Terpilih. Fakta hukum menunjukkan Penggugat telah keliru karena catatan daftar rekapitulasi yang belum selesai (*vide Surat dalam bukti P-1* dengan jumlah yang keliru), perolehan suara Penggugat sendiri karena mengabaikan 40 suara pemilih penggugat maupun jumlah Tergugat II Intervensi.

Bahwa dengan demikian penertiban objek sengketa menurut majelis hakim telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, khususnya Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 15 tahun 2016 tentang Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2015 tentang Tatacara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut maka dalil Penggugat yang menyatakan tindakan Tergugat bertentangan dengan asas keterbukaan, asas keadilan, dan kewajaran serta asas kepentingan umum dinyatakan tidak berlaskan hukum. Berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas, majelis hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Dengan demikian terhadap tuntutan Penggugat agar objek sengketa *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa *a quo* dan mengeluarkan putusan Tata Usaha Negara yang baru atas nama Penggugat adalah tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak dan terhadap Penggugat patut dinyatakan di tolak seluruhnya.

Majelis hakim perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 08/2018/PTUN.MTR, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- a. Dalam penundaan Menolak permohonan penundaan pelaksanaan surat keputusan obyek sengketa yang dimohonkan Penggugat;
- b. Dalam Pokok Perkara Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan Menghukum penggugat membayar biaya perkara

sebesar Rp. 393.000.00 (tiga ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah)

Pihak Masdar yang dikalahkan dalam perkara tersebut mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada pokoknya pertimbangan majelis hakim tinggi adalah menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 08/2018/PTUN.MTR, tanggal 30 Mei 2018 yang dimohonkan banding menghukum pembanding /Penggugat membayar biaya perkara pada dua peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar 250.000-(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

### 3) Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Pelanggaran Proses Pelaksanaan Tidak Operasional.

Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa Masbagik Selatan Kecamatan Masbagik terjadi akibat adanya keberatan dari Calon Kepala Desa Masbagik Selatan Nomor urut 5 (lima) atas nama Masdar Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan surat yang dialamatkan ke Bupati Lombok Timur, Nomor Lepas, Perihal Mohon Penghitungan Ulang, tanggal 14 Desember 2017, dimana hasil perhitungan.

Sehubungan dengan Hasil Penghitungan Pemilihan Kepala Masbagik Selatan Pada hari Rabu, 13 Desember 2017 yang menyatakan bahwa saya atas nama Masdar Calon Urut 5 dinyatakan sebagai pemenang dalam Pemilihan Kepala Desa Masbagik Selatan disaksikan oleh para saksi, pihak keamanan (Polri dan TNI), ormas, para pendukung dan khalayak dengan selisih Kemenangan 29 suara dari calon Nomor 4 atas nama H. Wiriyawan, SH dan hal itu dikatakan Final oleh Panitia. Adapaun Prosesnya sebagai berikut :

#### 1) Penghitungan I

Tabel 3: Penghitungan dilakukan panitia dihadiri saksi-saksi dan pihak keamanan (Kepolisian dan TNI) serta pendukung.

No.	Calon Nomor	Jumlah Perolehan Suara
1	1	551
2	2	1573
3	3	1097
4	4	2365
5	5	2394
<b>Jumlah</b>		<b>7980</b>

Setelah pengumuman Hasil penghitungan pada pendukung secara seponatan pulang dan beredar kemenangan atas nama saya yaitu Masdar (Calon Nomor 5).

#### 2) Penghitungan II

Setelah perhitungan pertama kemudian dilakukan perhitungan ke – 2 dihari yang sama, Panitia menganggap hasil penghitungannya keliru dan mengeluarkan hasil penghitungan terbaru dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4: Penghitungan dilakukan Panitia dihadiri saksi-saksi dan pihak keamanan (Kepolisian dan TNI) dan sebagian para pendukung.

Nomor Urut	Calon Nomor	Jumlah Perolehan Suara
1	1	551
2	3	1573
3	3	1109
4	4	2441
5	5	2441
<b>Jumlah</b>		<b>8115</b>

Sehubungan dengan hal tersebut, Masdar sangat berkebaratan terlebih pendukung dengan alasan sebagai berikut :

1) Adanya kejanggalan jumlah antara penghitungan tahap I dan tahap II pada penghitungan tahap I berjumlah 7980 suara dan pada penghitungan tahap II berjumlah 8115 suara. Artinya terjadi 135 suara setelah adanya jeda penghitungan. Saya mempertanyakan proses dan prosedur yang dilakukan setelah jeda waktu.

2) Adanya kejanggalan dengan alasan yang menganggap system computer yang eror dalam system penjumlahan. Seharusnya ketika kolom dan set pada 1 kotak, maka perubahannya jumlahnya akan diikuti kolom dan set kotak berikutnya. Hal ini menyebabkan tidak signifikannya perubahan jumlah suara masing-masing calon.

Alasan keberatan Masdar (calon nomor urut 5) tidak menerima hasil draw dan dengan rendah hati kami memohon agar surat suara di dalam kotak suara dihitung ulang secara keseluruhan demi menjamin

proses transparansi untuk keamanan dan kenyamanan masyarakat umum.

DPMPD melakukan musyawarah untuk menyelesaikan sengketa tersebut, musyawarah dihadiri oleh BPD, PPS yang terkait, KPPS yang terkait, Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Kabupaten dan Tim Penyelesaian Sengketa Hasil Penghitungan suara yang dibentuk langsung oleh Bupati Lombok Timur, setelah melakukan Musyawarah Tim penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Desa mengambil kesimpulan

- 1) Pengajuan keberatan saudara sampaikan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015, pasal 58 ayat (1);
- 2) Terhadap keberatan Saudara pada pion 2 ditemukan fakta bahwa pada TPS 25 belum Masuk Dalam penjumlahan secara keseluruhan dan setelah dilakukan penjumlahan secara menyeluruh jumlah perolehan suara sama;
- 3) Tahap jumlah suara yang sama maka pemenang mengacu pada ketentuan pasal 56 ayat (1) dalam hal Terdapat Calon Kepala Desa yang memperoleh suara sama, maka pemenang dari penetapan calon kepala desa terpilih berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas. yang diperhitungkan berdasarkan sebaran wilayah perolehan suara TPS yang lebih banyak";
- 4) Berdasarkan point 1, 2 dan 3 diatas maka dengan ini disampaikan bahwa keberatan Saudara dinyatakan tidak dapat dipenuhi.

Dari kesimpulan diatas Tim Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa merekomendasikan Kepala Desa terpilih kepada Bupati Lombok Timur untuk ditetapkan menjadi Kepala Desa Masbagik Selatan. Dari apa yang tertuang dalam Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2016 tentang peraturan pelaksanaan peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa dan apa yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah

untuk penyelesaian sengketa Pilkadaes dapat dijelaskan pola penyelesaiannya.

Ketentuan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa Keberatan hasil penghitungan suara pemilihan Kepala Desa secara jelas tertuang dalam Pasal 58 Perda Nomor 4 tahun 2015, serta di dalam pasal 59 menyatakan yaitu : bahwa apabila setelah penyelesaian perselisihan dalam jangka waktu sebagai mana dimaksud dalam Pasal 58 ayat 5 (lima) masih terdapat pengajuan keberatan atas penetapan Calon Kepala Desa Terpilih, maka pelantikan calon Kepala Desa Terpilih Tetap dilaksanakan.

Melihat ketentuan di atas bahwa diketahui pola penyelesaian sengketa yang dilaksanakan oleh Bupati Lombok Timur dengan Memperhatikan masukan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa, BPD, Camat, dan Tim yang dibentuk oleh Bupati. Dan apabila setelah penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Bupati Lombok Timur, masih terdapat pengajuan keberatan atas penetapan calon Kepala desa terpilih maka pelantikan calon kepala Desa Terpilih tetap dilaksanakan.

Berdasarkan uraian diatas penyelesaian permasalahan Pilkadaes di tingkat kabupaten, bisa dilakukan oleh panitia pemilihan kepala desa tingkat kabupaten, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 yang diatur ulang dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2015. Namun demikian, ketentuan tersebut masih memberikan dasar kewenangan yang dapat dilakukan oleh panitia pemilihan kepala desa tingkat Kabupaten Lombok Timur, tetapi mekanisme dan tata cara penyelesaiannya seharusnya perlu ada pengaturan lanjutan, jika tidak, sama saja akan menemui ketidakjelasan dalam penyelesaian permasalahan terkait dengan proses pemilihan kepala desa.

Dilihat kemudian dari Peraturan Bupati Nomor 15 tahun 2016 pasal 58 ayat (4) yakni "*Bupati memutuskan sengketa hasil perhitungan suara dengan memperhatikan masukan dari panitia pemilihan kepala desa, BPD, camat dan tim yang dibentuk Bupati*". Secara tegas tidak ditemukan adanya kewenangan Panitia Tingkat kabupaten untuk menyelesaikan sengketa yang ada berdasarkan pengaduan yang ada. Sehingga aturan teknis dan

prosedur dalam penyelesaian sengketa Pilkades yang tidak terang dan jelas ini tidak menjadi pertimbangan majelis hakim PTUN Mataram untuk menguji keberatan Masdar atas dasar apa perhitungan suara dilakukan. Ketika perhitungan suara sudah dilakukan kemudian dilakukan ulang sebagaimana pengakuan Panitia Pemilihan Desa Masbagik Selatan atas jawaban gugatan Penggugat dalam sengketa PTUN Mataram.

#### D. KESIMPULAN

Prosedur dan mekanisme yang dilakukan oleh Bupati Lombok Timur dalam penyelesaian sengketa atas Pemilihan Kepala Desa yaitu dengan memperhatikan masukan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa, BPD, Camat, dan Tim yang dibentuk oleh Bupati. Dan apabila setelah penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Bupati Lombok Timur, masih terdapat pengajuan keberatan atas penetapan calon Kepala desa terpilih maka pelantikan calon kepala Desa Terpilih tetap dilaksanakan. Hal ini menunjukkan tidak jelasnya mekanisme penyelesaian sengketa yang dilakukan pada tingkat kabupaten yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim PTUN Mataram atas keberatan yang diajukan oleh Masdar.

Pertimbangan hukum majelis hakim PTUN Mataram dalam menjatuhkan putusan kurang memperhatikan fakta-fakta yang terungkap, mengapa ada perhitungan suara ulang dan apakah berita acara Form C1 yang saksi tandatangani juga berkaitan dengan perhitungan ulang, karena ada 2 (dua) kali keberatan permohonan perhitungan ulang yang dilakukan oleh Masdar.

Permasalahan Pilkades di tingkat kabupaten, bisa dilakukan oleh panitia pemilihan kepala desa tingkat kabupaten, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 yang diatur ulang dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2015. Tetapi secara aturan teknis yakni Peraturan Bupati Nomor 15 tahun 2016 pasal 58 ayat (4) hanya sebatas aturan dengan mempertimbangkan saran dan pendapat panitia yang dibentuk oleh Bupati dalam memutus perkara sedangkan faktanya pemeriksaan kepada pihak yang mengajukan keberatan tidak pernah dilakukan.

Pengaturan pemilihan kepala desa di tingkat Kabupaten sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya berisi tentang kewajiban panitia pemilihan menyampaikan penetapan hasil perolehan suara yang menetapkan calon terpilih kepada calon (para calon) kepala desa, selain kepada BPD, mekanisme dan prosedur pengajuan keberatan sesuai batas waktu yang ditentukan, kewajiban bupati/walikota atau tim yang dibentuk untuk mempertemukan para pihak yang berselisih, dan jika tidak terjadi kesepakatan, maka bupati/ walikota bersama tim yang dibentuk wajib menyelesaikan perselisihan hasil. Aturan-aturan teknis ini penting dibuatkan segera oleh pemerintah kabupaten Lombok Timur;

Mahkamah Agung perlu membuat pedoman teknis penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa, agar ada panduan bagi hakim-hakim tingkat pertama untuk menyelesaikan perkara Pilkades sebagaimana perkara Pilkada yang sudah diatur dalam Perma.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### 1. Buku

- A.D. Belinfate & Boerhanuddin Soetan Batoeah, *Pokok-pokok Tata Usaha Negara*, (Bina Cipta: Jakarta, 2007).
- Bahdin Nur Tnjung dan Ardial, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Jakarta: Jakarta Kencana Prenada Media Group, 2010).
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dan praktek, Catatan Ketiga*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2002)
- Bambang Sutuiyoso, *Metode Metode Penemuan Hukum*, (UIIPres, yogyakarta: 2006).
- Dwipayana AAGN Ari etl, *Membangun Good Governanance di desa*, (Yogyakarta: IRE Press, 2003).
- E Utrec dalam Ridwan HR, *Hukum Administarasi Negara, Cet. VI* (Raja Gravindo Persada: Jakarta, 2007).
- Nasition, S., *Metode Penelitian Kualitatif*, (Tarsito: Bandung, 1992),
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* Prenada Media Group. Jakarta 2008.

- \_\_\_\_\_, *Penelitian Hukum*, (Kencana Prenada Media Group: Jakarta, 2011).
- S. F. Marbun & Moh. Mahfud MD, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Cet. V, (Liberty: Yogyakarta, 2009).
- SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, Cet.III, (FH UII Press: yogyakarta, 2011).
- Saparin, *Tata Pemerintah dan Administrasi Desa*, (Jakarta:Ghalia, 1998).
- Sima Rista, *Demokrasi Akar Rumput Damai, kompetitif, Mendidik*, Majalah Gempita Gumi Selaparang, Edisi Oktober 2016.
- Sukarna, *Kapita Selekta Administrasi Negara*, (Alumni: Bandung, 1986).
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Liberty, Yogyakarta:1998).

## 2. Peraturan Perundang-undangan

- BPMPD Kab. Lotim, "Rekapitulasi Data Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kab. Lombok Timur Tahun 2016.
- Pasal 37 Ayat (5) Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
- Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Uundang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun

- 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Uundang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa

## 3. Internet

- Basri Mulyani, Zainul Fikri, 2015, *Perilaku Memilih: Analisis Terhadap Tingginya. Surat Suara Tidak Sah (Studi Kasus Kota Mataram, Laporan Hasil Penelitian* (Online) <http://repository.g.ac.id:1015/id/epaper/18>, (diakses tanggal 9 Februari 2020)

# PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

**Helmi Widiani**

*Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani  
e-mail: wiadhelmi@gmail.com*

## Info Artikel

Sejarah Artikel :  
Diterima 11 April 2021  
Disetujui 29 April 2021  
Publikasi Mei 2021

## Keyword :

*Legislation Function, Regional People's Representative Council, Regional Regulation.*

## Abstract

*The purpose of this study was to determine the role of the Regional Representative Council of East Lombok Regency in the formation of Regional Regulations and what factors become obstacles. Because the existence of people's representative institutions is very necessary in a democratic country and basically every public policy must be formulated and decided by and for the people themselves. The performance of the East Lombok Regional House of Representatives is considered to have been optimal in the formation of regional regulations. This research approach is qualitative with the type of empirical juridical research. Data collection using interviews and documentation. Data processing techniques using descriptive methods. The conclusion of this research is that the Regional Representative Council of East Lombok Regency in the drafting of the Regional Regulation Draft can be concluded that the performance in the process of forming the Regional Regulation is going well, but attention is paid to the promulgation of the omnibus law which limits the authority to form regional regulations that are contrary to statutory regulations.*

## Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur dalam pembentukan Peraturan Daerah dan faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatnya. Karena keberadaan lembaga perwakilan rakyat sangat diperlukan dalam sebuah negara demokrasi dan pada dasarnya setiap kebijakan publik harus dirumuskan serta diputuskan oleh dan untuk rakyat sendiri. Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lombok Timur dianggap sudah optimal dalam pembentukan peraturan daerah. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris. Pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan data menggunakan metode deskriptif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur dalam pembuatan Rancangan Peraturan Daerah dapat disimpulkan kinerja dalam proses pembentukan Peraturan Daerah berjalan dengan baik, tetapi perhatian atas diundangkannya omnibus law yang membatasi kewenangan pembentukan peraturan daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

## Alamat Korespondensi :

Jalan Raya Mataram – Labuhan Lombok KM. 50,  
Selong 83612, Lombok Timur – NTB, Indonesia,  
Telefax. (0376) 631621, e-Mail : [juridica@ugr.ac.id](mailto:juridica@ugr.ac.id)

©2021 Universitas Gunung Rinjani

open access at: <https://juridica.ugr.ac.id/index.php/juridica>

DOI : <https://doi.org/10.46601/juridica.v2i2.184>

## A. PENDAHULUAN

Eksistensi Dewan Perwakilan Rakyat sangat diperlukan dalam sebuah negara dengan sistem demokrasi, karena pada dasarnya setiap kebijakan publik harus dirumuskan dan diputuskan dari oleh dan untuk rakyat. Indonesia yang menganut system demokrasi Pancasila dan memiliki pendudukan yang begitu besar jumlahnya, maka keputusan tersebut tidak mungkin dilakukan oleh seluruh penduduknya dan karena itu diperlukan adanya lembaga yang mewakili kepentingan masyarakat. Sistem demokrasi perwakilan yang dianut oleh Indonesia, maka secara kelembagaan perlu adanya lembaga perwakilan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahannya yang meliputi tata cara penunjukan pejabat, penentuan kebijakan, pertanggungjawaban, pengawasan, dan lain-lain. Mekanisme pemerintahan harus dijalankan dengan tata cara yang demokratis.

Berdasarkan hal tersebut lahirlah berbagai mekanisme demokrasi, seperti sistem pemilihan anggota lembaga perwakilan rakyat, sistem pemilihan penyelenggara pemerintahan (Gubernur, Bupati, Walikota), sistem hubungan tanggungjawab antara lembaga perwakilan rakyat dengan penyelenggara pemerintahan, dan lain sebagainya.

Kepemimpinan orde lama maupun orde baru yang sentralistik yang semuanya menjadi urusan dan wewenang pemerintah pusat di Jakarta telah berdampak buruk terhadap pola hunungan pusat dan daerah dalam melaksanakan pembangunan. Maka sistem pemerintahan mulai diubah dari sistem sentralisasi menjadi sistem desentralisasi sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah dan kemudian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diganti kembali dan yang berlaku sampai sekarang adalah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ketiga Undang-Undang ini berjalan seiring dalam sprint menghantarkan Otonomi Daerah.

Adanya kelembagaan perwakilan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan di

Indonesia, merupakan perwujudan dari pelaksanaan demokrasi yang mengutamakan kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat. Lembaga ini mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan kedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Undang-Undang. Lembaga ini di Indonesia disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat pada pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disingkat DPRD) pada provinsi, kabupaten/kota.

DPRD sebagai wakil masyarakat dalam pemerintahan yang dilahirkan melalui proses pemilihan umum sudah seharusnya dapat merepresentasikan kehendak masyarakat sehingga setiap kebijakan yang ditetapkan merupakan sarana demokrasi dan komunikasi dua arah antara DPRD sebagai wakil rakyat dengan masyarakat yang ada didaerahnya. Sehingga setiap keputusan yang menyangkut kepentingan rakyat seharusnya mengikutsertakan masyarakat di daerah tersebut, sebagai bentuk manifestasi atas mandat yang telah diberikan melalui DPRD. Dengan demikian proses pembuatan kebijakan publik dalam peraturan daerah bukan hanya merupakan kegiatan administrasi atau pemenuhan kewajiban konstitusional dari pihak-pihak yang berwenang, tetapi juga merupakan sebuah proses politik yang melibatkan masyarakat melalui lembaga perwakilan sehingga kebijakan Pemerintah daerah yang tertuang dalam Peraturan Daerah mempunyai tingkat akuntabilitas yang tinggi dimata masyarakatnya dan dapat dilaksanakan.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 menjelaskan, bahwa DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Dengan demikian maka DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. DPRD mempunyai fungsi pembentukan Peraturan Daerah (selanjutnya disingkat Perda) atau fungsi legislasi, anggaran atau fungsi budgeting dan pengawasan atau fungsi monitoring, sedangkan kepala daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Perda dan kebijakan

yang tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.<sup>1</sup>

Konstruksi yang demikian menyebabkan kedua lembaga tersebut mempunyai kedudukan yang sejajar atau sama tinggi derajatnya. Hal ini diarahkan pada terciptanya kerjasama yang serasi antara pemerintah dengan DPRD dalam rangka mewujudkan terpeliharanya tertib pemerintahan daerah. Kerjasama tersebut mencakup segala proses perumusan kebijakan yang ada pada umumnya dituangkan dalam bentuk Perda yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku harus ditetapkan oleh Bupati bersama-sama DPRD. Kewenangan tersebut sesuai dengan pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 huruf b dan c yang berbunyi, Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang mengajukan rancangan Perda dan menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD.<sup>2</sup>

Secara umum fungsi DPRD berkisar pada fungsi perundang-undangan, keuangan dan pengawasan. Fungsi-fungsi yang telah dikemukakan di atas tersebut DPRD menjalankan tugasnya sebagai badan legislatif di daerah dan sebagai mitra kepala daerah dalam menjalankan roda pemerintahan daerah. Namun demikian, dalam masyarakat masih sering terlontar atau muncul suara dan pendapat tentang DPRD ini yang bernada skeptis akan realisasi fungsi dan peranannya yang belum efektif bahkan jalan ditempat, dalam artian pelaksanaan fungsi DPRD hanya terfokus pada fungsi pengawasan dan mengabaikan fungsi lainnya yaitu fungsi pembuatan Perda atau dapat dikatakan seberapa banyak perda yang merupakan inisiatif dari DPRD. Dalam menilai kinerja DPRD terhadap pelaksanaan fungsi ini didasarkan pada asih minimnya jumlah Perda yang dihasilkan yang benar-benar untuk kepentingan masyarakat atau pelayanan publik. Hal ini tidak saja karena Perda mudah diketahui khalayak ramai melalui pengumuman formal yang tercantum dalam lembaran daerah, tetapi yang lebih besar artinya adalah seberapa besarnya jumlah peraturan daerah yang mencerminkan

kemampuan dan efektifitas penggunaan kekuasaan otonomi daerah yang disandang oleh DPRD tersebut.

Berdasarkan telaah penulis, menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi legislasi dari DPRD Kabupaten Lombok Timur belum seperti yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan fungsi legislasi dalam hal ini penggunaan inisiatif atau prakarsa dewan yang merupakan salah satu hak dewan untuk memberikan usul atau inisiatif terhadap pembuatan Perda. Permasalahan yang timbul adalah semua rancangan Perda itu berasal dari pihak eksekutif dalam hal ini bupati. Padahal ketentuan pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 menetapkan bahwa DPRD sebagai badan legislatif daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintahan Daerah<sup>4</sup>. Tetapi dalam telaah penulis yang terjadi adalah dominasi pihak eksekutif lebih besar daripada pihak legislatif dalam pembuatan Perda, artinya bahwa prakarsa atau inisiatif pengusulan sebuah Rancangan Peraturan Daerah (selanjutnya disebut Raperda) didominasi atau selalu berasal dari usulan eksekutif (bupati).

Permasalahan lain adalah mengenai materi perubahan yang dilakukan dewan terhadap rancangan peraturan daerah yang diusulkan eksekutif, secara sustansial tidak pernah mengalami perubahan yang berarti. Perubahan yang terjadi hanya menyangkut masalah teknis administrasi saja atau bersifat redaksional. Walaupun dalam pembahasan lanjutan terdapat beberapa perubahan yang dilakukan oleh DPRD, akan tetapi ini saja tetap menunjukkan bahwa peraturan perundangan yang telah dibuat sedemikian rupa untuk meningkatkan peran dan fungsi lembaga legislatif daerah tersebut belum dilaksanakan secara maksimal.

Dengan demikian, kontribusi DPRD dalam mengusulkan rancangan peraturan daerah dirasa masih sangat kurang, sementara pihak lain yakni eksekutif menunjukkan peran yang sangat dominan dalam pembuatan Perda, padahal secara teori itulah fungsinya sebagai pelaksana Perda. Perbedaan antara *das solen* dan *das sein* di lapangan inilah yang menarik penulis untuk teliti menjadi permasalahan penelitian ini.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mengambil rumusan masalah sebagai

<sup>1</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

<sup>2</sup>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 25

berikut: **Pertama**, apa saja peran Anggota DPRD kabupaten Lombok Timur dalam pembentukan Peraturan Daerah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014?. **Kedua**, bagaimanakah produktifitas DPRD Kabupaten Lombok Timur dalam Pembentukan Peraturan Daerah?.

## B. METODELOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris, yang menggabungkan penelitian normatif yang menggunakan data sekunder dan empiris yang bersumber dari data primer dengan cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah di dalam penelitian ini adalah dengan melakukan pengumpulan dan pengolahan terhadap hasil wawancara terlebih dahulu untuk kemudian dilakukan analisis berdasarkan data sekunder (peraturan perundang-undangan dan lain-lain).<sup>3</sup>

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual, pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah suatu pendekatan untuk mengkaji dan menganalisis kerangka pikir atau kerangka konseptual maupun landasan teoritis sesuai dengan tujuan penelitian ini yakni menganalisis Pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Lombok Timur berdasarkan Undang-Undang Pemda dalam pembentukan Perda. Adapun yang dimaksud dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statuta approach*) yaitu suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini. Sedangkan yang dimaksud dengan pendekatan kasus (*case approach*) adalah suatu pendekatan dengan mengkaji dan mengevaluasi beberapa produk hukum yang berkaitan kinerja DPRD Kabupaten Lombok Timur.<sup>4</sup>

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer, yaitu: data primer merupakan data yang didapat langsung dari lokasi penelitian yaitu terdiri dari hasil wawancara langsung yang akan dilakukan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Timur khususnya Bagian Perundang-Undangan dan pemerintah daerah kabupaten Lombok Timur. Data sekunder adalah data yang bersumber dari perundang-undangan, dan buku literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya<sup>5</sup>.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan (*library research*) untuk mendapatkan konsepsi teori atau doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual dan penelitian pendahuluan yang berhubungan dengan objek telaah penelitian ini, yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, dan karya ilmiah lainnya.

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terarah (*directive interview*) yaitu wawancara yang didasarkan pada suatu sistem atau daftar pertanyaan yang ditetapkan sebelumnya.<sup>6</sup> Selain itu digunakan juga teknik wawancara tidak terarah (*nondirective interview*) yang merupakan wawancara yang tidak didasarkan pada suatu sistem atau daftar pertanyaan yang ditetapkan sebelumnya<sup>7</sup>.

Data yang diperoleh baik dari hasil studi kepustakaan dan wawancara selanjutnya diolah dengan menggunakan metode Pemeriksaan data (*editing*), yaitu melakukan pemeriksaan data yang terkumpul apakah sudah cukup lengkap, sudah cukup benar, dan sudah sesuai dengan permasalahan. Rekonstruksi data (*reconstructing*), yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Sistematisasi data (*sistematising*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan uraian masalah.<sup>8</sup>

<sup>3</sup> Soerjono Soekarto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Kedelapan. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), Hal. 1.

<sup>4</sup> Johnny Ibrahim, *Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), Hal. 246

<sup>5</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2004), hal. 50

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto "Pengantar Penelitian Hukum" cet-3, (Penerbit: Universitas Indonesia (UI-Press), 1986, hlm. 230

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 228

<sup>8</sup> Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm.126

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Setelah data primer diperoleh, selanjutnya data tersebut diidentifikasi dan diklasifikasi serta dianalisis secara kualitatif dengan mempelajari seluruh jawaban dari narasumber, membandingkan dengan data sekunder dengan menggunakan metode berpikir secara induktif dan deduktif. Pada proses induktif proses berasal dari proposisi (sebagai hasil pengamatan dan berakhir pada kesimpulan pengetahuan baru) berupa azas umum. Sedangkan pada prosedur deduktif, bertolak dari satu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada satu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat lebih khusus. Dengan demikian data yang dikumpulkan kemudian diedit dengan cara mengelompokkan, menganalisis dengan metode kualitatif kemudian ditarik kesimpulan dengan cara berfikir yang menggunakan metode deduktif atau induktif.<sup>9</sup>

### C. PEMBAHASAN

Pada pemilihan Umum 2019, Kabupaten Lombok timur yang terdiri dari 20 (Dua Puluh) Kecamatan dengan 154 desa dan kelurahan, dari jumlah kecamatan dan desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Lombok Timur terdapat 50 kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten yang tersebar di 5 (lima) dapil antara Lain: (1) Dapil I dengan jumlah 10 (sepuluh) kursi dengan sebaran kecamatan antara lain: Selong, Sukamulia, Suralaga dan Labuan haji; (2) Dapil II mendapat 12 (Dua Belas ) Kursi, dengan wilayah kecamatan antara lain: Sakra Timur, Sakra, Sakra Barat, Keruak dan Jerowaru; Dapil III mendapat 8 kursi, terdiri dari 3 kecamatan antara lain: Sikur, Terara dan Montong Gading; Dapil IV mendapat 10 Kursi dengan sebaran wilayah

kecamatan antara lain: Aikmel, Masbagek dan Pringga Sela; dan Dapil V mendapat 5 kursi dengan sebaran wilayah antara lain: Pringgabaya, Sambalia, Suwela, Wanasaba dan Sembalun.

#### 1. Peran Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur sebagai pembentuk Peraturan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan yang mendasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum<sup>10</sup>. Sehingga untuk mewujudkan negara hukum tersebut diperlukan tatanan yang tertib, antara lain di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Tertib pembentukan peraturan perundang-undangan harus dimulai sejak saat perencanaan sampai dengan pengundungannya. Sehingga untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik, diperlukan berbagai mekanisme yang berkaitan dengan sistem, asas, tata cara penyiapan dan pembahasan, teknik penyusunan serta pemberlakuannya, kesemuanya disebut dengan proses.

Lon L. Fuller memandang dari sudut pembentuk peraturan perundang-undangan, melihat hukum sebagai alat untuk mengatur masyarakat. Tujuan pembentuk peraturan perundang-undangan akan berhasil apabila ia sampai pada tingkat tertentu memerhatikan asas-asas yang diambilnya dalam *principles of legality*, yaitu:<sup>11</sup>

- 1) Tidak boleh mengandung sekadar keputusan-keputusan yang bersifat *ad hoc*;
- 2) Peraturan yang sudah dibuat harus diumumkan;
- 3) Tidak boleh ada peraturan yang berlaku surut, oleh karena apabila yang demikian itu tidak ditolak, maka peraturan itu tidak bisa dipakai

<sup>10</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 3 ayat (1)

<sup>11</sup>*Ibid.*

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Log. Cit*, hlm. 12

- untuk menjadi pedoman tingkah laku;
- 4) Peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti;
  - 5) Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain;
  - 6) Peraturan-Peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan;
  - 7) Peraturan-Peraturan harus tetap, tidak boleh terdapat pertentangan satu sama lain;
  - 8) Harus terdapat kesesuaian antara tindakan-tindakan para pejabat hukum dan peraturan-peraturan yang telah dibuat.

Hamid S. Attamimi dalam bukunya yang berjudul Hukum tentang peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan (hukum tata Negara) sebagaimana telah dikutip oleh Hamzah Halim, menyebutkan bahwa suatu pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik harus memenuhi asas-asas pembentukan peraturan yang baik terdiri dari asas formal dan materiil sebagai berikut:<sup>12</sup>

- 1) Asas-asas formal dengan rincian:
  - a. asas tujuan yang jelas;
  - b. asas perlunya pengaturan;
  - c. asas organ/lembaga yang tepat;
  - d. asas materi muatan yang tepat;
  - e. asas dapatnya dilaksanakan; dan
  - f. asas dapatnya dikenali.
- 2) Asas-asas materiil dengan perincian:
  - a. asas sesuai dengan cita hukum Indonesia dan norma fundamental negara;
  - b. asas sesuai dengan hukum dasar negara;
  - c. asas sesuai dengan prinsip-prinsip negara berdasar atas hukum; dan
  - d. asas sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan berdasar sistem konstitusi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan, bahwa

jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:<sup>13</sup>

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- 3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- 4) Peraturan Pemerintah;
- 5) Peraturan Presiden;
- 6) Peraturan Daerah Provinsi; dan
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Proses atau tata cara pembentukan suatu peraturan perundang-undangan daerah adalah bagian dari kegiatan mekanisme atas suatu tahap kegiatan yang dilaksanakan secara berkesinambungan untuk membentuk Perda. Proses yang diawali oleh sebuah terbentuknya suatu ide atau gagasan tentang perlunya pengaturan terhadap suatu permasalahan di tengah-tengah masyarakat atau suatu kebutuhan pengaturan agar terjadinya perubahan perilaku masyarakat, yang dilanjutkan dengan kegiatan perancangan dan penyusunan rancangan Perda baik oleh DPRD maupun Kepala Daerah yang dimulai dari proses penelitian tertuang dalam naskah akademik, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan pembahasan untuk mendapatkan persetujuan bersama antara DPRD dan Kepala Daerah, sampai pada tahap akhir, yaitu pengesahan dan pengundangan terhadap rancangan Perda tersebut dalam lembaran daerah, sehingga bisa berlaku untuk semua warganegara.

Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Dasar hukum pembentukan perda adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (pasal 236 s/d pasal 257), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (pasal

<sup>12</sup> Hamzah Halim dan Kemal Redindo, Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah, Kencana, Jakarta: 2009, Hlm. 28

<sup>13</sup> Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah, Lembaran Daerah, dan Berita Daerah, (Jakarta: CV. Tamita Utama, 2011), Pasal 7. hlm 8. Lihat pula dalam Zainal Asikin, Pengantar Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2013), hlm 8.

176) serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Perda yang merupakan salah satu bentuk peraturan pelaksana Undang-Undang, pada pokoknya, bersumber dari kewenangan yang ditentukan oleh pembentuk undang-undang. Akan tetapi, dalam hal-hal tertentu peraturan daerah juga dapat mengatur sendiri hal-hal yang meskipun tidak didelegasikan secara eksplisit kewenangannya oleh Undang-Undang, tetapi dianggap perlu diatur oleh daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945.<sup>14</sup>

Sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, pembentukan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan. Sedangkan peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam pelaksanaan peran DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) sebagai pembentuk peraturan daerah harus melalui tahapan-tahapan, tahapan tersebut antara lain sebagai berikut:<sup>15</sup>

1) Tahap Perencanaan Peraturan Kabupaten/Kota dilakukan dalam Propemperda Kabupaten/Kota yang

disusun oleh DPRD Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Propemperda ini ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah. Propemperda memuat program pembentukan Peraturan Daerah dengan Judul Rancangan Peraturan Daerah, serta materi yang diatur dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya, yang meliputi:

- a. Latar belakang dan tujuan penyusunan;
- b. Sasaran yang ingin diwujudkan;
- c. Pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur;
- d. Jangkauan dan arah pengaturan.

- 2) Tahap Penyusunan Propemperda Kabupaten/Kota antara DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh DPRD Kabupaten/Kota melalui alat kelengkapan DPRD Kabupaten/Kota yang khusus menangani bidang legislasi. Hasil dari Propemperda Kabupaten/Kota ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD.
- 3) Tahap Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan oleh DPRD Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota dan dilaksanakan melalui tingkat-tingkat pembicaraan dalam rapat komisi/panitia/badan/alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi dan rapat paripurna. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang telah disetujui bersama oleh DPRD Kabupaten/Kota dan Bupati/Walikota disampaikan oleh pimpinan DPRD Kabupaten/Kota kepada Bupati/Walikota untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah lalu disampaikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
- 4) Tahap Pengesahan dilakukan pembubuhan tanda tangan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota ini oleh Bupati/Walikota dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup>. Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 12 tahun 2018 . op.cit Hal. 4

Daerah ini disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati/Walikota. Sehingga Rancangan Peraturan Daerah tersebut sah menjadi Peraturan Daerah.

- 5) Tahap Pengundangan, Peraturan Daerah yang telah disahkan wajib diundangkan dalam Lembaran Daerah dan disebarluaskan kepada seluruh masyarakat.

## 2. Produktifitas DPRD Kabupaten Lombok Timur dalam Pembentukan Peraturan Daerah.

Sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan tugas pokok DPRD yaitu merancang sekaligus menetapkan Perda yang menjadi pedoman pemerintah Kabupaten Lombok Timur dalam menjalankan roda pemerintahan sepanjang peraturan daerah tersebut tidak diganti oleh pembuat peraturan tingkat kabupaten atau diganti atau dianggap tidak berlaku dengan adanya aturan baru yang lebih tinggi dan atau bertentangan dengan norma yang lebih tinggi.

Sebagai tugas utama, berdasarkan aspirasi dari masyarakat kemudian diserap oleh anggota DPRD yang kemudian dijadikan landasan utama dalam membuat rancangan dan atau naskah akademik peraturan daerah. Perda yang merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/wali kota) yang terdiri atas:

- 1) Peraturan Daerah Provinsi yang dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur; dan
- 2) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

Materi muatan perda merupakan materi pengaturan yang terkandung dalam suatu rancangan peraturan daerah yang disusun sesuai dengan teknik legal drafting atau teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan

tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan atau penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Secara umum, materi muatan Perda dikelompokkan menjadi:

- a. Ketentuan umum;
- b. Materi pokok yang diatur;
- c. Ketentuan pidana (jika memang diperlukan);
- d. Ketentuan peralihan (jika memang diperlukan);
- e. Ketentuan penutup.

Dengan ketentuan-ketentuan tersebut yang dijadikan pedoman dalam pembentukan Perda Tingkat Kabupaten Lombok Timur, sehingga terdapat beberapa Perda Kabupaten Lombok Timur yang sudah dibentuk oleh Lembaga legislatif di kabupaten Lombok Timur. Jenis peraturan daerah tersebut penulis jabarkan dalam berbentuk tabel dibawah ini sekanjutnya berdasarkan hasil dari 2 (dua) kepala daerah berbeda dan 2 (dua) Undang-Undang yang berbeda. Periode pertama Perda yang dihasilkan dari era kepemimpinan Bupati Lombok Timur Moch. Ali Bin Dachlan pada periode pertama dan merupakan hasil dari pemilihan umum tahun 2004 serta berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, perda yang dihasilkan oleh DPRD Kabupaten Lombok Timur adalah sebanyak 35 Perda dengan rincian tahun 2004 sebanyak 10 (sepuluh) Perda, tahun 2006 sebanyak 11 (sebelas) Perda, dan pada tahun 2007 sebanyak 6 (enam) Perda, sedangkan tahun 2005 dan tahun 2008 masing-masing hanya 2 (dua) perda yang diundangkan.

Tabel. 1: Perda Tahun 2004 – 2008 periode pertama bupati Moch. Ali Bin Dachlan dan UU No. 32 Tahun 2004.<sup>16</sup>

No	Jenis Perda	Tahun
1	Perda No. 5 Tahun 2004 tentang Pembentukan Desa Rarang Selatan, Desa Bilok Petung, Desa Labuan Pandan, Desa Sugian, Desa Kali Jaga Selatan, Desa Kali	<b>2004</b>

<sup>16</sup> <http://www.kecarat.com/2016/09/himpunan-peraturan-daerah-perda-4.html>, didownload pada tanggal 4 Oktober 2020 jam 14.00 wita

	Jaga Timur, Desa Bagik Payung Selatan, Desa Jenggik Utara, Desa Bebidas Dan Desa Tembeng Putik Di Kabupaten Lombok Timur			Daerah Kabupaten Lombok Timur		
2	Perda No. 6 Tahun 2004 tentang Pemerintah Desa			12	Perda No. 2 Tahun 2005 tentang Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004	
3	Perda No. 7 Tahun 2004 tentang Retribusi Kendaraan Tidak Bermotor			1	<b>2006</b>	
4	Perda No. 8 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha Bengkel Kendaraan Bermotor			3		Perda No. 2 Tahun 2006 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan
5	Perda No. 9 Tahun 2004 tentang Retribusi Pasar			14		Perda No. 3 Tahun 2006 tentang Retribusi Ijin Bengkel Kendaraan Bermotor
6	Perda No.10 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan			15		Perda No. 4 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Gangguan
7	Perda No.11 Tahun 2004 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah			16		Perda No. 5 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Administrasi Akta Catatan Sipil, Kartu Keluarga Dan Kartu Tanda Penduduk
8	Perda No.12 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi			17		Perda No. 6 Tahun 2006 tentang Retribusi Surat Keterangan Asal Barang
9	Perda No.13 Tahun 2004 tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah			18		Perda No. 7 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan
10	Perda No.14 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk			19		Perda No. 8 Tahun 2006 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
11	Perda No. 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat	<b>2005</b>		20		Perda No. 9 Tahun 2006 tentang Pegelolaan Sumber Daya Perikanan Pantai Secara Partisipatif
				21		Perda No.10 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah

22	Perda No.11 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Perotokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		32	Perda No. 7 Tahun 2007 tentang Perlindungan Buruh/Pekerja Informal Di Kabupaten Lombok Timur		
23	Perda No.12 Tahun 2006 tentang Penempatan, Perlindungan Dan Pembinaan Tenaga Kerja Indonesia Asal Kabupaten Lombok Timur		33	Perda No. 8 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		
24	Perda No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berbasis Masyarakat		<b>2006</b>	34	Perda No. 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten lombok Timur	<b>2008</b>
25	Perda No.14 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa			35	Perda No. 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur	
26	Perda No.15 Tahun 2006 tentang Pendirian PT. Selaparang Finansial					
27	Perda No.16 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten Lombok Timur					
28	Perda No. 3 Tahun 2007 tentang Desa	<b>2007</b>				
29	Perda No. 4 Tahun 2007 tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum					
30	Perda No. 5 Tahun 2007 tentang Irigasi					
31	Perda No. 6 Tahun 2007 tentang Bangunan Gedung					

Periode kedua, pada era kepemimpinan bupati M. Sukiman Azmi dimasa jabatan 2008 – 2013 periode pertamanya dan/atau DPRD hasil pemilihan umum legislatif tahun 2009, Perda yang dihasilkan dari pembentukan bersama DPRD dan Kepala Daerah adalah sebanyak 48 (empat puluh delapan) dengan rincian pada tahun 2009 sebanyak 10 (sepuluh) perda diundangkan, tahun 2010 sebanyak 13 (tiga belas) perda, tahun 2011 sebanyak 6 (enam) perda yang dibentuk DPRD dan Kepala Daerah, tahun 2012 sebanyak 12 (dua belas) perda dan pada tahun 2013 hanya sebanyak 7 (tujuh) perda yang diundangkan. Sehingga selama berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, perda yang sama-sama dibentuk oleh DPRD Kabupaten Lombok Timur dari hasil pemilu 2004 dan pemilu 2009 dan kepemimpinan 2 (dua) Kepala Daerah berbeda adalah sebanyak 83 (delapan puluh tiga) peraturan daerah.

Tabel. 2: Perda Tahun 2009 – 2013 periode pertama bupati M. Sukiman Azmi dan UU No. 32 Tahun 2004.<sup>17</sup>

No	Jenis Perda	Tahun
1	Perda No. 2 Tahun 2009 tentang Larangan Pengambilan Karang Laut Di Wilayah Kabupaten Lombok Timur	<b>2009</b>
2	Perda No. 3 Tahun 2009 tentang Pajak Reklame	
3	Perda No. 4 Tahun 2009 tentang Penerimaan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Kepada Daerah	
4	Perda No. 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Lombok Timur	
5	Perda No. 8 Tahun 2009 tentang Pengikatan Anggaran Untuk Kegiatan Penyediaan Pelayanan Publik Dengan Pelaksanaan Penganggaran Tahun Jamak Untuk Masa 5 (Lima) Tahun Anggaran	
6	Perda No. 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Retribusi Pelayanan Administrasi Akta Catatan Sipil, Kartu Keluarga Dan Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Lombok Timur	
7	Perda No. 12 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Agro Selaparang Kabupaten	

	Lombok Timur	
8	Perda No. 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Selaparang Televisi Kabupaten Lombok Timur	
9	Perda No. 14 Tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pasar Selaparang Kabupaten Lombok Timur	
10	Perda No. 15 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur	
11	Perda No. 2 Tahun 2010 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Timur Nomor 34 Tahun 1997 Tentang Pajak Pengambilan Dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C	<b>2010</b>
12	Perda No. 3 Tahun 2010 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Pajak Hotel	
13	Perda No. 4 Tahun 2010 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 19 Tahun 2001 Tentang Retribusi Izin Usaha Dan Tanda Daftar Usaha Pengilingan Padi, Huller Dan Penyosohan Beras	
14	Perda No. 5 Tahun 2010 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Retribusi Izin Usaha	

<sup>17</sup> *Ibid*

	Perfilman		25	Perda No. 2 Tahun 2011 tentang Pengendalian Peredaran Garam Non Yodium Di Kabupaten Lombok Timur	
15	Perda No. 6 Tahun 2010 tentang Pancabutan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Retribusi Atas Jasa Transportasi		26	Perda No. 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Produk Hukum Desa	
16	Perda No. 7 Tahun 2010 tentang Pembentuk Produk Hukum Daerah		27	Perda No. 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	
17	Perda No. 8 Tahun 2010 tentang Pengendalian Dan Pemanfaatan Kayu Tanah Milik		28	Perda No. 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan 66 (Enam Puluh Enam) Desa Di Kabupaten Lombok Timur	
18	Perda No. 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah		29	Perda No. 8 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil	
19	Perda No. 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Golongan Jasa Umum		30	Perda No. 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	<b>2012</b>
20	Perda No. 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Golongan Jasa Usaha		31	Perda No. 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2012-2032	
21	Perda No. 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Golongan Perizinan Tertentu		32	Perda No. 3 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah	
22	Perda No. 14 Tahun 2010 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009		33	Perda No. 4 Tahun 2012 tentang Pembentukan 19 (Sembilan Belas Desa) Desa Di Kabupaten Lombok Timur	
23	Perda No. 15 Tahun 2010 tentang Pembentukan 49 (Empat Puluh Sembilan) Desa Di Kabupaten Lombok Timur		34	Perda No. 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah	
24	Perda No. 1 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lombok Timur Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lombok Timur	<b>2011</b>	35	Perda No. 7 Tahun 2012 tentang Pengambilan Pinjaman Daerah Dalam Rangka Investasi	

	Pemerintah	
36	Perda No. 8 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lombok Timur Kepada Pihak Ketiga	
37	Perda No. 9 Tahun 2012 tentang Pembentukan Penghapusan Penggabungan Kelurahan Dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan	
38	Perda No. 10 Tahun 2012 tentang Pengikatan Anggaran Untuk Kegiatan Penyediaan Pelayanan Publik Dengan Pelaksanaan Penganggaran Tahun Jamak Untuk Masa 2 (Dua) Tahun Anggaran	
39	Perda No. 12 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan	
40	Perda No. 13 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kelurahan Denggen Kecamatan Selong Dan Kelurahan Geres Kecamatan Labuhan Haji Di Kabupaten Lombok Timur	
41	Perda No. 15 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2013	
42	Perda No. 1 Tahun 2013 tentang Hari Jadi Lombok Timur	<b>2013</b>
43	Perda No. 2 Tahun 2013 tentang Lembaga Kemasyarakatan Di Kelurahan	
44	Perda No. 3 Tahun 2013 tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang	

	Sah	
45	Perda No. 6 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi	
46	Perda No. 7 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014	
47	Perda No. 8 Tahun 2013 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
48	Perda No. 9 Tahun 2013 tentang Perlindungan Korban Perdagangan Orang Dan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak	

Pada periode ketiga atau sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, kinerja pembentukan Perda semakin menurun. Adanya penurunan jumlah pembentukan Perda bukan tanpa sebab. Menurut Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, kinerja DPRD dalam pembentukan Perda sejak tahun 2006 telah dilakukan evaluasi terhadap Perda Kabupate/Kota/Provinsi. Pada tanggal 13 Juni 2016, Presiden telah mengumumkan pembatalan sebanyak 3.143 peraturan daerah yang dianggap bermasalah. Peraturan daerah yang dibatalkan sebagian besar berkaitan dengan aturan yang dianggap melanggar Undang-Undang dan menghambat aktivitas investasi. Berdasarkan data Ditjen Otonomi Daerah, dari 3.143 peraturan daerah yang dibatalkan, 67,5% berhubungan dengan aturan yang dianggap menghambat kegiatan ekonomi dan investasi. Mulai dari aturan perizinan, pajak, retribusi dan bentuk pungutan lainnya serta prosedur administrasi yang dinilai menghambat perkembangan ekonomi. Kemudian, 15% peraturan daerah yang dinilai bertentangan dengan Undang-Undang karena rata-rata peraturan daerah yang dibatalkan tersebut adalah peraturan

daerah yang sudah diberlakukan (peraturan daerah lama) sehingga tidak sesuai lagi dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku saat ini.<sup>18</sup>

Berdasarkan hal tersebut DPRD Kabupaten Lombok Timur dan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur pada periode kedua Bupati Lombok Timur Moch. Ali Bin Dachlan atau DPRD hasil pemilihan umum tahun 2009 hanya dapat membentuk perda sebanyak 26 (dua puluh enam) perda yang rinciannya adalah tahun 2014 sebanyak 9 (sembilan) perda, tahun 2015 dan tahun 2016 masing-masing sebanyak 3 (tiga) perda, tahun 2017 sebanyak 9 (sembilan) perda dan diakhir kepemimpinan Bupati Lombok Timur Moch. Ali Bin Dachlan tahun 2018 hanya membuat 2 (dua) perda.

Tabel. 3: Perda Tahun 2014 – 2018 periode kedua bupati Moch. Ali Bin Dachlan dan UU No. 23 Tahun 2014.<sup>19</sup>

No	Jenis Perda	Tahun
1	Perda No. 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013 – 2018	<b>2014</b>
2	Perda No. 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Izin Gangguan	
3	Perda No. 3 Tahun 2014 tentang Pengikatan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Untuk Kegiatan Penyediaan Pelayanan Publik Dengan Pelaksanaan Penganggaran Tahun Jamak	
4	Perda No. 4 Tahun 2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan	

<sup>18</sup>

[https://www.kemendagri.go.id/media/filemanager/2016/06/21/b/a/batal\\_perda\\_21\\_juni\\_2016.pdf](https://www.kemendagri.go.id/media/filemanager/2016/06/21/b/a/batal_perda_21_juni_2016.pdf)

<sup>19</sup> *Ibid*

5	Perda No. 5 Tahun 2014 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013		
6	Perda No. 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014		
7	Perda No. 8 Tahun 2014 Tentang Perseroan Terbatas Energi Selaparang		
8	Perda No. 9 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Investasi Pemerintah Kabupaten Lombok Timur Dengan Pihak Ketiga		
9	Perda No. 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015		
10	Perda No. 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		<b>2015</b>
11	Perda No. 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil		
12	Perda No. 3 Tahun 2015 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran		

	Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014			Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur		
13	Perda No.6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat Daerah	<b>2016</b>		20	Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017	
14	Perda No.3 tahun 2016 tentang perangkat desa			21	Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa	
15	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing			22	Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa	
16	Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa	<b>2017</b>		23	Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Kecamatan Lenek Di Kabupaten Lombok Timur	
17	Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Izin Gabungan			24	Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018.	
18	Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016			25	Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kode Etik DPRD	<b>2018</b>
19	Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif					

26	Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Retribusi Golongan Umum	
----	--	--

Pada periode kedua Bupati M. Sukiman Azmi yang masih berjalan ini baru hanya 2 (dua) perda tahun 2019 yakni Perda perlindungan produk lokal dan Perda Pemberdayaan Pasar Rakyat.

Tabel. 4: Perda Tahun 2019 – 2023 periode kedua bupati M. Sukiman Azmi dan UU No. 23 Tahun 2014.

No	Jenis Perda	Tahun
1	Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Produk Lokal	<b>2019</b>
2	Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Pasar Rakyat	

Sumber: <https://dprd.lomboktimurkab.go.id>

Penurunan pembentukan perda semenjak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana yang telah diuraikan diatas sejak dilakukannya evaluasi perda pada tahun 2006 oleh Dirjen Otonomi Daerah, dikarena banyaknya perda-perda berbiaya tinggi baik dalam bentuk perda pajak dan retribusi maupun perijinan-perijinan yang diwajibkan oleh daerah dalam melakukan usaha di daerah dan yang terpenting adalah perda-perda yang dibentuk tersebut banyak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), terkait dengan pengawasan Perda telah ada perubahan prosedur. Menurut Basri

Mulyani dalam artikelnya menyatakan, "Setelah UU Cipta Kerja diundangkan kewenangan Presiden untuk membatalkan Perda dengan Peraturan Presiden sudah tidak ada lagi, posisinya sekarang pada pasal 176 (tidak lagi 166) angka 3 ketentuan pasal 251 (tanpa ayat) berbunyi, Agar tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan, penyusunan Perda dan Perkada berkoordinasi dengan kementerian yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri dan melibatkan ahli dan/atau instansi vertikal di daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan".<sup>20</sup>

Dalam UU Cipta Kerja, selain merubah pasal 251 UU Pemda juga merubah pasal 250 UU Pemda pada pasal 176 angka 2 (dua) UU Cipta Kerja berbunyi, "Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1) dan ayat (3) dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan". Pengawasan atas pelaksanaan pasal 251 UU Pemda menjadi titik terpenting yang harus diperbaiki. Pemerintah daerah dan DPRD tidak bisa berdiam diri harus segera memulai dengan menyusun Daftar Inventaris Perda Bermasalah yang harus segera dicabut pemberlakuannya sebagaimana delegasi kewenangan dalam Pasal 176 angka 3 Pasal 251 UU Pemda Hal ini dapat dilakukan bersama-sama dengan DPRD sebagai fungsi monitoring DPRD atas Perda yang berlaku, sebagaimana 119 Perda yang sudah diundangkan tersebut segera harus

<sup>20</sup> Mulyani, Basri. "Dekonstruksi Pengawasan Peraturan Daerah Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja." *JURIDICA: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani* 2.1 (2020): 91-115. DOI: <https://doi.org/10.46601/juridica.v2i1.183>

dievaluasi, jika ada bermasalah maka harus dicabut.<sup>21</sup>

Karena dalam angka 4 (empat) Ketentuan Pasal 252 UU Pemda di UU Cipta Kerja telah diubah dimana penyelenggara Pemerintahan Daerah baik provinsi atau kabupaten/kota yang masih memberlakukan Perda yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 dikenai sanksi administratif. Sanksi tersebut bukan saja kepada Kepala Daerah tetapi juga kepada anggota DPRD berupa tidak dibayarkan hak keuangan selama 3 (tiga) bulan. Pemerintahan Daerah yang masih menetapkan Perda mengenai pajak daerah dan/atau retribusi daerah yang tidak mendapatkan nomer register, dikenakan sanksi penundaan atau pemotongan DAU dan/atau DBH bagi Daerah bersangkutan. Terhadap hal ini Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Timur baik DPRD maupun Bupati harus segera melakukan evaluasi terhadap perda-perda yang masih membebani rakyat agar sanksi tidak dijatuhkan pada Pemerintah Kabupaten Lombok Timur.

#### D. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan produktifitas pembentukan peraturan daerah dari jumlah pertahun hasil peraturan daerah Kabupaten Lombok Timur yang dibentuk oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Lombok Timur, terdapat di tahun 2006 dan ditahun 2012 peraturan terbanyak yang dapat dibentuk sebanyak 15 peraturan daerah, kemudian dari tahun 2006 dengan tahun 2012 terhitung dari 2 (dua) sampai 10 (sepuluh) Peraturan daerah yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur.

Diundangkannya UU Cipta Kerja ada pergeseran dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, sejak tahun 2006 ada 3.143 peraturan daerah dibatalkan berhubungan dengan aturan yang dianggap menghambat kegiatan ekonomi dan investasi. Dalam UU Cipta Kerja pasal 176 mensyaratkan Pemda untuk melakukan evaluasi terhadap perda-perda yang bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan, karena jika masih tetap memberlakukannya dimasyarakat Pemda dan DPRD dapat dikenakan sanksi administratif penundaan atau pemotongan DAU dan/atau DBH bagi Daerah.

Pemda dan DPRD dalam pembentukan peraturan daerah, khususnya DPRD Kabupaten Lombok Timur lebih ditingkatkan lagi demi memberikan kepastian hukum dan landasan setiap tindakan masyarakat di Kabupaten Lombok Timur agar menjadikan masyarakat Lombok Timur yang taat aturan dan lebih kepada perda-perda pelayanan publik yang diperbanyak bukan yang membebani publik.

### DAFTAR PUSTAKA

#### 1. Buku dan Jurnal

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2004)
- Hamzah Halim dan Kemal Redindo, *Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah*, (Jakarta: Kencana, 2009)
- Johnny Ibrahim, *Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2005)
- Mulyani, Basri. "Dekonstruksi Pengawasan Peraturan Daerah Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja." *JURIDICA: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani* 2.1 (2020): 91-115. DOI: <https://doi.org/10.46601/juridica.v2i1.18>
- Soerjono Soekanto "Pengantar Penelitian Hukum" cet-3, (Penerbit; Universitas Indonesia (UI-Press), 1986
- Soerjono Soekarto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Kedelapan. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004)
- Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993)

#### 2. Peraturan-Peraturan

- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

<sup>21</sup> *Ibid*

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang RI Nomor 12 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah, Lembaran Daerah, dan Berita Daerah, (Jakarta: CV. Tamita Utama, 2011),

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Privensi, Kabupaten Dan Kota.

### **3. Internet**

<http://www.kecarat.com/2016/09/himpunan-peraturan-daerah-perda-4.html>, diakses pada tanggal 4 Oktober 2020 jam 14.00 wita

[https://www.kemendagri.go.id/media/filemanager/2016/06/21/b/a/batal\\_perda\\_21\\_juni\\_2016.pdf](https://www.kemendagri.go.id/media/filemanager/2016/06/21/b/a/batal_perda_21_juni_2016.pdf), diakses pada tanggal 25 Januari 2021 jam 10.00 Wita

<https://dprd.lomboktimurkab.go.id>, diakses pada tanggal 21 Februari 2021 jam 22.00 Wita

# PERANAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)* PT. LOMBOK ENERGY DYNAMICS DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA DI DESA PADAK GUAR KECAMATAN SEMBELIA KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Tarmizi

Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani  
e-mail : [tarmizi.padakguar@gmail.com](mailto:tarmizi.padakguar@gmail.com)

## Info Artikel

Sejarah Artikel :  
Diterima 22 April 2021  
Disetujui 02 Mei 2021  
Publikasi Mei 2021

## Keyword :

*Corporate Social Responsibility,*  
*PT. Lombok Energy Dynamics,*  
*Padak Guar Village*

## Abstract

*The purpose of this research is to find out how the regulation of the implementation of Corporate Social Responsibility according to statutory regulations, and to know the synergy of village government and companies in implementing and maximizing the function of Corporate Social Responsibility for the development and empowerment of the people of Padak Guar Village. The type of research used in this research is juridical empirical. The data were obtained directly by the researchers themselves in the field at PT Lombok Energy Dynamics in Padak Guar Village, Sembelia District, East Lombok Regency and the problem approaches used in this study were the conceptual approach, statute approach, and case approach. The results of research on the implementation of Corporate Social Responsibility according to statutory regulations are not maximally implemented by the company because the company has just started or been operationalized for about 3 (three) years.*

## Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Bagaimana regulasi pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* menurut peraturan perundang-undangan dan mengetahui Sinergisitas Pemerintah Desa dan perusahaan dalam mengimplementasi dan memaksimalkan fungsi CSR untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa Padak Guar. Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis (normatif) empiris. Data diperoleh langsung oleh peneliti sendiri di lapangan baik di PT Lombok Energy Dynamics di Desa Padak Guar, Kecamatan Sembelia, Kabupaten Lombok Timur serta ma pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan peraturan perundang-undangan (*statuta approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian pelaksanaan CSR menurut peraturan perundang-undangan adalah belum maksimal dilaksanakan oleh Perusahaan dikarenakan perusahaan tersebut baru mulai dilaksanakan atau dioperasikan sekitar 3 (tiga) tahun.

## Alamat Korespondensi :

Jalan Raya Mataram – Labuhan Lombok KM. 50,  
Selong 83612, Lombok Timur – NTB, Indonesia,  
Telefax. (0376) 631621, e-Mail : [juridica@ugr.ac.id](mailto:juridica@ugr.ac.id)

©2021 Universitas Gunung Rinjani

open access at: <https://juridica.ugr.ac.id/index.php/juridica>

DOI: <https://doi.org/10.46601/juridica.v2i2.188>

## A. PENDAHULUAN

Setiap manusia mempunyai kepentingan dan kepentingan adalah suatu tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Setiap manusia adalah mendukung atau penyandang kepentingan. Manusia dalam hidupnya dikelilingi berbagai macam bahaya yang mengancam kepentingannya, sehingga sering sekali menyebabkan kepentingannya atau keinginannya tidak tercapai. Manusia menginginkan agar kepentingan-kepentingannya terlindungi dari bahaya yang mengancamnya.<sup>1</sup>

Kaidah sosial pada hakekatnya merupakan perumusan suatu pandangan mengenai perilaku atau sikap yang seyogyanya dilakukan atau yang seyogyanya tidak dilakukan, yang dilarang dijalankan atau dianjurkan untuk dijalankan. Dengan kaedah sosial ini hendak dicegah gangguan-gangguan kepentingan manusia, akan diharapkan terlindungi kepentingan-kepentingan manusia. Kaedah sosial ini ada yang berbentuk tertulis ada pula yang lisan yang merupakan kebiasaan yang diteruskan dari generasi ke generasi.<sup>2</sup>

Bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokrasi, sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemeliharaan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.<sup>3</sup> Sesuai dengan amanat Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa memiliki kewenangan untuk melaksanakan pembangunan desa. Kegiatan pembangunan Desa tersebut meliputi empat bidang yaitu, penyelenggaraan pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan masyarakat Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Di sisi lain, adanya peraturan undang-undang yang mengamanatkan kepada setiap

perusahaan baik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun swasta untuk menyisihkan sebagian keuntungan yang diperoleh untuk melakukan kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) menyebabkan perusahaan-perusahaan tersebut mengalokasikan anggaran yang relatif besar untuk membiayai pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Namun sayangnya, besarnya anggaran keuangan yang telah dialokasikan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk melaksanakan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) belum bisa memberikan manfaat yang optimal bagi kemandirian dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

*Corporate Social Responsibility* (CSR) telah menjadi sebuah kewajiban bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia yang sedang menjalankan usahanya, namun belum ada satu defenisi tunggal dari CSR yang dapat diterima. Secara etimologis CSR dapat diartikan sebagai tanggung jawab sosial perusahaan atau korporasi. *Corporate Social Responsibility* (CSR) lahir dari desakan masyarakat atas perilaku perusahaan yang cenderung mengabaikan tanggung jawab sosialnya, seperti perusakan lingkungan, eksploitasi sumberdaya alam, "ngempelang" pajak, menindas buruh, dan lain-lain. Kebanyakan perusahaan cenderung membuat jarak dengan masyarakat sekitar, program *community development* biasanya hanya bersifat *charity* seperti memberi sumbangan, santunan, dan bagi-bagi sembako. Dengan konsep *charity*, kepastian dan akses masyarakat tidak beranjak dari kondisi semula, tetapi tetap marginal, akibatnya tidak bisa memutus rantai kemiskinan dan bahkan benang kusut dibidang pendidikan.<sup>4</sup>

CSR kini jadi frasa yang semakin populer dan marak diterapkan perusahaan di berbagai belahan dunia. Di Indonesia, konsep CSR semakin menguat terutama setelah dinyatakan dengan tegas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, serta Peraturan Daeran Provinsi Nusa Tenggara

<sup>1</sup> Sudikno Martokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* cetakan ketiga (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2007), hlm. 1.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 4.

<sup>3</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

<sup>4</sup> Mulhadi, *Hukum Perusahaan Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia* cetakan kedua (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017), hal. 117-118

Barat Nomor 6 tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan.

Sehubungan dengan adanya ketentuan dalam pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang mengatur mengenai *Corporate Social Responsibility* (CSR) ternyata telah menimbulkan dua pandangan yang saling berlawanan antara yang memujikan atas kebijakan tersebut dan yang mengkritiknya karena dipandang memberatkan dunia usaha.<sup>5</sup>

Adapun dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, penjelasan konsep CSR terdapat dalam Pasal 15 huruf b, menyatakan: "Setiap penanam modal berkewajiban: a. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik b. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan". Adapun penjelasan dari Pasal 15 huruf b Undang-Undang No 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Dalam tingkat daerah, Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu Provinsi yang mempunyai Peraturan Daerah tentang CSR, yaitu Perda Nomor 6 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan. Maksud dan Tujuan dari Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No 6 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan ini adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum dan menjadi pedoman bagi pemangku kepentingan (Pemerintah Daerah, Perusahaan, Dan Masyarakat) dalam melaksanakan program TJSLP (Tanggung

Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan) yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar internasional.<sup>6</sup>

Beberapa tahun terakhir ini memperlihatkan bahwa perusahaan yang telah melaksanakan CSR sebagai sebuah program yang wajib diimplementasikan. Namun berdasarkan Hasil pengamatan Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat, sejauh ini masih banyak perusahaan yang belum merealisasikan dana CSR secara rutin setiap tahun anggaran. Rendahnya kesadaran Perusahaan dalam menerapkan kegiatan CSR menjadi hal yang sangat penting untuk dikaji. Di NTB, ada beberapa perusahaan yang bergerak di bidang-bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam.

Hal itu karena sebagian besar program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia masih bersifat karitatif, yang miskin unsur pemberdayaan. Bagaimana dengan PT Lombok Energy Dynamics, apakah telah melakukan pemberdayaan tersebut.

Untuk memperjelas agar permasalahan yang ada nantinya dapat dibahas lebih terarah dan sesuai dengan sasaran yang di harapkan maka penting bagi penulis dalam menyusun suatu perumusan masalah. Adapun perumusan masalah sebagai berikut: Apa saja regulasi pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) menurut peraturan perundang-undangan? dan bagaimana implementasi dan memaksimalkan fungsi *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa Padak Guar?.

## B. METODELOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, Penelitian yuridis empiris yaitu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah di dalam penelitian ini dengan melakukan pengumpulan dan pengolahan

<sup>5</sup> M. Arief Amrullah, *Ketentuan dan Mekanisme Pertanggung Jawaban Pidana Korupsi*, Makalah Seminar Nasional tentang *Tanggung Jawab Sisial Perusahaan Corporate Social Responsibility* (CSR), diselenggarakan oleh PUSHAM-UII Yogyakarta Bekerja sama Dengan Norwegin Centre For Human Rights, University of Oslo, Nerway, Hotel Yogyakarta Plaza, Yogyakarta, 6-8 Mei 2008, hal. 7.

<sup>6</sup> Pasal 2 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No 6 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan.

terhadap data primer (wawancara) terlebih dahulu untuk kemudian dilakukan analisis berdasarkan data sekunder (peraturan perundang-undangan dan lain-lain).<sup>7</sup> Analisis data primer yang dimaksud adalah analisis terhadap data yang diperoleh langsung oleh peneliti sendiri di lapangan baik di PT Lombok Energy Dynamics di Desa Padak Guar, Kecamatan Sembelia, Kabupaten Lombok Timur serta masyarakat yang dijadikan lokasi dalam penelitian ini. Sedangkan yang dimaksud dengan analisis data sekunder adalah analisis terhadap peraturan perundang-undangan, kepustakaan serta dokumentasi hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

Dengan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, maka pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus.<sup>8</sup> Dimaksud dari pendekatan konseptual adalah suatu pendekatan untuk mengkaji dan menganalisis kerangka pikir atau kerangka konseptual maupun landasan teoritis sesuai dengan tujuan penelitian ini yakni menganalisis peranan *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT Lombok Energy Dynamics pembangunan masyarakat desa di Desa Padak Guar, Kecamatan Sembelia, Kabupaten Lombok Timur.

Adapun yang dimaksud dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statuta approach*) yaitu suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini. Sedangkan yang dimaksud dengan pendekatan kasus (*case approach*) adalah suatu pendekatan dengan mengkaji dan mengevaluasi beberapa produk hukum yang dimiliki oleh PT Lombok Energy Dynamics di Desa Padak Guar, Kecamatan Sembelia, Kabupaten Lombok Timur. Di samping itu, pendekatan kasus ini juga dilakukan dengan cara menganalisis praktek-praktek penyelenggaraan pelayanan publik

pemerintahan Desa Padak Guar, Kecamatan Sembelia, Kabupaten Lombok Timur.

Penelitian ini menggunakan dua sumber data pendukung yaitu data primer dan data sekunder. Data primer di dapat dengan cara wawancara, yang bertujuan untuk mengetahui berbagai pendapat bagaimana praktik tanggung jawab sosial perseroan PT. Lombok Energy Dynamics. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan beberapa perseroan.<sup>9</sup> Dalam penelitian ini digunakan data sekunder yang terdiri atas: Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat, yang terdiri atas peraturan perundang-undangan. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang membahas bahan hukum primer, antara lain dari jurnal, buku-buku hukum dan dokumen-dokumen lain yang terkait dengan tanggung jawab sosial perseroan. Serta bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang dapat menjelaskan bahan hukum Primer dan bahan hukum Sekunder, seperti: kamus hukum.<sup>10</sup>

Teknik Pengumpulan Data dan Bahan Hukum dengan metode wawancara yaitu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Wawancara merupakan suatu proses intraksi dan komunikasi. Hasil wawancara ditentukan oleh beberapa factor yang berintraksi dan memengaruhi arus informasi. Kedua metode dokumentasi, metode ini merupakan cara pengumpulan data dengan cara membaca, mempelajari, mengkaji, membuat catatan yang diperlukan dan hal-hal lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.<sup>11</sup>

Analisis data adalah sebuah proses yang mengatur urutan data, yang mengorganisasikannya kedalam suatu pola,

<sup>9</sup> Ronald Dworking, *Legal Research* (Daedalus Spring, 1973), hlm. 250.

<sup>10</sup> Fahmi, *Pergeseran Tanggung Jawab Sosial Perseroan dari Tanggung Jawab Moral Ke-Tanggung Jawab Hukum*, (Yogyakarta: Ringkasan DISERTASI, 2015), hlm. 11-12.

<sup>11</sup> M.Holidi, *Epektipitas Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Kajian Empiris Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perosedur Mediasi di Pengadilan (Studi di Pengadilan Negeri Selong)*, SKRIPSI (Selong: SKRIPSI, 2015), hlm.52.

<sup>7</sup> Soerjono Soekarto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Kedelapan, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 1.

<sup>8</sup> Johnny Ibrahim, *Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hal. 246.

kategori dan kesatuan uraian dasar.<sup>12</sup> Data atau bahan yang diperoleh, baik data/bahan hukum primer maupun data/bahan hukum sekunder dapat diolah dan dianalisis secara kualitatif dan atau kuantitatif. Teknik analisis data kualitatif menurut Lexy J. Moleong yaitu dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikan kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan menarik kesimpulan untuk menentukan hasil.<sup>13</sup>

Dalam analisis data di lapangan penulis akan menggunakan metode mode Miles dan Huberman. pada metode tersebut, model yang diperkenalkan yaitu ketika peneliti melakukan penelitian di lapangan maka dilakukan mulai pada saat pengumpulan data dan berlangsung setelah pengumpulan data dalam periode tertentu. Atau dengan kata lain menentukan waktu penelitian terlebih dahulu sebelum melakukan analisis data dan selama melakukan wawancara peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai.

## C. PEMBAHASAN

### 1. Regulasi pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) menurut peraturan perundang-undangan.

Menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pengertian CSR dalam pasal 1 angka 3 menyebutkan tanggung jawab sosial lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan tersendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.<sup>14</sup>

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-5/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, konsep CSR dapat dipahami dalam pasal 2 bahwa

menjadi kewajiban bagi BUMN baik perum maupun Persero untuk melaksanakannya.<sup>15</sup>

*World Bussines Council for Sustainable Development* mendefinisikan CSR sebagai komitmen bisnis untuk memberikan kontribusi pada pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan memerhatikan pada karyawan dan keluarganya, masyarakat sekitar serta publik pada umumnya guna meningkatkan kualitas hidup mereka.<sup>16</sup>

Menurut Kotler CSR adalah komitmen korporasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar melalui kebijakan praktik bisnis dan pembinaan kontribusi sumberdaya korporasi.

Adapun dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, penjelasan konsep CSR terdapat dalam Pasal 15 huruf b, menyatakan, setiap penanam modal berkewajiban:

- a. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.<sup>17</sup>

Adapun penjelasan dari Pasal 15 huruf b Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.<sup>18</sup>

Dalam tingkat daerah, Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu Provinsi yang mempunyai Peraturan Daerah tentang CSR, yaitu Perda Nomor 6 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan. Maksud dan Tujuan dari Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No 6 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan ini adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum dan menjadi pedoman bagi pemangku kepentingan (Pemerintah Daerah,

<sup>12</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisis Revisi*, Remaja Rosdakarya, Bandung 2002., hlm. 103.

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

<sup>15</sup> Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-5/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

<sup>18</sup> *Ibid.*

Perusahaan, dan Masyarakat) dalam melaksanakan program TJSLP (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan) yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan setandar internasional.<sup>19</sup>

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, Pasal 2 berbunyi; Setiap perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab social dan lingkungan. Pasal 3 ayat (1) berbunyi: tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 menjadi kewajiban bagi perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan / atau berkaitan dengan sumberdaya alam berdasarkan Undang-Undang. Ayat (2) kewajiban sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan.

Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, Perseroan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai saksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>20</sup>

Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Saksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan perundang-undangan tersebut memberikan dorongan (*implua*) kepada penanggung jawab usaha yang tidak melaksanakan pelaksanaan pemerintah dengan dikenakn saksi denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan saksi paksaan pemerintah.<sup>21</sup>

Yang dimaksud sanksi administratif denda adalah pembebanan kewajiban untuk melakukan pembayaran sejumlah uang tertentu kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan karena terlambat untuk melakukan paksaan pemerintah. Pengenaan denda terhadap keterlambatan melaksanakan paksaan-paksaan pemerintah tidak dilaksanakan sampai dilaksanakannya paksaan pemerintahan.<sup>22</sup>

Dalam kepustakaan hukum administrasi, dikenal upaya penagihan dengan penerbitan surat paksa (*dwangbevel*). Surat paksa mempunyai kekuatan eksekutorial tanpa melalui putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, surat paksaan dapat dilaksanakan secara langsung bahkan disertai kewenangan untuk melakukan penyitaan barang milik pelanggar serta penjualannya/pelelangan untuk memenuhi kewajibannya pada negara.<sup>23</sup>

Dalam penelitian diperoleh bahwa Iwan Harianto mengatakan bahwa:<sup>24</sup>

*"Pemerintah Desa Padak Guar sudah membuat kesepakatan terkait penerapan atau pemberlakuan CSR (Corporate Social Responsibility), Akan tetapi sampai saat ini masih belum terealisasi (terwujud) terkait masalah CSR (Corporate Social Responsibility) khususnya kepada pemerintah Desa Padak Guar ataupun terhadap masyarakat pada umumnya. Pemerintah Desa dan masrakat Desa Padak Guar sampai saat ini belum merasakan apapun seperti apa yang telah diamanahkan oleh Undang-Undang maupun peratuar daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pemerintah Desa sudah mengusulkan disetiap pertemuan-pertemuan antara perusahaan dengan Pemerintah Desa, pada saat pertemuan tersebut kami menyapaikan terkait CSR*

<sup>19</sup> Pasal 2 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No 6 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan.

<sup>20</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

<sup>21</sup> Petunjuk pelaksanaan penerapan saksi administratif dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. *Peraturan Menteri nomor 02 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Saksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.*

<sup>22</sup> Bachrul Amiq, *Penerapan Sanksi Administrasi Dalam Hukum Lingkungan* (Yogyakarta: Laksbang Mediatama Yogyakarta 2013), hlm. 69.

<sup>23</sup> M. Hadjino Philipus, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduciont to the Indonesia Administrative Law )*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Prees 1993) hlm. 257.

<sup>24</sup> Hasil wawancara dengan Iwan Harianto, selaku Sekretaris Desa (Sekdes) di Desa Padak Guar, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, pada tanggal 26 agustus 2020.

*(Corporate Social Responsibility), tapi dari pihak perusahaan terkait masih banyaknya kendala sehingga perusahaan sampai saat ini belum melaksanakan apa yang sudah diatur dalam perundang-undangan. Pemerintah Desa terus menerus mendesak perusahaan untuk segera menjalankan peraturan perundang-undangan maupun peraturan lainnya mengenai CSR (Corporate Social Responsibility) itu sendiri. Pemerintah juga sudah melakukan teguran lisan maupun tulisan terhadap perusahaan agar supaya segera melaksanakan CSR (Corporate Social Responsibility) sesuai perundang-undangan yang berlaku dan bahkan Pemerintah Desa sudah mengirimkan surat yang tembusannya dikirim langsung keperemindah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat”.*

Dalam penelitian diperoleh dari Ahlan selaku Kepala Dusun mengatakan bahwa:<sup>25</sup>

*"bahwa perusahaan sudah melakukan atau menerapkan CSR (Corporate Social Responsibility), akan tetapi belum sesuai seperti apa yang di berikan terhadap masyarakat, Sehingga masyarakat masih memandang itu belum seberapa jika dibandingkan dengan nilai besaran pendapatan perusahaan yang sedang berjalan pada saat ini. Jadi, CSR (Corporate Social Responsibility) itu merupakan kewajiban bagi perusahaan untuk menjelaskan berapa proses dana yang di berikan kepada Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa Padak Guar untuk dana CSR sesuai apa yang telah di amanahkan oleh undang-undang itu sendiri. Pernah terdengar langsung dari perusahaan itu sendiri, bahwa perusahaan pernah melakukan sosialisai mengenai CSR salah satu contoh misalnya, perusahaan pernah menjanjikan kepada masyarakat akan membelikan Mobil Ambulance untuk masyarakat. Tetapi pada kenyataannya itu dilakukan hanya di dalam perusahaan saja tidak untuk masyarakat Desa Padak Guar”.*

Harapan Ahlan sebagaimana yang terurai diatas kepada perusahaan PT. Lombok Energy Dynamics, supaya apa yang pernah dijanjikan kepada masyarakat Desa Padak Guar untuk dapat dilaksanakan kepada masyarakat karena pemberdayaan masyarakat sudah menjadi tanggung jawab social perusahaan tersebut ketika menjalankan aktifitas usahanya di wilayah tersebut. Pendapat senada juga disampaikan oleh M. Ali Irfan Junaidi, S. Pd selaku Kepala Dusun Padak Selatan dalam wawancara yang penulis lakukan dengan mengatakan:<sup>26</sup>

*"Bahwa sebelum perusahaan didirikan, pihak perusahaan sudah mensosialisasikan peraturan perundang-undangan maupun peraturan-peraturan lainnya kepada warga masyarakat mengenai (CSR) Corporate Social Responsibility. Sehingga setelah masyarakat mengetahui peraturan-peraturan tersebut sampai saat ini menjadi bahan pertanyaan yang sering di lontarkan kepada kami selaku Kepala Dusun Padak Selatan, terkait pengimplementasian penerapan-peraturan yang sudah tersebut, karena masyarakat bertanya mana yang dijanjikan oleh perusahaan yang dulu pernah disosialisasikan sebelumnya, demikian setiap kali pertanyaan warga masyarakat pada kami”.*

Sedangkan Milasih, S. Pd<sup>27</sup> yang merupakan pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) di desa Padak Guar juga menyampaikan hal yang sama dengan bertanya soal CSR tersebut, dalam wawancara yang dilakukan pada pokoknya menerangkan:

*"Bahwa kalau menurut saya perusahaan belum maksimal menerapkan CSR (Corporate Social Responsibility) berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, baik Peraturan Daerah Propinsi*

<sup>25</sup> Hasil wawancara dengan Ahlan, selaku kepala Dusun Padak Guar, Desa Padak Guar, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, pada tanggal 26 agustus 2020.

<sup>26</sup> Hasil wawancara dengan M. Ali Irfan Junaidi, S.Pd, selaku kepala Dusun Padak Selatan, Desa Padak Guar, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, pada tanggal 26 agustus 2020.

<sup>27</sup> Hasil wawancara dengan Milasih, S.Pd, selaku Pelaku Usaha UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) atau selaku warga masyarakat, Desa Padak Guar, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, pada tanggal 30 agustus 2020.

*Nusa Tenggara Barat maupun peraturan peraturan lainnya. Kenapa saya mengatakan demikian, karena jika saya melihat pada tahun yang sudah lewat perusahaan tidak pernah memperdayakan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah), janji perusahaan belum maksimal menerapkan CSR (Corporate Social Responsibility) sesuai apa yang sudah diatur dalam perundang-undangan dan bahkan hadirnya perusahaan yang katanya akan meningkatkan ekonomi masyarakat dalam kenyataannya belum nyata ada untuk kesejahteraan masyarakat”.*

Sebagian besar yang penulis wawancarai dalam penelitian ini sudah mengetahui perundang-undangan maupun Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang aturan mengatur tentang CSR (*Corporate Social Responsibility*) atau tanggungjawab social perusahaan, hal ini disampaikan oleh B. Setiawan Rriwahyudi, selaku Manager PT (Perseroan Terbatas) Lombok Energi Dinamict, dalam sesi wawancara dengan penulis ketika penelitian ini dilakukan yang pada pokoknya menerangkan:<sup>28</sup>

*"Bahwa intinya kami sudah melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan maupun Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang isinya mengatur tentang CSR (Corporate Social Responsibility), pada masyarakat Desa Padak Guar. Perusahaan sudah menerapkan CSR (Corporate Social Responsibility) tetapi belum semaksimal seperti apa yang telah di atur di dalam peraturan perundang-undangan ataupun peraturan lainnya, dikarenakan perusahaan ini baru berjalan 3 (tiga) tahun, Kami juga dari perusahaan pernah meminta kepada pemerintah Desa Padak Guar untuk memberikan masukan kepada perusahaan apa saja yang diperlukan di Desa tersebut sehingga CSR (Corporate Social Responsibility) itu tepat sasaran. Kami mengakui memang benar pada saat ini perusahaan masih*

*membantu dibidang sosial saja. Kalau untuk yang lain kemungkinan dari manajemen perusahaan kegiatannya akan dirapatkan tiap tahun dan bantuan CSR (Corporate Social Responsibility) akan diberikan tiap tahun. Pada intinya untuk saat ini sementara waktu kami dari perusahaan masih program yang terbanyak hanyalah bergerak dibidang sosial. Untuk program lingkungan dari perusahaan masih mengkaji serta meminta pendapat dari Pemerintah Desa Padak Guar terlebih dahulu supaya program tersebut tepat sasaran seperti apa yang saya katakan tadi. Untuk mengatasi ini semua ini perlu kerjasama dengan pemeritah Desa, seperti pembuangan limbah dan lainnya sebagainya itu perlu kita minta pendapat pemerintah Desa. Alasan perusahaan belum melaksanakan sepenuhnya peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya dikarenakan perusahaan ini baru berjalan 3 (tiga) taun berjalan, kecuali perusahaan ini sudah lama bergerak maka semua peraturan tersebut pasti kita akan kita laksanakan, pada saat ini kita masih dalam pengkajian terlebih dahulu, yang terpenting bagi kami di perusahaan bergerak di bidang sosial terlebih dahulu dan pada akhirnya semua program CSR kami akan laksanakan”.*

Program CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan yang merupakan bagian dari pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memberikan daya (empowerment) atau penguatan (strengthening) kepada masyarakat. Pemberdayaan masyarakat juga diartikan sebagai kemampuan individu yang bersenyawa dengan masyarakat dalam membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan sehingga bertujuan untuk menemukan alternatif-alternatif baru dalam masyarakat. Menurut Suharto<sup>29</sup>, pemberdayaan masyarakat juga dimaknai sebagai sebuah proses dan tujuan dengan proses sebagai berikut: Pertama, Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kelompok lemah

<sup>28</sup> Hasil wawancara dengan B. Setyawan Triwahyuni, selaku Manager PT (Perseroan Terbatas) Lombok Energi Dinamict, bertempat di kantor perusahaan di Desa Padak Guar, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, pada tanggal 30 Agustus 2020.

<sup>29</sup> Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*. (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005), Hlm. 60.

dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Dan kedua, Sebagai tujuan, pemberdayaan menunjuk pada keadaan yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti kepercayaan diri, menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

## **2. Pelaksanaan fungsi *Corporate Social Responsibility (CSR)* untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa Padak Guar.**

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa memiliki kewenangan untuk melaksanakan pembangunan desa. Kegiatan pembangunan Desa tersebut meliputi empat bidang yaitu, penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.<sup>30</sup>

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 47 ayat (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis resiko lingkungan hidup. (2) Analisis risiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Meliputi: a. pengkajian resiko; b. pengelolaan resiko; dan/atau c. komunikasi resiko. (3) ketentuan lebih lanjut mengenai analisis resiko lingkungan hidup diatur dalam Peraturan Pemerintah.<sup>31</sup>

Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan, Ayat (1) Program

TJSLP (Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan) meliputi:<sup>32</sup>

- a. bina lingkungan dan sosial;
- b. kemitraan usaha mikro, kecil, dan koperasi; dan
- c. program langsung pada masyarakat.

Ayat (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan ditumbuhkembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat, memperkuat keberlangsungan berusaha para pelaku dunia usaha dan memelihara fungsi-fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Pasal 11 Program bina lingkungan dan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a merupakan program yang bertujuan mempertahankan fungsi-fungsi lingkungan hidup dan pengelolaannya serta memberi bantuan langsung kepada masyarakat yang berada dalam wilayah sasaran.

Pasal 12 ayat (1) Program kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b merupakan program untuk menumbuhkan, membina dan meningkatkan kemandirian berusaha masyarakat di wilayah sasaran.

Ayat (2) Dalam program kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek-aspek kegiatan:

- a. penelitian dan pengkajian kebutuhan;
- b. penguatan kelembagaan sosial-ekonomi masyarakat;
- c. pelatihan dan pendampingan berwirausaha;
- d. pelatihan fungsi-fungsi manajemen dan tata kelola keuangan;
- e. pelatihan pengembangan usaha seperti peningkatan mutu produk dan desain, kemasan, pemasaran, jejaring kerjasama dan peningkatan klasifikasi perusahaan;
- f. meningkatkan kemampuan manajemen dan produktifitas; dan
- g. mendorong tumbuhnya inovasi dan kreatifitas.

Pasal 13 Program yang secara langsung

<sup>30</sup> Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

<sup>31</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>32</sup> PERDA (Peraturan Daerah) Nusa Tenggara Barat (NTB) Nomor 6 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan.

ditujukan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dapat berupa:

- a. hibah yang dapat diberikan oleh Perseroan kepada masyarakat yang membutuhkan yang besarnya sesuai dengan kewajaran dan kepatutan;
- b. penghargaan berupa beasiswa kepada karyawan atau warga masyarakat yang berkemampuan secara akademis namun tidak mampu membiayai pendidikan;
- c. subsidi, berupa penyediaan pembiayaan untuk proyek-proyek pengembangan masyarakat, penyelenggaraan fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala mikro dan kecil;
- d. bantuan sosial, berupa bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada panti-panti sosial/jompo, para korban bencana dan para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS);
- e. pelayanan sosial, berupa layanan pendidikan, kesehatan, olah raga dan santunan pekerja sosial; dan
- f. perlindungan sosial, berupa pemberian kesempatan kerja bagi para atlet nasional/daerah yang sudah purna bakti dan bagi penyandang cacat yang mempunyai kemampuan khusus.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, Pasal 5 ayat (1) berbunyi; perseroan yang menjalankan kegiatan usaha dibidang dan/ atau berkaitan dengan sumberdaya alam, dalam menyusun dan menetapkan rencana kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) harus memperhatikan kepatutan dan kewajiban. Ayat (2) berbunyi; realisasi anggaran untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilaksanakan oleh perusahaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sebagai biaya perseroan.<sup>33</sup>

Menurut Iwan Harianto selaku Sekertaris

Desa (Sekdes) di Desa Padak Guar mengatakan:<sup>34</sup>

*"Bahwa perusahaan dengan pemerintah desa belum sepenuhnya melaksanakan peran dan fungsi perusahaan dalam penerapan fungsi Corporate Social Responsibility (CSR) itu sendiri".*

Jika kita melihat Perauran daerah misalnya, Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan ada 3 hal yang harus di laksanakan oleh perusahaan antara lain:

- a. bina lingkungan dan sosial;
- b. kemitraan usaha mikro, kecil, dan koperasi; dan
- c. program langsung pada masyarakat.

Iwan Harianto kembali menegaskan, *"akan tetapi selama ini ketiga hal tersebut perusahaan sementara ini hanya menjalankan program langsung pada masyarakat yang sifatnya sosial, bantuan pembangunan tempat Ibadah (Masjid), dan kegiatan sosial yang sifatnya umum saja dan itu juga kami harus mengajukan proposal terlebih dahulu baru perusahaan dapat memberikan bantuan tersebut. Sehingga kami menyimpulkan bahwa jika kita merujuk dari pasal 11 sampai dengan pasal 13 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengenai sinergisitas antara perusahaan dengan pemerintah desa dalam menjalankan peran dan fungsi CSR belum sesuai peraturan yang ada dan belum maksimal dilaksanakan oleh perusahaan itu sendiri".*

Senada dengan Iwan Harianto, demikian juga Ahlan mengatakan:<sup>35</sup>

*"Bawa pendapat saya perusahaan belum sepenuhnya melaksanakan peran dan fungsi seperti apa yang telah di sebutkan dalam pasal 10 sampai dengan pasal 13 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat*

<sup>34</sup> Hasil wawancara dengan Iwan Harianto, selaku Sekertaris Desa (Sekdes) di Desa Padak Guar, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, pada tanggal 26 agustus 2020.

<sup>35</sup> Hasil wawancara dengan Iwan Harianto, selaku Sekertaris Desa (Sekdes) di Desa Padak Guar, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, pada tanggal 26 agustus 2020.

<sup>33</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

*implementasinya belum dilaksanakan secara maksimal oleh masyarakat Dusun Padak Guar, walaupun sudah dirasakan tetapi sebagian kecil dari apa yang sudah seharusnya”.*

Sedangkan M. Ali Irfan Junaidi, S. Pd mengatakan:<sup>36</sup>

*“jika kita membahas Sinergisitas Pemerintah Desa dan perusahaan dalam pengimplementasian dan memaksimalkan fungsi Corporate Social Responsibility untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa Padak Guar. Sudah kami rasakan akan tetapi sifatnya dalam bentuk sumbangan proposal saja ketika kita minta bantuan yang sifatnya untuk umum seperti pembangunan sarana social lainnya kami selalu diarahkan untuk membuat Proposal terlebih dahulu. Melalui proposal tersebut dana bantuan dapat di realisasikan oleh perusahaan, akan tetapi menurut saya itu bukan bagian dari Corporate Social Responsibility (CSR) dan ini sifatnya bantuan biasa. kami sudah menanyakan bagian Humas maupun Manager Perusahaan mengenai Corporate Social Responsibility (CSR) itu sendiri bahwa yang dikeluarkan selama ini selalu dalam bentuk proposal tetapi yang kami harapkan adalah perusahaan betul-betul melaksanakan peraturan-peraturan yang ada serta perusahaan memiliki rumusan atau rancangan apasaja yang harus diselesaikan dalam jangka pertahunnya seperti apa yang telah diatur dalam pasal 10 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, agar suapanya Corporate Social Responsibility (CSR) terlaksana dengan baik sesuai harapan kita bersama. Sehingga kedepannya setelah ada rancangan dari perusahaan itu sendiri untuk kedepannya kami tidak perlu membuat proposal kembali”.*

Dalam penelitian juga diperoleh bahwa

Milasih, S.P d menerangkan bahwa:<sup>37</sup>

*“Jika kita melihat sinergisitas pemerintah Desa dengan Prusahaan menurut saya sudah bersenergi dengan baik walaupun pada dasarnya perusahaan masih menjalankan peran dan fungsi perusahaan sebatas bergerak di bidang social saja, pada saat ini perusahaan belum pernah saya lihat menjalankan kegiatan dibidang pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) karna saya selaku ketua UMKM didusun padak belum pernah merasakan program tersebut seperti apa yang sudah di atur didalam peraturan Daerah Perovinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam pemberdayaan lingkungan hidup misalnya perusahaan juga belum pernah melkukan program tersebut padahal kami selaku warga masyarakat sangat membutuhkan kegiatan pemberdayaan hidup tersebut yang mengakibatkan terjadinya kerusakan polusi dan ekosistem. Selama ini saya hanaya melihat program sosial yang bergerak dibidang keagamaan seperti, peringatan hari-hari besar islam (Hari Raya Idul Adha), itupun perusahaan ahanya memberikan satu masjid (tempat ibah saja) berupa dan hewan kurban. Kami selaku kelompok UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) meminta kepada perusahaan untuk segera menjalankan apa yang sudah diperintahkan oleh peraturan yang berlaku seperti pemberdayana UMKM dan pemberdayaan lingkungan hidup serta program-program Corporate Social Responsibility (CSR) lainnya”.*

Sementara dari internal perusahaan yang diwakilkan oleh B. Setiawan Triwahyuni menerangkan bahwa:<sup>38</sup>

<sup>37</sup> Hasil wawancara dengan Milasih, S.Pd, selaku Pelaku Usaha UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) atau selaku warga masyarakat, Desa Padak Guar, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, pada tanggal 30 agustus 2020.

<sup>38</sup> Hasil wawancara dengan B. Setiawan Triwahyuni, selaku Manager PT (Perseroan Terbatas) Lombok Energi Dinamyct, bertempat di kantor perusahaan di Desa Padak Guar, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, pada tanggal 30 agustus 2020.

<sup>36</sup> Hasil wawancara dengan M. Ali Irfan Junaidi, S.Pd, selaku kepala Dusun Padak Selatan, Desa Padak Guar, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, pada tanggal 26 agustus 2020.

"Jika kita melihat sejauh mana sinergisitas Pemerintah Desa dengan Prusahaan sejak perusahaan ini berada di Desa Padak Guar, tentu saja pemerintah Desa dan Perusahaan bersinergi dalam menjalankan perogran CSR. Contohnya seperti, Perusahaan banyak memperkerjakan masyarakat Desa Padakguar. itu adalah bagian dari kesinambungan atau kerjasama yang baik antara Perusahaan dengan pemerintah Desa Padak Guar. Jadi, pada intinya kami dari Perusahaan selalu bergandeng tangan dengan pemerintah Desa untuk melaksanakan TJSLP (Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan) tersebut. Berdasarkan pasal Pasal 10 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan, ayat (1) Program TJSLP (Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan) tersebut yang mengatur tigahal antara lain, a. bina lingkungan dan sosial; b. kemitraan usaha mikro, kecil, dan koperasi; dan c. program langsung pada masyarakat. Kami dari perusaan sementara ini hanya bergerak di bidang bina lingkungan dan sosial saja. Perusahaan pada saat ini hanya fokus pada bina lingkungan dan sosial terlebih dahulu kemudian nantinya dibidang lingkungan dan kita bersama-sama mengkaji dengan pemerintah Desa apa yang perlu kita lakukan termasuk bina lingkungan, pembinaan kepada UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah), perograam langsung pada masyarakat. Untuk itu kedepannya kami wajib melaksanakan semua isi dari peraturan tersebut dan bekerja sama dengan Pemerintah. tidak hanya Perusahaan apalagi Desa Terdekat kami, untuk kita bersama-sama memikirkan lingkungan hidup. Kita dari prusahaan butuh masukan-masukan dari pemeritah Desa kami akan melibatkan pemeritah dalam hal CSR tersebut".

Program *corporate social responsibility* diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Melalui program *corporate social responsibility* sebuah perusahaan, perusahaan dapat memberikan pelayanan, bantuan bahkan pemberdayaan kepada masyarakat melalui tanggung jawab soial guna meningkatkan kualitas hidup dan tingkat kesejahteraan hidup masyarakat. Sehingga pada pelaksanaanya program *corporate social responsibility* diharapkan dapat meningkatkan dan menciptakan kemandirian pada masyarakat melalui program-program *corporate social responsibility* yang diusung oleh perusahaan. Oleh karena itu, tanggung jawab sosial perusahaan penting untuk dilaksanakan. CSR merupakan komitmen dunia usaha untuk terus menerus bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi, bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya sekaligus juga peningkatan kualitas komunitas lokal dan masyarakat secara luas (The World Bussiness Council for Sustainable Development diacu dalam Wibisono 2007).<sup>39</sup>

#### D. KESIMPULAN

Regulasi pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) menurut peraturan perundang-undangan adalah belum maksimal dilaksanakan oleh Perusahaan dikarenakan perusahaan tersebut baru mulai dilaksanakan atau dioprasionalkan sekitar 3 (tiga) tahun. Sehingga perusahaan tersebut hanya mampu melaksanakan 30% saja dari 100% diantaranya program sosial yang sudah di atur oleh peraturan perundang-undangan pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pasal 15 huruf (b) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang tentang penanaman modal dan pasal 2 Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per 5/MBU/2002 Perogran Kemitraan BUMN Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

<sup>39</sup> Indrihastuti Rizkia Ramada, etl. *Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Bank Sampah*, Prociding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat, Bandung: Universitas Padjajaran, Vol. 7, No, 1 (April 2020), Hlm. 21-26

Sinergisitas Pemerintah Desa dan perusahaan dalam mengimplementasi dan memaksimalkan fungsi *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa Padak Guar adalah sudah bersinergi dalam melaksanakan atau menerapkan peraturan dan fungsi CSR sesuai peraturan perundang-undangan dan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, akan tetapi belum begitu maksimal atau sempurna dilakukan oleh perusahaan dikarenakan berbagai macam hal antaralain misalnya, perusahaan baru beroperasi sekitar 3 tahun, perusahaan masih dalam proses pengkajian baik didalam perusahaan maupun di lingkungan masyarakat dan perusahaan masih belum melakukan kordinasi lebih lanjut antara perusahaan dengan pemerintah Desa Padak Guar. Sesuai apa yang sudah di atur oleh pasal 10,11,12, dan 13 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan, ayat (1) Program TJSLP (Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan).

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan untuk pemerintah Kabupaten Lombok Timur untuk membuat peraturan Khusus atau PRBUP (Peraturan Bupati) yang mengatara program *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau TJSLP (Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan) supaya pengontrolan dari pemerintah lebih dekat jangkauannya. Sedangkan untuk Desa Padak Guar alangkah baiknya membuat peraturan Khusus berupa PEDES (Peraturan Desa) yang husus mengatur tentang *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau TJSLP (Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan) supaya program dari perusahaan terarah dengan baik dan benar serta tepat sasaran.

Perusahaan diharapkan segera mungkin melaksanakan peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya agarsupaya tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat dilaksanakan sesegera mungkin demi kenyamanan dan keamanan perusahaan dalam menjalankan perusahaan tersebut. Masyarakat supaya pro-aktif menyikapi apasaja yang belum dilaksanakan perusahaan dalam penerapan *Corporate*

*Social Responsibility* (CSR) atau TJSLP (Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan) kepada masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku dan Jurnal

Bachrul Amiq, *Penerapan Sanksi Administrasi Dalam Hukum Lingkungan* - (Yogyakarta: Laksbang Mediatama Yogyakarta 2013).

Fahmi, *Pergeseran Tanggung Jawab Sosial Perseroan dari Tanggung Jawab Moral Ke-Tanggung Jawab Hukum*, (Yogyakarta: Ringkasan DISERTASI, 2015).

Indrihastuti Rizkia Ramada, etl. *Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Bank Sampah*, Prociding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat, Bandung: Universitas Padjajaran, Vol. 7, No, 1 (April 2020).

Johnny Ibrahim, *Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005.

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Remaja Rosdakarya, Bandung 2002.

Mulhadi, *Hukum Perusahaan Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia* cetakan kedua (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017).

M. Arief Amrullah, *Ketentuan dan Mekanisme Pertanggung Jawaban Pidana Korupsi*, Makalah Seminar Nasional tentang *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility* (CSR), diselenggarakan oleh PUSHAM-UII Yogyakarta Bekerja sama Dengan Norwegin Centre For Human Rights, University of Oslo, Nerway, Hotel Yogyakarta Plaza, Yogyakarta, 6-8 Mei 2008.

M. Holidi, *Epektvitas Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Kajian Empiris Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perosedur Mediasi di Pengadilan (Studi di Pengadilan Negeri Selong)*, SKRIPSI (Selong: SKRIPSI, 2015).

M. Hadjino Philipus, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduciont to the Indonesia Administrative Law )*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Prees 1993).

Ronald Dworking, *Legal Research* (Daedalus Spring, 1973).

Soerjono Soekarto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Kedelapan, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.

Sudikno Martokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* cetakan ketiga (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2007).

Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*. (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005).

## **2. Peraturan Perundang-Undangan**

Republik Inonesia Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Republik Inonesia Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Republik Inonesia Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Republik Inonesia Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Republik Inonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2012 tentang Rencana Umum Pengelolaan Modal.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Pedoman Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No 6 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan.

# TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERIAN IZIN PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN BATUAN SERTA PENGENDALIAN DAMPAKNYA DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Maidy

Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani  
e-mail: maidy.ugr2014@gmail.com

---

## Info Artikel

Sejarah Artikel :  
Diterima 11 April 2021  
Disetujui 2 Mei 2021  
Publikasi Mei 2021

---

## Keyword :

*Supervision; Mining Exciting Materials; Mining license*

---

---

## Abstract

*This study aims to determine the role of local government in supervising rock mining activities as well as the factors that influence the existence of rock mining activities in East Lombok Regency. Research using juridical empirical legal method means that a study examines problems according to facts that occur in the field and studies of legislation. The results show that the East Lombok Regency Government no longer has the authority to supervise mining which has been taken over by the Provincial Government since the issuance of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government which hampers the mining supervision and licensing process. Both miners and mining owners are made difficult in applying for permits because business owners have to apply for mining permits to the Provincial Government, this is one of the factors that causes the large number of illegal rock mining activities to occur in East Lombok Regency.*

---

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peranan Pemerintah daerah dalam pengawasan kegiatan pertambangan bahan galian batuan serta faktor yang mempengaruhi adanya kegiatan penambangan bahan galian batuan di Kabupaten Lombok Timur. Penelitian menggunakan Metode hukum juridis empiris artinya suatu penelitian mengkaji permasalahan sesuai fakta yang terjadi di lapangan dan kajian perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan Pemda Kabupaten Lombok Timur tidak lagi memiliki kewenangan dalam pengawasan pertambangan dimana sudah diambil alih oleh Pemerintah Daerah Provinsi sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang membuat proses pengawasan dan perizinan pertambangan cukup terhambat. Kedua penambang dan perusahaan pemilik pertambangan dipersulit dalam pengajuan perizinan karena para pemilik usaha harus mengurus izin pertambangan ke Pemerintah Daerah Provinsi, hal ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan banyaknya kegiatan pertambangan bahan galian batuan ilegal terjadi di Kabupaten Lombok Timur.

---

## Alamat Korespondensi :

Jalan Raya Mataram – Labuhan Lombok KM. 50,  
Selong 83612, Lombok Timur – NTB, Indonesia,  
Telefax. (0376) 631621, e-Mail : [juridica@ugr.ac.id](mailto:juridica@ugr.ac.id)

## A. PENDAHULUAN

Sejarah Pertambangan di Indonesia telah ada sejak Indonesia belum merdeka. Pertama kali dilakukan pada tahun 1871 oleh Pengusaha asal Belanda bernama Jan Reerink dengan melakukan eksploitasi minyak secara komersil di Lereng Gunung Ciremai Jawa Barat.<sup>1</sup>

Setelah Kemerdaan dengan mengacu pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat", maka sektor Pertambangan dikuasai oleh negara. Dalam hal ini, negara memiliki kekuasaan dalam menentukan siapa yang berhak atau tidak berhak melakukan usaha Pertambangan.

Saat ini kegiatan Pertambangan yang lebih dikenal di Indonesia adalah pertambangan untuk komoditas mineral logam, antara lain emas, tembaga, nikel, bauksit dan komoditas batubara. Selain komoditas mineral utama dan batubara ini, komoditas batuan atau pertambangan batuan memiliki peran yang sama pentingnya terutama dalam memberikan dukungan material untuk pembangunan infrastruktur.

Berdasarkan istilah dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok Pertambangan, Pasal 3 disebutkan bahan-bahan galian dibagi atas tiga golongan :

- a. Golongan bahan galian strategis;
- b. Golongan bahan galian vital;
- c. Golongan bahan galian yang tidak termasuk dalam golongan a atau b.

Terminologi bahan galian Golongan C yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 tersebut telah diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 menjadi batuan.

Kegiatan Pertambangan batuanpun marak dilakukan diberbagai Wilayah Indonesia. Salah satunya di Wilayah kabupaten Lombok Timur. Lombok Timur merupakan daerah tingkat II di Wilayah

Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kabupaten ini memiliki luas 2.679,88 Km<sup>2</sup> dengan daratan seluas 1.605,55 Km<sup>2</sup> (59,91%) dan lautan seluas 1.074,33 Km<sup>2</sup> dan populasi 1.105.582 Km<sup>2</sup> jiwa. Bagian Utara merupakan lereng gunung Rinjani sehingga merupakan wilayah yang subur untuk pertanian. Sedangkan bagian Selatan yang berbatasan dengan Samudra Hindia merupakan penghasil ikan dan budidaya kerang mutiara.

Selain itu Lombok Timur juga marak dengan kegiatan pertambangan. Pajak mineral bukan logam dan batuan (MLB) menjadi salah satu obyek pajak terbesar di Lombok Timur tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menargetkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dari pajak MLB sebesar Rp. 9 miliar.

Namun selain berdampak positif bagi penerimaan daerah, Pertambangan juga memiliki dampak negatif terutama bagi lingkungan sekitar tambang. Seperti yang terjadi di akhir 2017, sebanyak 4 (empat) desa di Lombok Timur, yaitu desa Tirtanadi, desa Teko, desa Tanah Gadang dan desa Anggariksa terkena dampak Pertambangan batuan yang berlokasi di Wilayah desa Mamben kecamatan Wanasaba. Air bekas tambang batuan tersebut masuk ke lahan pertanian dan merusak tanaman milik masyarakat.

Hal tersebut menjadi dilema bagi daerah tingkat II sebagai pemerintah di Wilayah lokasi tambang, terutama sejak perizinan Pertambangan tidak lagi mejadi wewenang kabupaten untuk menerbitkan namun wewenang tersebut dipindahkan ke Provinsi.

Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 menetapkan bahwa kewenangan Izin Usaha Pertambangan terletak pada masing-masing daerah Provinsi Kabupaten/Kota. Namun setelah adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, dasar hukum kewenangan izin usaha Pertambangan di daerah berubah mutlak hanya menjadi kewenangan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat secara vertikal dalam rangka tugas pembantuan.

Pemerintah kabupaten Lombok Timur dalam wawancara dengan salah satu media lokal, mengaku khawatir dengan banyak tembusan izin Pertambangan yang masuk diruangannya. "itu kesalahan besar karena saat ini sangat liar Pertambangan di Lotim

1

[https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah\\_perminyakan\\_di\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_perminyakan_di_Indonesia)

(Lombok Timur) atau di daerah lainnya. Karena Provinsi semau-maunya mengeluarkan izin. Mereka tidak tahu bagaimana kondisi di Daerah”.

Kewenangan pemerintah dalam memberikan izin usaha Pertambangan, sudah seharusnya dibarengi dengan tanggung jawab mulai dari analisa dampak lingkungan, pengawasan selama berjalannya izin usaha pertimbangan hingga revitalisasi terhadap dampak yang ditimbulkan.

Seringkali rumitnya pembuatan izin usaha Pertambangan oleh pemerintah menyebabkan munculnya Pertambangan-Pertambangan ilegal. Beberapa perusahaan nakal sering kali langsung beroperasi berbarengan dengan mengurus izin. Sehingga Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL) yang menjadi salah satu syarat utama dapat dikeluarkan Izin usaha Pertambangan diabaikan. Pertambangan batuan pada umumnya berbeda dengan Pertambangan lainnya. Pertambangan batuan biasanya dikelola dekat dengan pemukiman warga yang berhubungan langsung dengan jalur transportasi. Pengelolaanya memiliki risiko relatif lebih tinggi dengan dampak lingkungan yang besar seperti rusaknya hutan, rusaknya bukti dan pegunungan, rusaknya jalan serta pencemaran udara, air dan tanah. Terutama yang merasakan dampak secara langsung adalah masyarakat dan lingkungan sekitar tambang.

Selama beroperasinya usaha Pertambangan batuan, sangat diperlukan pengawasan pemerintah. Lokasi pertambangan yang biasanya dekat dengan pemukiman, sawah atau lahan warga, sehingga sangat berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan maupun konflik sosial. Limbah buangan menjadi sangat berbahaya bagi lingkungan sekitar tambang apabila tidak disalurkan secara benar. Pengangkutan yang biasanya menggunakan truk-truk besar juga sangat berpotensi merusak fasilitas umum seperti jalan.

Saat berhentinya izin usaha Pertambangan, perubahan lingkungan yang menjadi di lokasi tambang akan sangat besar. Revitalisasi lokasi bekas tambang akan menjadi pekerjaan yang berlangsung lama. Namun apabila kondisi bekas tambang dibiarkan akan mengancam keseimbangan lingkungan dan berpotensi bencana.

Pertambangan salah satu kegiatan ekonomi yang sangat menguntungkan. Namun dampak kerusakan yang ditimbulkanpun sangat besar. Oleh karena itu, penulis merasa perlu dilakukan penelitian terkait tanggung jawab pemerintah daerah dalam pemberian izin Pertambangan bahan galian batuan serta pengendalian dampaknya di Kabupaten Lombok Timur. Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut: Pertama, Apa bentuk tanggung jawab pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam pemberian izin Pertambangan bahan galian bantuan di Wilayah Lombok Timur ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014? Kedua, Bagaimana bentuk pengendalian dampak Pertambangan bahan galian batuan oleh pemerintah daerah di Wilayah Lombok Timur?

## B. METODELOGI PENELITIAN

Penelitian hukum ini termasuk jenis penelitian hukum normatif dan empiris, hal ini dikarenakan penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder dalam mengkaji dan menelusuri norma-norma serta peraturan-peraturan yang mengatur tentang perizinan dan pengendalian dampak Pertambangan. Tipe penelitian hukumnya adalah kajian komprehensif analisa terhadap bahan hukum sekunder. Hasil kajian dipaparkan secara lengkap, jelas, rinci dan sistematis mengenai pembahasan permasalahan. Pendekatan yang dilakukan dalam melakukan penelitian ini adalah: pendekatan perundang-Undang (*statue approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-Undang serta regulasi-regulasi yang bersangkutan paut dengan izin Pertambangan batuan. Kemudian pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan kegiatan Pertambangan batuan di Wilayah Kabupaten Lombok Timur. Penulis memilih lokasi penelitian di Wilayah Kabupaten Lombok Timur sebagai lokasi Pertambangan dan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai yang berwenang mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan. Adapun alasan penulis memilih lokasi

enelitian tersebut karena maraknya usaha Pertambangan batuan di Wilayah tersebut.

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua kategori, yaitu: (1) Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari narasumber di lokasi penelitian yang berkaitan dengan izin kegiatan Pertambangan batuan dan kegiatan pengendalian dampak usaha Pertambangan batuan; dan (2) Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu menelaah literatur, artikel, liputan, makalah serta peraturan perundang-Undangan yang ada kaitannya dengan kegiatan Pertambangan batuan di Wilayah Kabupaten Lombok Timur.

Metode pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yaitu penelitian kepustakaan (*library research*), penulis melakukan pengumpulan data dengan cara membaca sejumlah literatur yang relevan dengan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pemberian Izin Usaha Pertambangan bahan galian batuan serta pengendalian dampaknya di Kabupaten Lombok Timur. Penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian melakukan pengumpulan data dengan observasi ke lokasi penelitian dan melakukan wawancara (*interview*) kepada sejumlah narasumber yang kompeten. Data penelitian diolah dan di analisis secara kualitatif yaitu menganalisa data berdasarkan kualitasnya lalu dideskripsikan dengan menggunakan kata-kata sehingga diperoleh bahasan atau paparan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat dimengerti, kemudian ditarik kesimpulan.

## C. PEMBAHASAN

### 1. Bentuk Tanggung Jawab Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Pemberian Izin Pertambangan Bahan Galian Batuan di Wilayah Lombok Timur.

Dalam rencana tata ruang dan Wilayah (RTRW) Nusa Tenggara Barat, telah disepakati ada dua pula pendekatan yaitu LECI (*Lombok as Eco City Island*) dan SuEZ (*Sumbawa Eco-Zone*). Pendekatan ini merupakan pendekatan pengelolaan yang memberikan arah bagi pemanfaatan sumber daya alam pulau secara berkelanjutan.

Beberapa poin dalam strategi LECI dan SuEZ dapat dikemukakan sebagai berikut :

- a. Strategi LECI :
  - 1) Pendekatan pengembangan adalah pendekatan pulau
  - 2) Minimal 30% dari luas Wilayah merupakan kawasan lindung atau ruang terbuka hijau.
  - 3) Membatasi eksploitasi Pertambangan.
  - 4) Multi infrastruktur berbasis pulau
  - 5) Keunggulan kompetitif sektor pariwisata dan argo.
  - 6) Substitusi pemanfaatan sumber daya alam antar Wilayah
- b. Strategi SuEZ.
  - 1) Pendekatan pengembangan adalah pendekatan kawasan/zona.
  - 2) Minimal 30% dari luas Wilayah merupakan kawasan lindung atau ruang terbuka hijau.
  - 3) Multi infrastruktur berbasis kawasan.
  - 4) Keunggulan kompetitif sektor pariwisata dan argo
  - 5) Sustansi pemanfaatan sumber daya alam antar kawasan.

Dari kedua strategi tersebut, dapat dilihat pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadikan pariwisata dan argo sebagai sektor keunggulan kompetitif. Di mana sektor tersebut sangat kontra dengan sektor Pertambangan. Sehingga dalam strategi LECI di pulau Lombok terdapat rumusan poin untuk membatasi eksploitasi Pertambangan.

Sebagai tindak lanjut dari peranan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah mengusulkan luas Wilayah Pertambangan (WP) di Nusa Tenggara Barat seluas 891.590 Ha atau 44,24% dari total luas daratan Nusa Tenggara Barat. Dengan luas WP di dalam kawasan hutan seluas 479.311,13 Ha atau 53,75% sedangkan WP di luar kawasan hutan seluas 412.278,87 Ha atau 46,25%. Luas WP akan berkurang seiring dengan perubahan status

pengusahaan dari tahapan eksplorasi ke operasi produksi.

Kontribusi sektor Pertambangan dan penggalan mengalami penurunan sejak 2011. Kontribusi tersebut merupakan kumulatif dari penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) meliputi iuran tetap (*landrent*) dan iuran produksi (*royalty*) yang kemudian dibagi lagi sebagai dana bagi hasil dari sektor Pertambangan. Selain pajak batuan dan Mineral bukan logam, Kabupaten/Kota juga memungut retribusi atas penerbitan IUP.

Dari penjelasan di atas, diketahui Pertambangan menjadi salah satu sektor pendapatan yang penting bagi daerah. Pada tahun 2016, tercatat pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah mengeluarkan 114 izin usaha Pertambangan bahan galian logam dan batuan. Namun di sisi lain usaha Pertambangan juga mengancam lingkungan hidup sehingga tidak dapat berjalan beriringan dengan sektor pariwisata yang menjadi sektor unggulan di Nusa Tenggara Barat khususnya di pulau Lombok.

Kabupaten Lombok Timur merupakan salah satu kabupaten di Nusa Tenggara Barat yang memiliki beberapa destinasi wisata unggulan di Nusa Tenggara Barat, seperti Taman Nasional Gunung Rinjani, Pantai Pink, Pantai Tanggung Bloam, Tanjung Ringgit hingga pulau-pulau kecil seperti Gili Kondo dan Gili Sunut. Geliat pariwisata di Lombok Timur tersebut dibarengi dengan pemberian izin usaha pertambangan di Kabupaten tersebut, tercatat pada akhir 2016 jumlah penambang batuan yang telah mengantongi izin di Lombok Timur sebanyak 59 perusahaan. Jumlah tersebut belum termasuk dengan penambangan liar yang tidak memiliki izin.

Terkait pemberian izin pertambangan, sejak diundangkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Kewenangan pemberian izin yang sebelumnya dapat dilakukan oleh pemerintah Kabupaten/Kota beralih ke pemerintah Provinsi. Hal tersebut berdasarkan pasal 14 dan 15 Undang-Undang tersebut yang berbunyi:

Pasal 14

(1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi

dan sumber daya Mineral dibagi antara pemerintah pusat dan daerah Provinsi.

- (2) Urusan pemerintahan Bidang Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya Kabupaten/Kota .
- (3) Urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya Mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas alam bumi menjadi kewenangan pemerintah pusat.
- (4) Urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya Mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah Kabupaten/Kota menjadi wewenang daerah Kabupaten/Kota.
- (5) Daerah Kabupaten/Kota penghasil dan bukan penghasil mendapatkan bagi hasil dari penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Penentuan daerah Kabupaten/Kota penghasil untuk penghitungan bagi hasil keautan adalah hasil kelautan yang berada dalam batas wilayah 4 (empat) mil diukur dari garisantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.
- (7) Dalam hal batas wilayah kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kurang dari 4 (empat) mil, batas wilayahnya dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah dari daerah yang berbatasan.

Pasal 15:

- (1) Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah Provinsi serta daerah Kabupaten/Kota tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
- (2) Urusan pemerintahan konkuren yang tidak tercantum dalam Undang-Undang ini menjadi kewenangan tiap tingkatan atau susunan pemerintahan yang penentuannya menggunakan prinsip dan kriteria pembagian urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam pasal 13.

- (3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan presiden.
- (4) Perubahan terhadap pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak berakibat terhadap pengalihan urusan pemerintahan konkuren pada tingkatan atau susunan pemerintahan yang lain ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
- (5) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip dan kriteria pembagian urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam pasal 13.

Berdasarkan undang-undang tersebut, kewenangan pemberian izin pertambangan tidak lagi dimiliki oleh pemerintah Kabupaten/Kota. Hal tersebut sempat menjadi permasalahan di Lombok Timur, di mana pada tanggal 31 Januari 2015 pemerintah Kabupaten Lombok Timur mengeluarkan Surat Pemberian Izin prinsip penambangan pasir laut oleh Bupati Lombok Timur kepada PT. Dinamika Atria Raya untuk reklamasi Teluk Benoa.

Hal tersebut mendapat protes dari para pegiat lingkungan hidup, karena dinilai pemerintah Kabupaten sudah tidak memiliki lagi kewenangan mengeluarkan Izin Pertambangan sejak Oktober 2014 sejak Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 diundangkan. Walaupun pada 2016, pemerintah Provinsi mengeluarkan izin pertambangan kepada PT. Dinamika Atria Raya untuk menyedot pasir laut di Perairan Selat Alas Lombok Timur sebanyak 30 juta meter kubik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pemberian Izin Pertambangan yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi juga melahirkan tanggung jawab lebih kepada pemerintah Provinsi, terutama saat proses pemberian izin dilakukan. Dalam Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2012 pasal 15 juga dijelaskan mengenai pengajuan permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) untuk pertambangan Mineral bukan logam dan batuan, yaitu :

- 1) Setiap kegiatan usaha pertambangan Mineral bukan logam atau batuan dapat dilaksanakan pada WIUP dengan cara mengajukan permohonan kepada Gubernur.
- 2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh prioritas pertama untuk mendapatkan WIUP apabila telah memenuhi persyaratan:
  - a. Koordinat geografis sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional; dan
  - b. Membayar biaya pencandangan wilayah dan pencetakan peta.
- 3) Tata cara, bentuk format permohonan wilayah dan format WIUP diatur lebih lanjut dalam peraturan Gubernur.

Kemudian dari permohonan yang diajukan, pasal 16 ayat (2) dan (3) mengatur tentang kewenangan pemerintah Provinsi dalam memberi izin dan siapa saja yang berhak atas izin tersebut, yaitu :

Ayat (2)

Gubernur memberikan IUP eksplorasi Mineral bukan logam atau batuan kepada badan usaha, koperasi atau perseorangan yang telah memenuhi persyaratan permohonan WIUP sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) dan dilengkapi dokumen lingkungan sesuai ketentuan perundang-Undang yang berlaku.

Ayat (3):

Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah IUP eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan, pemegang IUP wajib memulai kegiatannya.

Jangka waktu yang diberikan terhadap Izin Usaha Pertambangan eksplorasi batuan paling lama 3 (tiga) tahun, meliputi kegiatan penyelidikan umum 1 (satu) tahun, eksplorasi 1 (satu) tahun dan studi kelayakan 1 (satu) tahun. Dengan luas paling sedikit 5 (lima) hektar dan paling banyak 5.000 (lima ribu) hektar. Sedangkan untuk jangka waktu IUP operasi produksi batuan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali dan masing-masing 2 (dua) tahun dengan

luas wilayah paling banyak 1000 (seribu) hektar.

Salah satu bentuk kewajiban pemegang IUP eksplorasi adalah menyampaikan laporan kegiatan kepada Gubernur secara berkala, yaitu Triwuan, Semester dan tahunan. Melalui laporan tersebut Gubernur melakukan evaluasi melalui dinas terkait.

Dengan kondisi daerah yang terus membangun, usaha pertambangan galian batuan menjadi primadona bagi pertambangan rakyat. Disini peran pemerintah menjadi sangat penting, terutama kaitannya dengan kewenangan memberikan izin usaha pertambangan. Izin usaha pertambangan harus dibarengi dengan adanya regulasi-regulasi terkait kewajiban dan hak dari pemberi izin dan penerima izin.

Dalam Perda Nomor 2 tahun 2012, juga mengatur hak dan kewajiban dari pemegang IUP. Pemegang IUP berhak untuk melakukan sebagian atau seuruh tahapan usaha pertambangan, baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi sesuai dengan IUP yang dimiliki. Sedangkan kewajiban yang dimiliki:

- 1) Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat baik sebelum maupun selama kegiatan usaha dilaksanakan minimal sekali dalam 6 (enam) bulan;
- 2) Mematuhi peraturan perundang-Undangna di bidang kesehatan dan keselamatan kerja pertambangan, perlindungan lingkungan hidup, kehutanan dan memenuhi standar-standar yang berlaku;
- 3) Melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan termasuk kegiatan reklamasi dan pasca tambang.
- 4) Meningkatkan nilai tambah sumber daya Mineral dan/atau Batubara dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pemanfaatan Mineral dan Batubara;
- 5) Mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang dan jasa dalam negeri sesuai peraturan perundang-Undangan;
- 6) Melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar tambang, yang direncanakan dan disetujui bersama

antara perusahaan dan pemerintah Provinsi;

- 7) Memberikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan Mineral dan Batubara kepada gubernur;
- 8) Membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah sesuai peraturan perundang-Undangan; dan
- 9) Menggunakan perusahaan jasa pertambangan lokal;

Peraturan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat nomor 4 tahun 2012 tentang pengelolaan pertambangan Mineral dan Batubara mengamanatkan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat terutama masyarakat disekitar wilayah Izin Usaha Pertambangan. Hal tersbut tercanum dalam pasal 53:

- 1) Pemegang IUP wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar WIUP.
- 2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikonsultasikan dengan pemerintah Provinsi dan masyarakat setempat.
- 3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan usulan program kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Bupati/Walikota setempat untuk diteruskan kepada pemerintah Provinsi dan pemegang IUP.
- 4) Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk masyarakat di sekitar WIUP yang terkena dampak langsung akibat kegiatan operasional penambangan dengan tidak melihat batas administrasi wilayah kecamatan/kabupaten.
- 5) Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari alokasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pada anggaran dan biaya setiap tahun yang dikelola oleh pemegang IUP.

Dari pasal di atas, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mewajibkan pelibatan masyarakat setempat di sekitar tambang dalam program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Masyarakat dapat mengajukan usulan program kegiatan melalui Bupati/Walikota setempat. Di sini, pemerintah Kabupaten/Kota tempat wilayah Izin Usaha Pertambangan berperan dalam memfasilitasi masyarakat sekitar tambang untuk mendapatkan manfaat lebih dari kegiatan pertambangan tersebut.

Kewajiban pemegang IUP untuk melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, dalam pelaksanaannya tetap dilakukan pengawasan oleh pemerintah Provinsi, hal tersebut diamanatkan dalam Pasal 54 Perda nomor 4 tahun 2012 yang berbunyi :

- 1) Pemegang IUP setiap tahun harus menyampaikan rencana dan biaya pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari rencana kerja dan anggaran biaya tahunan kepada Gubernur untuk mendapatkan persetujuan.
- 2) Setiap pemegang IUP operasi produksi wajib menyampaikan laporan realiasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setiap 6 (enam) bulan kepada Gubernur.

Terkait pemberdayaan masyarakat berdasarkan pasal 54 di atas, bentuk tanggung jawab pemerintah dalam penerbitan izin pertambangan lebih bersifat administratif yaitu berupa penyampaian rencana tahunan dan laporan per 6 (enam) bulan.

Selain beberapa tanggung jawab di atas, dalam pemberian izin pertambangan, pemerintah Provinsi juga memiliki tanggung jawab berupa pembinaan dan pengawasan. Bentuk pembinaan dan pengawasan tersebut terdapat dalam pasal 50 peraturan daerah nomor 4 tahun 2012, yakni :

- 1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan Mineral dan Batubara yang dilakukan oleh pemegang IUP.
- 2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan SKPD teknis terkait lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-Undangan.

- 3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Teknis pertambangan;
  - b. Pemasaran;
  - c. Keuangan;
  - d. Pengolahan data Mineral dan Batubara;
  - e. Konservasi sumber daya Mineral dan Batubara;
  - f. Keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
  - g. Keselamatan operasi pertambangan;
  - h. Pengelolaan lingkungan hidup pertambangan, reklamasi dan pasca tambang;
  - i. Pemanfaatan barang, jasa, teknologi dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
  - j. Pengembangan tenaga teknis pertambangan;
  - k. Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
  - l. Penguasaan, pengembangan dan penerapan teknologi pertambangan yang menyangkut kepentingan umum;
  - m. Pengelolaan IUP; dan
  - n. Jumlah, jenis dan mutu hasil usaha pertambangan.
- 4) Gubernur memberikan bimbingan dan atau fasilitas usaha pertambangan rakyat yang telah mendapat izin dari Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- 5) Gubernur sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan usaha pertambangan lingkup kewenangan Bupati/Walikota.
- 6) Gubernur sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan/atau pengujian

kualitas Mineral atau Batubara yang beredar di wilayah Provinsi.

Terkait ayat (4) di atas, perlu diingat bahwa sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, kewenangan pemberian izin tidak lagi berada pada Bupati/Walikota.

Setelah melalui evaluasi oleh pemerintah Provinsi, apabila dari hasil evaluasi tersebut diketahui pemegang IUP tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP dan/atau tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, maka pemerintah Provinsi berhak mencabut izin usaha pertambangan tersebut.

Seperti yang terjadi di tahun 2016, pemerintah Provinsi melakukan evaluasi terhadap 114 izin usaha pertambangan. Dari jumlah tersebut 109 IUP dicabut karena dinilai tidak lulus evaluasi atau *clean and clear*. Dengan dibuatnya persyaratan perizinan diharapkan pemegang IUP dapat dilakukan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun perizinan tanpa adanya pengawasan akan memunculkan pertambangan-pertambangan liar di daerah tersebut.

## 2. Bentuk Pengendalian Dampak Pertambangan Bahan Galian Batuan oleh Pemerintah Daerah di Wilayah Lombok Timur.

Setiap kegiatan pertambangan pasti menimbulkan dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif dari kegiatan di bidang pertambangan adalah<sup>2</sup> :

- 1) Memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional.
- 2) Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- 3) Menampung tenaga kerja, terutama masyarakat lingkaran tambang.
- 4) Meningkatkan ekonomi masyarakat lingkaran tambang..
- 5) Meningkatkan usaha mikro masyarakat lingkaran tambang.
- 6) Meningkatkan kualitas SDM masyarakat lingkaran tambang.
- 7) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat lingkaran tambang.

Sedangkan dampak Negatif dari kegiatan pertambangan adalah<sup>3</sup> :

1. Kehancuran lingkungan hidup;
2. Penderitaan masyarakat;
3. Menurunnya kualitas hidup masyarakat lokal;
4. Meningkatnya kekerasan terhadap perempuan;
5. Kehancuran ekologi pulau-pulau;
6. Terjadinya pelanggaran HAM pada kuasa pertambangan.

Tahun 2017 jumlah izin pertambangan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat di Kabupaten Lombok Timur sebanyak 22 izin usaha pertambangan dan meningkat menjadi 31 izin usaha pertambangan di tahun 2018. Berdasarkan peraturan daerah kabupaten Lombok Timur Nomor 2 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, daerah yang merupakan wilayah pertambangan masuk dalam kecamatan Pringgasele, kecamatan Pringgabaya, kecamatan Aikmel, kecamatan Wanasaba, kecamatan Labuhan Haji dan kecamatan Suela.

Dampak lingkungan dari kegiatan pertambangan tidak hanya terjadi setelah selesainya kegiatan pertambangan yaitu berupa kerusakan lingkungan dan terganggunya ekologi. Namun berdasarkan informasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Timur, dampak negatif juga terjadi selama kegiatan pertambangan berlangsung, seperti polusi udara dan polusi suara. Hal tersebut terjadi selama proses pertambangan dan pengangkutan.

Dalam peraturan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat nomor 4 tahun 2012 pasal 55, 56 dan 57 mengatur tentang reklamasi dan pasca tambang, yaitu:

Pasal 55:

- (1) Pemegang IUP eksplorasi wajib melaksanakan reklamasi.
- (2) Pemegang IUP operasi produksi wajib melaksanakan reklamasi dan pasca tambang.
- (3) Reklamasi dan/atau pasca tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan terhadap lahan terganggu.
- (4) Tata laksana reklamasi dan/atau pasca tambang dilakukan sesuai

<sup>2</sup> Halim HS, Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) hal. 57.

<sup>3</sup> *Ibid*

dengan perturan perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 56:

- (1) Guernur memberikan persetujuan atas dokumen reklamasi dan dokumen pasca tambang yang diajukan oleh pemegang IUP eksplorasi.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah pemegang IUP eksplorasi menyelesaikan tahap studi kelayakan dan dilakukan penilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemegang IUP eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan permohonan peningkatan ke tahapan operasi produksi.

Pasal 57:

- (1) Pemegang IUP operasi produksi wajib menyetor jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang ditetapkan oleh gubernur.
- (2) Besaran jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, tata cara penyetoran dan pencairan jaminan reklamasi dan jaminan pasctambang diatur dengan peraturan Gubernur.

Berdasarkan pasal di atas, perda nomor 4 tahun 2012 mengamanatkan kewajiban reklamasi bagi para pemegang izin usaha pertambangan. Reklamasi lahan ditujukan untuk memulihkan kondisi lahan sehingga mendekati kondis awal sebelum penambangan. Kegiatan ini dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.

Berdasarkan pasal di atas juga secara ekplisit disebutkan bahwa kewenangan memberikan persetujuan dan menerima jaminan reklamasi serta jaminan pasca tambang berada pada pemerintah Provinsi dalam hal ini Gubernur. Sedangkan tidak diatur kewenagnan pemerintah kabupaten dalam melakukan pengawasan maupun pengendalian reklamasi dan pasca tambang.

Bentuk tanggungjawab pemerintah kabupaten hanya terbatas pada pemberian izin lingkunga yang akan dijadikan dasar bagi pemerintah Provinsi untuk menerbitkan izin usaha pertambangan.

Adapaun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin lingkungan adalah sebagai berikut:

- 1) Draf Dokument UKL-UPL.
- 2) Persetujuan Bupati.
- 3) Surat Rekomendasi Tata Ruang.
- 4) Surat Permohonan Izin Lingkungan.
- 5) NPWP Perusahaan/Instansi.
- 6) Identitas diri Pemilik/Penanggung Jawab.
- 7) Berita Acara Pemeriksaan Lokasi.
- 8) Bukti Kepemilikan Lahan.
- 9) Rekomendasi Desa.
- 10) Rekomendasi Camat.
- 11) Bukti Sosialisasi/Persetujuan masyarakat.
- 12) Denah Lokasi dan Site Plan.
- 13) Surat Kuasa dari Pemrakarsa Kepada Konsultan.

Dasar hukum kewajiban memiliki izin lingkungan sebagai persyaratan permohonan mendapatkan izin usaha pertambangan adalah pasal 36 ayat (1) Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) menyebutkan bahwa: "Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan".

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah kabupaten Lombok Timur tidak memiliki kewenangan dalam pengendalian dampak pertambangan bahan galina batuan, walaupun kegiatan pertambangan tersebut dilakukan di wilayah Lombok Timur. Namun kewenangan pengendalian dampak pertambangan bahan galian batuan berada di pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

#### **D. KESIMPULAN**

Adapun kesimpulan yang dapat kami tarik dari uraian-uraian pada skripsi ini akan tertuang dalam bentuk tanggung jawab Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam memberikan izin ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 adalah sebagai berikut: Bahwa dengan diundangkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, kewenangan

untuk mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) tidak lagi dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota, akan tetapi dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi. Tanggung jawab Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam mengeluarkan izin pertambangan bahan galian batuan telah diatur dalam Peraturan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat nomor 4 tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam peraturan daerah nomor 4 tahun 2012 tentang pengelolaan pertambangan Mineral dan Batubara, telah diatur bentuk tanggung jawab pemerintah Provinsi mulai dari pemberina izin usaha pertambangan hingga pengawasan reklamasi dan pasca tambang. Pengendalian dampak pertambangan bahan galian batuan di wilayah Lombok Timur sebagaimana diatur dalam Perda nomor 4 tahun 2012 tersebut berada di pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pemerintah kabupaten Lombok Timur tidak berwenang melakukan pengawasan maupun pengendalian dampak pertambangan bahan galian batuan diwilayahnya. Bentuk pengendalian dampak pertambangan bahan galian batuan berdasarkan peraturan daerah nomor 4 tahun 2012 hanya bersifat administratif.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam hal pengendalian dampak lingkungan seyogyanya melibatkan pemerintah Kabupaten/Kota, hal ini dikarenakan pemerintah Kabupaten/Kota-lah yang memiliki perangkat daerah disekitar wilayah pertambangan, sehingga lebih mudah dalam pengawasan.

Fakta dilapangan menunjukkan bahwa sulitnya proses perizinan mengakibatkan banyaknya penambangan liar. Dengan maraknya penambangan liar pemerintah Provinsi akan mengalami kesulitan dalam hal pengawasan. Sehingga untuk mengurangi semakin maraknya penambangan liar bukan dengan mempersulit perizinan namun perlu adanya pembatasan wilayah penambangan.

#### DAFTAR PUSTAKA

HS, Salim, *Hukum Pertambangan dan Batu Bara*, Jakarta : Sinar Grafika 2002

Adi, Dwi Primilono, 2016, Konsep Hukum Pertambangan Rakyat Studi di

Kabupaten Lombok Barat, Mataram : Jurnal IUS 2016.

Paramita, Rahadian P, Pengelolaan Pertambangan Mineral di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Makalah Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Usaha Pertambangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Rangka Koordinasi-Supervisi Kementerian ESDM RI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 2015

Indonesia, Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara, UUD Nomor 4 tahun 2009, TLN Nomor 4959 tahun 2009.

Indonesia, Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU nomor 32 tahun 2009, TLN nomor 5059 tahun 2009.

Indonesia, Undang-Undang Tentang Pemerintahan daerah, UU Nomor 22 tahun 2014, TLN nomor 5587 tahun 2014.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan, TLN nomor 5110 tahun 2010.

Nusa Tenggara Barat, Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, Perda Nomor 4 tahun 2012, TLD nomor 81 tahun 2012.

Lombok Timur, Salinan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah\\_perminyakan\\_di\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_perminyakan_di_Indonesia)

## IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU IDENTITAS ANAK DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Sulastini

Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani  
e-mail: [sulastini.fhugr@gmail.com](mailto:sulastini.fhugr@gmail.com)

---

### Info Artikel

Sejarah Artikel :  
Diterima 14 April 2021  
Disetujui 4 Mei 2021  
Publikasi Mei 2021

---

### Keyword :

*Child Identity Card, Population and Civil Registry Office, East Lombok Regency*

---

---

### Abstract

*The research objective was to determine the legal aspects and implementation of the issuance of Child Identity Cards based on the Minister of Home Affairs Regulation Number 2 of 2016 in East Lombok Regency. This research is a type of empirical juridical research, with the approach used in solving the problem is the empirical juridical approach method. The juridical approach that is meant is that law is seen as a norm or *das sollen*, because in discussing the problems in this study using legal materials, both written law and unwritten law, or both primary, secondary and tertiary legal materials. While the empirical approach is to see law as a social, cultural or *das sein* reality because in this study the data used are primary data obtained directly from the research location. In this study, data collection techniques obtained directly from data sources at the research location or field were obtained through interviews and observations.*

---

### Abstrak

Tujuan penelitian untuk mengetahui Aspek Hukum dan implementasi pelaksanaan penerbitan Kartu Identitas Anak berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 di Kabupaten Lombok Timur. Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, dengan pendekatan yang digunakan dalam memecahkan masalah adalah metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis yang dimaksudkan adalah hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena dalam melakukan pembahasan masalah dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Sedangkan pendekatan empiris adalah dengan melihat hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein* karena dalam penelitian ini data yang digunakan data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang diperoleh langsung dari sumber data di lokasi penelitian atau lapangan (*field research*) didapatkan melalui wawancara dan observasi.

---

### Alamat Korespondensi :

Jalan Raya Mataram – Labuhan Lombok KM. 50,  
Selong 83612, Lombok Timur – NTB, Indonesia,  
Telefax. (0376) 631621, e-Mail : [juridica@ugr.ac.id](mailto:juridica@ugr.ac.id)

## A. PENDAHULUAN

Masalah kependudukan merupakan masalah yang serius tidak saja bagi negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, tetapi juga bagi negara-negara maju. Masalah kependudukan dewasa ini sudah menjadi masalah besar bagi dunia secara keseluruhan karena menyangkut banyak segi. Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Menurut data dari Badan Pusat Statistik pada 1 Juli 2015 jumlah penduduk Indonesia mencapai sebanyak 255.461.700 jiwa.<sup>1</sup>

Untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu dilakukan pengaturan tentang Administrasi Kependudukan dan untuk mengatasi hal tersebut kemudian Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 mengenai Administrasi Kependudukan untuk selanjutnya disebut dengan UU Adminduk. Beberapa ketentuan dalam UU Adminduk tersebut mengalami perubahan dan diatur didalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 mengenai Administrasi Kependudukan.

Pasal 1 angka 1 UU Adminduk menjelaskan bahwa Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Administrasi Kependudukan merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memberikan identitas kepada warga sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 huruf (a) UU Adminduk yang menyatakan bahwa setiap penduduk berhak memperoleh perlindungan atas dokumen kependudukan.

Hasil yang diperoleh dari kegiatan administrasi kependudukan adalah penerbitan atas Dokumen Kependudukan.

Salah satu dokumen kependudukan yang dapat membuktikan identitas Warga Negara Indonesia adalah KTP-*e/*. Setiap Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah berumur 17 tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-*e/* sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 63 angka (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 mengenai Administrasi Kependudukan. KTP-*e/* sebagai salah satu bukti identitas diperuntukkan bagi penduduk yang sudah berusia 17 tahun keatas, hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai perlindungan terhadap identitas anak yang masih berumur dibawah 17 tahun. Akte Kelahiran yang dimiliki oleh seorang anak tidaklah cukup, karena pada dasarnya akte kelahiran yang diterbitkan hanya memberikan status kepada anak. Akta kelahiran menunjukkan keabsahan legalitas seseorang dan menunjukkan kewarganegaraan seseorang.<sup>2</sup>

Identitas seseorang dapat dibuktikan salah satunya dengan kartu identitas, tetapi pada saat ini nyatanya anak-anak usia dibawah 17 tahun belum memiliki kartu identitas yang berlaku secara nasional dan terintegrasi dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan identitas kependudukan kepada seluruh penduduk yang berlaku secara nasional sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara. Negara didirikan oleh publik (masyarakat) tentu saja dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>3</sup> Salah satu upaya pemerintah dalam memberikan dan melindungi hak anak atas identitas diwujudkan dengan menerbitkan program Kartu Identitas Anak

<sup>2</sup> Elina Aryanti, "Implementasi Kebijakan Kependudukan Di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Pengurusan Akta Kelahiran Tahun 2012)", JOM FISIP Volume 1 No. 2-Oktober 2014, hal. 4, <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFISIP/article/view/3221> (diakses 20 April 2021)

<sup>3</sup> Lijan Poltak Sinambela, dkk., *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), hal. 5

<sup>1</sup> Diakses pada tanggal 14 November 2016 dari Wikipedia dengan sumber dari Web Badan Pusat Statistik ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)).

(KIA) yang mulai berlaku sejak awal tahun 2016 lalu.

KIA ini diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak. Permendagri ini dikeluarkan sebagai salah satu peraturan pelaksana dari Undang-Undang Adminduk. Permendagri ini mengatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan KIA seperti syarat-syarat untuk mendapatkan KIA, prosedur untuk mendapatkan KIA, elemen yang tercantum di KIA, dan sebagainya. Tujuan dikeluarkannya Permendagri ini adalah untuk mendorong peningkatan pendapatan, perlindungan dan pelayanan publik untuk mewujudkan hak terbaik bagi anak, maka dilakukan pemberian identitas kependudukan pada anak. Selain itu peraturan juga ini diterbitkan sebagai bentuk kewajiban pemerintah untuk memberikan identitas kependudukan kepada seluruh penduduknya yang berlaku secara nasional.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, peneliti dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimanakah implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 mengenai KIA di Kabupaten Lombok Timur?, Bagaimana implikasi hukum di dalam pelaksanaan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Lombok Timur?

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.<sup>4</sup> Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>5</sup> Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang

dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>6</sup>

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan dalam memecahkan masalah adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis yang dimaksudkan adalah hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam melakukan pembahasan masalah dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Sedangkan pendekatan empiris adalah dengan melihat hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein* karena dalam penelitian ini data yang digunakan data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Jadi, pendekatan yuridis empiris yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang pelaksanaan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Lombok Timur.

Penelitian yuridis empiris ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer yaitu data yang di dapat langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dengan melakukan wawancara terstruktur baik dengan para pihak dengan informan yang berasal dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Timur dan pelaksana program tersebut. Data sekunder diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan terhadap bahan penelitian yang digunakan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Data dalam suatu penelitian adalah merupakan bahan yang akan dipergunakan dalam menyelesaikan permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian. Oleh karena itu, data-data tersebut harus

<sup>4</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hal. 126

<sup>5</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004) hal. 134

<sup>6</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002) hal. 15

dikumpulkan agar permasalahan dalam penelitian itu dapat dipecahkan. Pada penelitian ini jenis data yang dikumpulkan di bagi menjadi dua jenis data yaitu data yang bersifat primer dan bersifat sekunder dengan teknik pengumpulan datanya adalah data primer yang diperoleh langsung dari sumber data di lokasi penelitian atau lapangan (*field research*) didapatkan melalui wawancara dan observasi, dengan menggunakan metode wawancara atau proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.<sup>7</sup>

Wawancara dilakukan secara bebas terbuka dengan menggunakan alat berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan (sebagai pedoman wawancara) sesuai dengan permasalahan yang akan dicari jawabannya tanpa menutup kemungkinan untuk menambah pertanyaan lain yang bersifat spontan sehubungan dengan jawaban yang diberikan. Tujuan dari wawancara adalah agar informan dapat berbicara atau menyampaikan pernyataan yang menjadi kepentingannya atau kelompoknya secara terbuka.<sup>8</sup>

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan arti apa-apa bagi tujuan suatu penelitian. Penelitian belum dapat ditarik kesimpulan bagi tujuan penelitiannya, sebab data itu masih merupakan data mentah dan masih diperlukan usaha atau upaya untuk mengolahnya. Proses yang dilakukan adalah dengan memeriksa, meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah data dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Setelah data diolah dan dirasa cukup maka selanjutnya disajikan dalam bentuk narasi dan dalam bentuk table, selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang

keadaan yang sebenarnya melalui tahap tahap konseptualisasi, kategorisasi, relasi dan eksplanasi.

### C. PEMBAHASAN

#### 1. Pelayanan Publik Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Lombok Timur

Pasolong mengemukakan dalam era globalisasi, pelayanan publik telah menjadi lembaga dan profesi yang semakin penting. Sebagai profesi, pelayanan publik berpijak pada prinsip-prinsip profesionalisme dan etika seperti akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, integritas, netralitas, dan keadilan bagi semua penerima pelayanan. Sebagai sebuah lembaga, pelayanan publik harus dapat menjamin keberlangsungan administrasi negara yang teribatikan pengembangan kebijakan pelayanan dan pengelolaan sumberdaya yang berasal dari dan untuk kepentingan masyarakat.<sup>9</sup> Lonsdale menyatakan, pelayanan adalah segala sesuatu yang disediakan oleh pemerintah atau swasta karena masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, kecuali secara kolektif dalam rangka memenuhi kesejahteraan sosial seluruh masyarakat.<sup>10</sup> Sedangkan Moenir dalam Pasolong, menyatakan pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung.<sup>11</sup>

Sedangkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara menyatakan, pelayanan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan dalam bentuk barang atau jasa dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat.<sup>12</sup> Pelayanan publik menjadi satu tolak ukur kinerja pemerintah yang paling kasat mata. Masyarakat dapat langsung menilai kinerja pemerintah berdasarkan kualitas pelayanan publik yang diterima, karena kualitas layanan publik menjadi kepentingan banyak orang dan dampaknya langsung dirasakan masyarakat dari semua kalangan, dimana

<sup>9</sup> Pasolong, Harbani. *Teori Administrasi Publik*. (Bandung: Alfabeta, 2013) Hal. 128

<sup>10</sup> Mulyadi, Dedi. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. (Bandung: Alfabeta, 2016), Hal. 189

<sup>11</sup> Pasolong, Op. Cit. *Ibid*

<sup>12</sup> Menpan. 2003. Keputusan Menpan Nomor 63/kep/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

<sup>7</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hal. 81

<sup>8</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta2014), hal. 384.

keberhasilan dalam membangun kinerja pelayanan publik secara profesional, efektif dan akuntabel akan mengangkat citra positif pemerintah di mata masyarakat.

Mulyadi mengemukakan, bahwa pelayanan publik adalah pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sebagai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.<sup>13</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 mengenai pelayanan publik, menerangkan pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan guna pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan pelayanan administratif yang diselenggarakan penyelenggara pelayanan publik.

Berdasarkan para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik dapat diartikan sebagai kegiatan-kegiatan dan obyek tertentu secara khusus dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umum (*the general public*) yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah sebagai pelaksanaan dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagaimana Basri Mulyani mengatakan, "*bahwa kegiatan pelayanan pada dasarnya menyangkut pemenuhan suatu hak, dan hak atas pelayanan itu sifatnya sudah universal, berlaku terhadap siapa saja yang berkepentingan atas hak itu, dan oleh organisasi apapun juga yang tugasnya menyelenggarakan pelayanan dengan lebih menekankan kepada kepentingan umum, mempermudah urusan publik dan mempersingkat waktu proses pelaksanaan urusan publik, sedangkan tugas melekat pada posisi jabatan birokrasi*".<sup>14</sup>

Sedangkan Mulyadi menyatakan, fokus utama kebijakan publik dalam negara modern adalah pelayanan publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh negara untuk

mempertahankan atau meningkatkan kualitas kehidupan orang banyak. Dalam pelaksanaannya, kebijakan pelayanan publik ini harus diturunkan dalam serangkaian petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berlaku internal dalam birokrasi. Sedangkan dari sisi masyarakat, yang penting adalah adanya standar pelayanan publik, menjabarkan pada masyarakat apa pelayanan yang menjadi haknya, siapa yang bisa mendapatkannya, apa persyaratannya, juga bagaimana layanan itu.<sup>15</sup>

Ruang lingkup penyelenggaraan pelayanan publik dewasa ini semakin meluas dan menyentuh tidak saja pemenuhan atau penegakan hak-hak dasar manusia, seperti sandang, pangan, perumahan, pekerjaan yang layak, pendidikan, jaminan kesehatan, lingkungan hidup yang sehat, dan lain sebagainya, akan tetapi juga menyangkut hal-hal yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat sehari-hari, seperti perijinan, identitas status, penyaluran kebutuhan bahan pokok, transportasi, telekomunikasi, dan sebagainya. Pasolong mengemukakan hakikatnya pemerintahan bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat dapat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi tercapainya peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan dalam hidupnya.<sup>16</sup>

Pelayanan umum menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 mengenai segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah dan di lingkungan BUMN atau BUMD dalam bentuk barang atau jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelayanan umum atau pelayanan publik menurut Kemenpan Nomor 63 Tahun 2003 terbagi ke dalam tiga kelompok, yaitu:<sup>17</sup>

- 1) Kelompok Pelayanan Administratif, ialah pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen formal yang dibutuhkan oleh publik.

<sup>13</sup> Mulyadi, Dedi, *Op. Cit.* Hlm. 188

<sup>14</sup> Basri, Mulyani. "Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Tentang Pelayanan Publik." (2015). <http://repository.ugr.ac.id:1015/19/> diunduh tanggal 18 Agustus 2020

<sup>15</sup> *Ibid*, Hlm. 191

<sup>16</sup> Pasolong, *Op. Cit.* Hlm. 189

<sup>17</sup> Kepmenpan Nomor 23 Tahun 2003

- 2) Kelompok Pelayanan Barang, ialah pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk / jenis yang digunakan oleh publik. Hal ini berkaitan dengan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Negara selaku pelaku usaha, yang kewenangannya dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara (misalnya penyediaan air minum/air bersih, penyediaan listrik, penyediaan jaringan telekomunikasi dan sebagainya).
- 3) Kelompok Pelayanan Jasa, ialah pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk/jenis yang dibutuhkan oleh publik (misalnya: pelayanan pendidikan, pemeliharaan kesehatan, penyelenggaraan transportasi, penyelenggaraan pos dan sebagainya).

Sebagai bagian dari pelayanan umum, pelayanan administratif adalah segala bentuk jasa pelayanan yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan BUMN atau BUMD, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang bentuk produk pelayanannya menghasilkan berbagai bentuk dokumen formal yang dibutuhkan oleh publik.

Pelayanan administratif seperti penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), penerbitan SIM, STNK dan BPKB, penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran hingga penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) sebagai program pemerintah terbaru berkenaan dengan optimalisasi pelayanan administrasi kependudukan, khususnya bagi anak usia 0-17 tahun.

Program Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan program kependudukan terbaru yang dilaksanakan oleh Pemerintah di 50 Kabupaten dan Kota di Indonesia pada tahun 2016. Program KIA menjadi salah satu pelayanan kependudukan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan tertib administrasi kependudukan melalui penerbitan dokumen kependudukan sebagai bentuk pendaftaran dan pencatatan sipil.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 mengenai Kartu Identitas Anak (KIA), Pasal 1 angka 7 menyatakan KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten dan Kota.<sup>18</sup> Adanya pemberian identitas kependudukan kepada anak melalui Kartu Identitas Anak (KIA) akan mendorong peningkatan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik untuk mewujudkan hal terbaik bagi seluruh anak Indonesia.

Tujuan KIA menurut Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 menyatakan, tujuan Pemerintah menerbitkan Kartu Identitas Anak (KIA), yaitu (1) untuk meningkatkan pendataan; (2) perlindungan dan pelayanan public; dan (3) upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara, khususnya bagi anak berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah tidak memiliki identitas penduduk yang berlaku secara nasional dan terintegrasi dengan sistem informasi dan administrasi kependudukan (SIAK).

Mengukur efektivitas organisasi dalam melaksanakan program kerja bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (*output*) barang dan jasa. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan.

Ukuran efektivitas yang digunakan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan suatu program, dalam hal ini program terbaru yang dikeluarkan pemerintah terkait administrasi kependudukan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Lombok Timur, yaitu program Kartu Identitas Anak (KIA) menggunakan ukuran efektivitas yang dikemukakan Duncan dalam Steers.

<sup>18</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA)

Dunn mengemukakan ukuran efektivitas pelaksanaan suatu program terdiri dari 3 aspek yang antara lain:<sup>19</sup>

- a) Pencapaian tujuan, yaitu pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari indikator, yaitu kurun waktu pencapaian ditentukan, pencapaian sasaran yang merupakan target kongkrit dan dasar hukum.
- b) Integrasi, yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk melakukan kegiatan dari program kerja yang telah disepakati dan mengadakan sosialisasi dengan pihak lain. Integrasi terdiri dari indikator, yaitu prosedur dan proses sosialisasi.
- c) Adaptasi, yaitu kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Adaptasi terdiri dari indikator, yaitu peningkatan kemampuan dan sarana prasarana.

Indikator yang dikemukakan oleh Duncan dalam Steers dapat digunakan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan program Kartu Identitas Anak (KIA) yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Lombok Timur yang memberikan pelayanan terkait administrasi kependudukan, khususnya bagi orang tua yang mengurus penerbitan KIA untuk anaknya.

Dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 mengenai perubahan atas Nomor 23 Tahun 2006 mengenai Administrasi Kependudukan, sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan umum pada pasal 1 angka (1) menjelaskan: Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan

penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sector lain. Untuk mendukung pelaksanaan tertib administrasi identitas diri, Pemerintah juga telah menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 mengenai Administrasi Kependudukan (Undang-Undang Adminduk). Didalam Undang-Undang Adminduk, seseorang berhak mendapatkan identitas diri jika telah berusia 17 tahun, sedangkan anak cukup memperoleh akta kelahiran atau surat tanda kenal lahir.

Selanjutnya terkait dengan instansi pelaksana administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 angka (7) bahwa instansi pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam administrasi kependudukan.

Terkait dengan lingkup administrasi kependudukan lebih lanjut dijelaskan pada angka (11) yaitu peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.

Sebagaimana halnya dengan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) yang memberikan pengaturan yang jelas terkait kependudukan dan untuk memberikan perlindungan atau penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan peristiwa penting, maka pelayanan penerbitan KIA yang merupakan bagian dari pelayanan administrasi kependudukan juga merupakan wujud dari kewajiban pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap status pribadi dan status hukum anak sehingga sejalan dengan UU perlindungan anak terutama Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 mengenai KIA bahwa anak yang berusia 0-16 tahun atau dibawah 17 tahun diterbitkan KIA.

<sup>19</sup> Dunn, William N. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2008), Hal. 52

Sebagai negara hukum segala jenis yang berkaitan dengan pelayanan administrasi dijamin oleh pemerintah, dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 mengenai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 pada alinea ke tiga mengatakan, *"Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas atau tinggal sementara, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan peristiwa penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan"*. Untuk itu, setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Kelahiran anak merupakan peristiwa penting untuk diterbitkan identitasnya sebagai administrasi kependudukan berupa KIA.

Sehingga kebijakan pemerintah melalui kementerian terkait dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, dalam rangka untuk mencatat atau melaksanakan tertib administrasi terhadap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting sesuai dengan ketentuan perundang-undangan maka diterbitkanlah ketentuan teknisnya yaitu :

- 1) Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 mengenai Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2019 mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 mengenai Administrasi Kependudukan
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2016 mengenai Kartu Identitas Anak.

Sebagaimana dari ketentuan Perundang-Undangan maupun peraturan teknis lainnya seperti tersebut di atas bahwa peristiwa kependudukan atau peristiwa penting dalam suatu sistem administrasi kependudukan juga diarahkan untuk :

- 1) Memenuhi hak asasi setiap orang dibidang administrasi kependudukan tanpa diskriminasi dengan pelayanan publik yang professional
- 2) Meningkatkan kesadaran penduduk akan kewajiban untuk berperan serta dalam pelaksanaan administrasi kependudukan
- 3) Memenuhi data statistic secara nasional mengenai peristiwa kependudukan dan peristiwa penting
- 4) Mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan secara rasional, regional, serta lokal
- 5) Mendukung pembangunan sistem administrasi kependudukan.

Merujuk ketentuan di atas maka dibuatlah suatu regulasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2016 mengenai KIA, juga dimaksudkan dalam rangka pelaksanaan tertib administrasi kependudukan terkait peristiwa kependudukan peristiwa penting khususnya pemenuhan hak-hak atas perlindungan hukum bagi anak dengan memberikan pencatatan dan penerbitan KIA.

Terkait dengan perlindungan hukum maupun pencatatan peristiwa penting dalam administrasi kependudukan, hal ini pencatatan dan penerbitan KIA harus mengacu pada peraturan perundang-undangan maupun dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 mengenai Administrasi Pemerintahan terkait asas-asas pemerintahan yang baik atau yang dikenal dengan asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) antara lain: Asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan Negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas dan asas akuntabilitas.

Seiring dengan perkembangan waktu, pemerintah menyadari bahwa anak juga memerlukan identitas diri. Untuk itu dilaksanakanlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA). Tujuannya untuk meningkatkan pendataan, perlindungan, dan pelayanan publik serta upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak

konstitusional warga negara.<sup>20</sup> Artinya bahwa Negara mempunyai tanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada anak sejak usia 0- 17 tahun. KIA sendiri diberikan kepada :

- 1) Bagi anak yang berusia dibawah 5 tahun bersamaan dengan penerbitan kutipan akta kelahiran;
- 2) Anak usia 5-17 tahun kurang satu hari;
- 3) Anak WNI yang baru datang dari luar negeri

ketiga alasan inilah yang menjadi dasar bagi pemerintah, bahwa anak harus memperoleh kartu identitas diri.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak ini diundangkan pada tanggal 19 Januari 2016. Permendagri ini diterbitkan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 mengenai Administrasi Kependudukan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Di dalam penjelasan umum Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah identitas penduduk Indonesia dan merupakan kunci akses untuk melakukan verifikasi dan validasi data jati diri seseorang guna mendukung pelayanan publik di bidang Administrasi Kependudukan. Salah satu elemen yang tercantum didalam KIA adalah NIK, sementara Akta Kelahiran tidak mencantumkan NIK seseorang sehingga KIA dapat memberikan identitas bagi pemiliknya. Selain itu adanya identitas juga memberikan pengakuan terhadap jati diri seseorang sehingga KIA itu penting sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 angka 1 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Untuk mendukung terselenggaranya pelaksanaan KIA di Kabupaten Lombok Timur, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011

tentang Penyelegaraan Pendaftaran Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dalam Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 mengenai KIA menyatakan, bahwa KIA diberikan kepada anak-anak usia 0-17 tahun kurang satu hari. Namun kabupaten Lombok Timur akan memberikan KIA kepada anak-anak usia 0-15 tahun. Jika dilihat dari apa yang tercantum di dalam KIA maka dapat dikatakan bahwa meskipun KIA merupakan suatu kartu identitas tetapi KIA tidak hanya mencantumkan identitas saja tetapi juga status dari si pemilik KIA. Nantinya KIA ini akan diberikan kepada seluruh anak tanpa memandang anak tersebut bersekolah atau tidak. Selain itu KIA akan diberikan secara gratis tanpa pemungutan biaya apapun. Sehingga bagi masyarakat yang kurang mampu tetap bisa mengajukan pembuatan KIA bagi anak-anaknya. Selain sebagai pelindung identitas, KIA juga diharapkan dapat memberi manfaat antara lain seperti dapat digunakan untuk:

- 1) Mendaftar sekolah
- 2) Pembuatan dokumen keimigrasian
- 3) Mendaftar BPJS
- 4) Berobat di puskesmas atau rumah sakit
- 5) Proses identifikasi jenazah dengan korban anak-anak dan juga untuk mengurus klaim santunan kematian
- 6) Mempermudah proses pencarian anak hilang
- 7) Terhindarnya pemalsuan identitas anak
- 8) Melindungi anak yang berhadapan dengan hukum
- 9) Mencegah terjadinya illegal trafficking
- 10) Mencegah terjadinya perdagangan anak
- 11) Hal-hal pelayanan public lainnya yang membutuhkan bukti diri si anak.

Untuk mendukung pelaksanaan program KIA yang akan dilaksanakan pada tahun 2017 Pemerintah sudah menyiapkan beberapa persiapan. Pertama pemerintah mencari dan mengumpulkan data dari anak-anak berusia 0-17 tahun di seluruh kecamatan di Kabupaten Lombok Timur.

Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur sebagai salah satu daerah yang telah melaksanakan kebijakan KIA. Saat

<sup>20</sup> Ketentuan Pasal 2 Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak

ini dengan adanya kebijakan dari Menteri Dalam Negeri yang telah “menasionalkan” KIA maka semua daerah di Indonesia harus sudah menerapkan KIA termasuk Kabupaten Lombok Timur. Untuk mendukung pelaksanaan KIA tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur bersama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Timur telah memerintahkan kepada 21 Kecamatan untuk melakukan pelayanan kependudukan berupa pelayanan KIA. Selain memerintahkan kepada Kecamatan untuk memberikan pelayanan KIA, Disdukcapil Kabupaten Lombok Timur juga terus melakukan upaya-upaya untuk mendukung terlaksananya KIA ini yaitu dengan 2 upaya:<sup>21</sup>

**a) Upaya Internal**

Upaya internal merupakan upaya Disdukcapil Kabupaten Lombok Timur untuk memberikan pengarahan dan penataran bagi perangkat Kecamatan tentang KIA agar pelaksanaan KIA dapat dipahami dan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang ada. Selain itu, kebijakan KIA juga telah diinformasikan serta dikoordinasikan dengan beberapa organisasi perangkat daerah atau OPD seperti Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Dinas Kesehatan, dan beberapa Dinas lainnya yang berkaitan dengan kepentingan anak.

Upaya internal dilakukan agar para *stakeholder* dapat ikut mengintegrasikan KIA menjadi salah satu dokumen resmi nasional tentang identitas anak yang sudah bersifat nasional. Hal tersebut karena selama ini identitas anak hanya terbatas pada akta kelahiran dan Kartu Keluarga, sedangkan jika menggunakan KIA maka segala identitas dan informasi mengenai anak sudah terangkum dalam KIA. Misalnya dengan KIA anak menjadi lebih mudah dalam mendapatkan pelayanan sebagaimana KTP orang dewasa sebagai bukti identitas.

Dinas Pendidikan juga sudah menghimbau sekolah-sekolah di wilayah Kabupaten Lombok Timur agar menggunakan KIA dalam pendaftaran sekolah agar lebih memudahkan siswa dan guru dalam melakukan *input* data siswa.

**b) Upaya Eksternal**

Upaya eksternal adalah upaya Disdukcapil Kabupaten Lombok Timur bersama dengan perangkat Kecamatan untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang KIA. Selain itu Disdukcapil Kabupaten Lombok Timur juga telah mencanangkan untuk melakukan kerja sama dengan pihak ketiga sebagai mitra bisnis seperti pusat perbelanjaan, Toko Buku, tempat bermain Taman Hiburan, dan lain sebagainya. Dengan menunjukan KIA anak akan mendapatkan harga khusus dengan potongan harga dan beberapa kemudahan lainnya.

Bentuk kerjasama lainnya selain mitra-mitra bisnis ataupun non-bisnis bentuk-bentuk upaya dilakukan oleh Disdukcapil Kota dengan memberikan informasi KIA melalui media televisi lokal, media cetak lokal seperti koran *radar lombok*, dan media *online* seperti *inside lombok*. Kerja sama dengan sekolah-sekolah tingkat SD-SMA juga dilakukan secara berkesinambungan.

Upaya-upaya tersebut di atas dilakukan agar dapat menjangkau kurang lebih 830.578 anak di Kabupaten Lombok Timur yang tersebar di 21 Kecamatan.

Tabel 1. Jumlah Anak Berdasarkan Usia 0-16 Tahun pada Tahun 2020

NO	Kecamatan	Usia 0-16 tahun
1	Keruak	18.365
2	Sakra	20.321
3	Terara	23.282
4	Sikur	23.055
5	Masbagik	32.553
6	Sukamulia	11.518
7	Selong	28.369
8	Pringgabaya	35.940
9	Aikmel	22.824
10	Sambelia	12.491
11	Montong Gading	14.102
12	Pringgasela	19.740
13	Suralaga	20.701
14	Wanasaba	21.151
15	Semalun	7.657
16	Suela	13.842
17	Labuhan Haji	19.720
18	Sakra Timur	17.180

<sup>21</sup> *Ibid*

19	Sakra Barat	19.070
20	Jerowaru	20.261
21	Lenek	13.147
<b>TOTAL</b>		<b>415.289</b>

**Sumber:** Data Arsip Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Timur dalam Laporan 2020.

Syarat mengajukan KIA di Kabupaten Lombok Timur sangatlah mudah, pemohon cukup datang ke Kantor Kelurahan atau Kantor Kecamatan atau datang langsung kepada Disdukcapil Kabupaten Lombok Timur dengan prosedur yaitu :<sup>22</sup>

- a) Pemohon yaitu orang tua atau anak menyerahkan persyaratan berupa; *fotokopi* akta kelahiran dengan menunjukan yang asli, Kartu Keluarga, dan menunjukan KTP-E orang tua bagi anak usia 0-5 tahun serta ditambahkan pas foto ukuran 2x3 sebanyak 2 lembar bagi anak usia 5-17 tahun. Persyaratan tersebut untuk Anak WNI, sedangkan untuk anak orang asing akta kelahiran diganti dengan *fotokopi* paspor dan surat izin tinggal.
- b) Setelah menyerahkan berkas persyaratan Pemohon mengisi formulir pendaftaran KIA sesuai dengan data yang ada dalam keterangan akta kelahiran atau paspor, surat izin tinggal, kartu keluarga, dan E-KTP.
- c) Pemohon membawa formulir dan persyaratan tersebut ke Kantor Kecamatan dan dapat langsung mencetak KIA sesuai dengan kategori umurnya.

KIA diberikan kepada anak-anak secara gratis tanpa ada pungutan apapun sehingga semua masyarakat dari segala lapisan dapat mengakses KIA tanpa harus khawatir dengan biaya yang ditanggungnya. KIA di

Kabupaten Lombok Timur selain digunakan bukti identitas nasional juga dapat digunakan atau dimanfaatkan untuk :

- 1) Mendaftar sekolah;
- 2) Pembuatan dokumen keimigrasian;
- 3) Mendaftar BPJS;
- 4) Berobat di puskesmas atau rumah sakit;
- 5) Mempermudah pengenalan pada diri anak;
- 6) Terhindar dari pemalsuan identitas anak;
- 7) Mencegah anak dari tindakan *human trafficking*, eksploitasi anak, dan tindakan lain yang dapat merugikan anak;
- 8) Mendapatkan nilai tambah ekonomi di tempat-tempat pelayanan publik baik milik pemerintah ataupun swasta yang sudah terjalin kerjasama mitra; dan
- 9) Pelayanan publik lainnya yang membutuhkan identitas anak.

Pelaksanaan KIA di Kabupaten Lombok Timur pada tahun pertama yaitu tahun 2019 dan baru dapat menerbitkan 52.037 KIA kepada anak di Kabupaten Lombok Timur dari total jumlah kurang lebih 415.000 anak.

Tabel 2. Jumlah Anak Pemegang KIA di Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2019

No.	Kecamatan	Pemegang KIA
1	Keruak	896
2	Sakra	590
3	Terara	4.337
4	Sikur	1.698
5	Masbagik	1.548
6	Sukamulia	1.234
7	Selong	3.124
8	Pringgabaya	11.354
9	Aikmel	5.529
10	Sambelia	23
11	Montong Gading	1.135
12	Pringgasela	2.416
13	Suralaga	3.285
14	Wanasaba	1.115
15	Sembalun	328
16	Suela	4.337
17	Labuhan Haji	3.007
18	Sakra Timur	1.203
19	Sakra Barat	2.001

<sup>22</sup> Wawancara dengan bapak Saiful Ashari, S.sos. Kabid kependudukan disdukcapil Lombok Timur, tanggal 18 Maret 2020, dengan melihat ketentuan Pasal 3 ayat (1), (2), (3), (4), dan Pasal 8 ayat (1), (2), (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak.

20	Jerowaru	307
21	Lenek	2.570
<b>TOTAL</b>		<b>52.037</b>

**Sumber:** Bagian Arsip Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019.

Menurut Disdukcapil Kabupaten Lombok Timur, tahun 2019 merupakan tahun awal pelaksanaan kebijakan KIA sehingga sosialisasi dan pengetahuan masyarakat tentang KIA masih terbatas. Seperti diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 mengenai Kartu Identitas Anak, pemberlakuan program KIA dilakukan secara bertahap. Tahun pertama program, yaitu 2016, pemerintah hanya memberlakukan di 50 daerah saja, beberapa di antaranya adalah Malang, Yogyakarta, Pangkalpinang, dan Makassar. Tahun kedua, 2017, wilayah bertambah hingga 108 daerah, lalu program akan terus berlanjut dan baru ditargetkan tahun 2019 sudah terlaksana semua.<sup>23</sup> Sehingga meskipun permendagri tentang KIA sudah ada sejak 2016 di kabupaten Lombok timur sendiri KIA baru diterapkan mulai tahun 2019 sehingga masih baru dan asing bagi masyarakat setempat.

Selain itu kendala tentang jumlah formulir dan kepingan kartu juga menjadi salah satu penyebab KIA pada awal tahun pertama masih rendah. Bukan hanya kendala sarana dan prasarana, pengetahuan petugas tentang KIA juga masih belum memadai terlebih bagi petugas di tingkat Kecamatan di daerah pelosok.<sup>24</sup> Pada Kecamatan Sambelia pelaksanaan KIA untuk tahun 2019 hanya mencapai 23 pendaftar KIA saja.<sup>25</sup> Rendahnya tingkat pendaftar KIA di Kecamatan tersebut karena terbatasnya informasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh Disdukcapil pada masyarakat Sambelia baru dilakukan sebanyak 1 kali dalam satu tahun, sehingga petugas yang ada masih belum betul-betul paham terhadap KIA.

<sup>23</sup>

<https://indonesia.go.id/layanan/kependudukan/sosial/cara-membuat-ktp-anak-atau-kartu-identitas-anak-kia> (diakses pada tanggal 22 Mei 2020 pada pukul 19.23 WITA)

<sup>24</sup> Wawancara dengan bapak Mansup, S.Ap. Kasi pengelolaan data disdukcapil Lombok Timur, tanggal 18 Maret 2020

<sup>25</sup> Hasil pendataan Bagian Arsip Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019

Terbatasnya formulir pendaftaran juga menjadi salah satu alasan mengapa Kelurahan Sambelia belum mampu mengimplementasikan KIA secara maksimal.<sup>26</sup> Sedangkan pada tahun ke-2 yaitu tahun 2020, Kabupaten Lombok Timur telah mencatat terdapat 61.968<sup>27</sup> pemegang KIA yang tersebar di 21 Kecamatan.

Tabel 3. Jumlah Anak Pemegang KIA di Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2020 terhitung sejak bulan Januari sampai dengan bulan Juli 2020

No	Kecamatan	Pemegang KIA	
		Sudah	Belum
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			

**Sumber:** Bagian Arsip Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020.

Pada tahun 2020 kepemilikan KIA di Kabupaten Lombok timur bertambah sebanyak 13.016 data terhitung sejak bulan Januari sampai dengan bulan Juli 2020. Berdasarkan Tabel 3 angka kepemilikan KIA pada awal tahun 2020 mengalami peningkatan dengan total kepemilikan KIA sebanyak 2.545, dan mengalami penurunan pada drastis dimulai pada bulan April dengan total kepemilikan sebanyak 1.740

<sup>26</sup> Wawancara dengan bapak Ir. Sateriadi, MT., M.Sc. Kepala Dinas dukcapil Lombok Timur, tanggal 18 Maret 2020

<sup>27</sup> Hasil pendataan Bagian Arsip Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020.

KIA dan penurunan paling banyak pada bulan Mei yaitu hanya menjadi 455 kepemilikan saja. Penurunan ini dikarenakan adanya pandemi *Covid-19* yang menyebabkan proses pelayanan menjadi terhambat.<sup>28</sup>

Berdasarkan Tabel 3 angka kepemilikan KIA pada kecamatan Sambelia sudah tidak lagi menjadi yang terendah, apabila pada tahun sebelumnya total kepemilikan KIA hanya 23 saja. Pada tahun 2020 kepemilikan KIA di kecamatan Sambelia meningkat menjadi 178 kepemilikan. Hal tersebut karena Disdukcapil Kabupaten Lombok Timur terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya sosialisasi menggunakan media informasi.

Daerah yang mengalami penurunan paling banyak dan menjadi daerah dengan total kepemilikan KIA paling rendah di tahun 2020 berdasarkan Tabel 3 adalah Kecamatan Jerowaru yaitu sebanyak 166 kepemilikan namun jumlah ini jauh berbeda dari kepemilikan terendah tahun lalu yang hanya 23 kepemilikan KIA saja.

Dari uraian hasil penelitian yang disampaikan penulis sebelumnya, maka dapat dilihat bahwa implementasi KIA di Kabupaten Lombok Timur secara grafik dapat dikatakan tidak mengalami peningkatan yang stabil karena masih banyak penurunan terjadi di banyak kecamatan. Namun berdasarkan Tabel 4 secara keseluruhan mulai dari tahun 2019 hingga tahun 2020 sudah terdapat 65.053 pemegang KIA yang tersebar di 21 Kecamatan. Hal tersebut karena berbagai upaya yang dilakukan oleh Disdukcapil dalam memberikan pengetahuan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Lombok Timur tentang pentingnya KIA bagi anak.

Meski demikian beberapa Kecamatan ternyata masih belum mampu mengimplementasikan kebijakan KIA kepada masyarakatnya secara maksimal. Berdasarkan Tabel 4 jumlah penduduk yang belum memiliki KIA tercatat sebanyak 350.236 penduduk, hal ini diakibatkan karena adanya beberapa kendala seperti pada awal pelaksanaan KIA beberapa

kelurahan seperti Kecamatan Masbagik mengalami kekurangan formulir pendaftaran KIA, sedangkan formulir tersebut hanya dianggap sah jika merupakan formulir dari Disdukcapil kabupaten Lombok Timur dengan format baku dan kode yang sudah terdaftar. Karenanya Kecamatan tidak dapat melakukan pengadaan sendiri sedangkan formulir dari Disdukcapil juga terbatas, hal itu membuat pelayanan KIA pun terhambat, disatu sisi Kelurahan ingin segera mengerakkan masyarakat untuk mendaftar KIA tetapi disatu sisi Kelurahan juga takut jika antusiasme masyarakat tidak sebanding dengan jumlah formulir yang tersedia. Selain itu, kendala lainnya adalah terbatasnya petugas di hampir setiap Kecamatan seperti Kecamatan Sambelia dan Kecamatan Jerowaru. Terbatasnya petugas membuat Kecamatan tidak mampu memberikan pelayanan sosialisasi secara berkala, petugas yang ada dengan jumlah tugas pokoknya tidak sebanding dengan jumlah masyarakat yang harus dilayani.<sup>29</sup>

## **2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pelaksanaan Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak**

Sebelum penulis menguraikan serta menjelaskan tentang faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi KIA di Kabupaten Lombok Timur, terdapat teori yang menjelaskan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum berfungsi dalam masyarakat yaitu :

- 1) Kaidah Hukum
- 2) Penegakan Hukum
- 3) Sarana atau Fasilitas
- 4) Keadaan Masyarakat

Dengan melihat faktor-faktor di atas maka penulis menemukan faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi KIA sebagai upaya pemenuhan hak atas identitas anak.

### **a. Faktor Pendukung dalam Implementasi Kartu Identitas Anak di Kabupaten Lombok Timur**

- 1) Faktor Kegiatan Sosialisasi  
Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan berkait dengan KIA merupakan agenda kegiatan rutin yang terus

<sup>28</sup> Wawancara dengan bapak Ir. Sateriadi, MT.,M.Sc. Kepala Dinas dukcapil Lombok Timur, tanggal 20 Juli 2020

<sup>29</sup> Wawancara dengan bapak Drs. H Muhidin Camat Masbagik, tanggal 21 Juli 2020

dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten Lombok Timur hingga saat ini, minimal dalam satu tahun satu kali Dinas diwajibkan melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terkait KIA.<sup>30</sup> Sosialisasi dilakukan dengan melakukan sosialisasi dan penyuluhan langsung yang dilakukan di setiap Kecamatan dan yang masuk dalam wilayah kabupaten Lombok timur dengan sistem jadwal, artinya dalam setiap kecamatan dan kelurahan akan dilakukan sosialisasi secara terpisah. Peserta sosialisasi tidak terbatas pada pejabat kelurahan dan kecamatan, akan tetapi sosialisasi juga diberikan secara langsung kepada masyarakat dengan mengundang Ketua RW, RT, dan beberapa tokoh penting masyarakat.<sup>31</sup>

Selain itu, sosialisasi juga dilakukan dengan memanfaatkan media informasi seperti siaran melalui siaran Televisi Lokal dan pemberitaan terkait KIA dengan media cetak.

- 2) Faktor Sarana yang Memadai  
Selama ini alat-alat penunjang KIA seperti mesin pencetak telah tersedia di setiap Kecamatan dan Disdukcapil Kabupaten Lombok timur.
- 3) Faktor Kerjasama dengan Pihak Ketiga  
Kerjasama dengan pihak ketiga dimungkinkan dalam Permendagri KIA memaksimalkan pemanfaatan KIA dan memberikan nilai tambah. Kerjasama yang dimaksud adalah kemitraan bisnis yang bergerak dalam bidang tempat bermain anak, rumah makan, taman bacaan, toko buku, tempat rekreasi, usaha ekonomi lainnya.<sup>32</sup>

## **b. Faktor Penghambat dalam Implementasi Kartu Identitas Anak di Kabupaten Lombok Timur**

- 1) Faktor Kurangnya Sumber Daya Manusia atau Petugas  
Sumber daya manusia yang menjadi petugas pelayanan kependudukan di Disdukcapil Kabupaten Lombok Timur ternyata tidak sebanding dengan cakupan daerah yang menjadi tugas wilayahnya. Kurangnya petugas membuat sebaran dan proses jemput bola masih belum dapat dilakukan. Kurangnya petugas tersebut karena belum ada penambahan pegawai baru dalam lingkungan Disdukcapil Kota.<sup>33</sup>  
Terbatasnya sumber daya manusia juga terlihat di beberapa Kecamatan seperti Kecamatan Masbagik, Kecamatan kesulitan menjangkau seluruh masyarakat untuk mendapatkan KIA dengan program jemput bola lapangan karena pegawai kecamatan hanya terbatas sehingga jika beberapa pegawai harus pergi ditakutkan akan mengganggu pelayanan.<sup>34</sup>
- 2) Faktor Peraturan KIA  
Berbeda dengan aturan kependudukan lainnya seperti KTP Elektronik yang memberikan sanksi administrasi kepada warga yang tidak memilikinya, peraturan KIA ini tidak mencantumkan sanksi kepada masyarakat yang tidak memiliki KIA baik sanksi administrasi ataupun bentuk sanksi lainnya. Tidak adanya sanksi ini secara tidak langsung dapat memberikan dampak kepada pola pikir masyarakat untuk mentaati atau tidaknya peraturan KIA. Sehingga masyarakat cenderung mengabaikan pentingnya membuat KIA.
- 3) Kurangnya Dukungan dari Sektor Lain

<sup>30</sup> Lihat Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang KIA

<sup>31</sup> Wawancara dengan bapak Saiful Ashari, S.Sos. Kabid kependudukan Disdukcapil Lombok Timur, tanggal 18 Maret 2020

<sup>32</sup> Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 2 tahun 2016 tentang KIA

<sup>33</sup> Wawancara dengan bapak Saiful Ashari, S.sos. Kabid kependudukan disdukcapil Lombok Timur, tanggal 18 Maret 2020

<sup>34</sup> Wawancara dengan bapak Humaidin, Kepala Desa Masbagik Utara, tanggal 21 Maret 2020

KIA merupakan program nasional yang data kependudukannya sudah terintegrasi secara nasional. Akan tetapi meski begitu nyatanya KIA belum dapat digunakan di seluruh sektor pemerintahan dan pelayanan publik, seperti contoh dalam pendaftaran sekolah KIA belum sepenuhnya digunakan sebagai pengganti syarat akta kelahiran hal tersebut karena beberapa sekolah masih mensyaratkan akta kelahiran dan kartu keluarga, selain itu tidak ada kewajiban dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Timur bahwa KIA menjadi syarat pendaftaran sekolah.

4) Faktor Masyarakat

Masyarakat pada umumnya menganggap akta kelahiran sudah cukup untuk memberikan identitas kepada anak dan tidak perlu mengurus kembali untuk mendapatkan KIA. Keadaan masyarakat yang demikian dapat terjadi juga karena hingga saat ini tidak ada sanksi ataupun teguran ataupun dampak merugikan yang dirasakan oleh orang tua karena tidak memiliki KIA, sebagai contoh pendaftaran sekolah yang hingga saat ini tidak ada aturan yang tegas dan pasti dari Dinas Pendidikan bahwa pendaftaran sekolah harus menggunakan KIA.

**c. Upaya Mengatasi Faktor Penghambat Implementasi Kartu Identitas Anak di Kabupaten Lombok Timur**

**1) Program Jemput Bola**

Program jemput bola adalah salah satu cara yang dilakukan Menteri Dalam Negeri agar setiap anak dapat memiliki KIA dan mempercepat capaian pendataan anak.<sup>35</sup> Salah satu cara jemput bola yaitu pelayanan keliling dengan mendatangi tempat-tempat publik yang sering didatangi oleh anak semisal Taman Bermain Anak,

Sekolah, Rumah Sakit dan tempat lainnya yang dirasa sering didatangi oleh anak-anak.<sup>36</sup>

Program jemput bola yang dapat dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten Lombok Timur untuk meningkatkan jumlah kepemilikan KIA diantaranya:

a) Program 3 in 1

Program 3 in 1 merupakan program lokal yang dilakukan oleh Disdukcapil untuk meningkatkan jumlah pendataan kependudukan di wilayah tersebut. Program tersebut berisi layanan satu paket dimana warga yang melakukan pelaporan kelahiran ke Kelurahan akan mendapatkan 3 pelayanan sekaligus, yaitu Kartu Kelurga, Akta Kelahiran, dan Kartu Identitas Anak. Adanya program tersebut selain mempercepat pendataan juga ikut mempermudah warga dalam mendapatkan layanan kependudukan.

b) Layanan Keliling

Layanan keliling yang disediakan oleh Disdukcapil berupa mendatangi mobil layanan KIA ke tempat-tempat publik yang sering didatangi oleh anak seperti Taman Pinta, Perpustakaan Sekolah, dan beberapa event seperti Sekaten, Pameran Pendidikan, dan lain sebagainya. Orang tua atau anak yang mendaftar diprogram layanan keliling akan langsung mendapatkan kartu KIA tanpa perlu mendatangi Kecamatan.

Selain program layanan keliling yang diselenggarakan oleh Disdukcapil, beberapa kecamatan diharapkan aktif juga turut serta dalam layanan keliling mandiri.

<sup>35</sup> Pasal pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 2 tahun 2016 tentang KIA

<sup>36</sup> Pasal 13 ayat (4) dan pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 2 tahun 2016 tentang KIA

## 2) Meningkatkan Kerjasama dengan Sektor lain

Untuk hasil implementasi yang optimal demi meningkatkan tingkat kepemilikan KIA di masyarakat diharapkan Disdukcapil Kabupaten Lombok Timur dapat bekerjasama dengan lebih banyak mitra bisnis. Selain melakukan kerjasama mitra bisnis, menjalin kerja sama saling menguntungkan non bisnis juga dapat dilakukan dengan Rumah Sakit yang ada di Kabupaten Lombok Timur. Anaka yang lahir di Rumah Sakit mitra langsung mendapat akta kelahiran dan KIA. Selain dapat lebih menjangkau masyarakat, dengan adanya kerjasama dengan Rumah Sakit juga dapat memberikan nilai tambah bagi pelayanan Rumah Sakit tersebut. Selain Rumah Sakit menjalin kerja sama saling menguntungkan non bisnis juga dapat dilakukan dengan Sekolah-sekolah seperti TK, SD, SMP dan SMA dengan cara mewajibkan siswanya memiliki KIA saat mendaftar sekolah.

Bentuk kerjasama lainnya selain mitra-mitra bisnis ataupun non-bisnis dapat dilakukan dengan memberikan informasi KIA melalui media televisi seperti Selaparang TV, Lombok TV dan media *online* seperti sosial media *facebook*, *instagram*, *youtube* dan *twitter*.

## 2. Implikasi Hukum dalam Pelaksanaan Penerbitan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Timur

Hak atas identitas adalah hak setiap Warga Negara Indonesia tak terkecuali anak. Identitas anak wajib diberikan sejak ia dilahirkan ke dunia. Upaya mewujudkan identitas anak diusahakan oleh pemerintah dengan menerbitkan akta kelahiran.<sup>37</sup> Akta kelahiran yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Dinas Catatan Sipil dewasa ini di

rasa belum mampu memberikan perlindungan yang seutuhnya bagi anak sehingga muncul kebijakan baru dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk memberikan Kartu Identitas Anak yang kehadirannya diharapkan semakin memperkuat adanya Akta Kelahiran Anak. Kebijakan tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak ini diundangkan pada tanggal 19 Januari 2016. Permendagri ini diterbitkan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 mengenai Administrasi Kependudukan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 mengenai Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 mengenai Administrasi Kependudukan.

Di dalam penjelasan umum Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah identitas penduduk Indonesia dan merupakan kunci akses untuk melakukan verifikasi dan validasi data jati diri seseorang guna mendukung pelayanan publik di bidang Administrasi Kependudukan. Salah satu elemen yang tercantum didalam KIA adalah NIK, sementara Akta Kelahiran tidak mencantumkan NIK seseorang sehingga KIA dapat memberikan identitas bagi pemilikinya. Selain itu adanya identitas juga memberikan pengakuan terhadap jati diri seseorang sehingga KIA itu penting sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 angka 1 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Untuk mendukung terselenggaranya pelaksanaan KIA di Kabupaten Lombok Timur, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur telah menerbitkan Peraturan Daerah No.8 Tahun 2011 mengenai Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dalam Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 mengenai KIA menyatakan bahwa KIA diberikan kepada anak-anak anak usia 0-17 tahun kurang satu hari. Namun kebijakan pemerintah Kabupaten Lombok Timur dalam

<sup>37</sup> Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

memberikan KIA kepada anak-anak usia 0-15 tahun. KIA sebagai identitas anak dapat menjadi bukti jaminan bahwa negara telah berupaya untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan kepada anak-anak Indonesia atas pendidikan, kesehatan, layanan administrasi yang adil termasuk status kewarganegaraan anak. Dengan adanya KIA status anak-anak Indonesia tidak hanya diakui sebagai anggota keluarga, tetapi statusnya juga sudah dengan semua masyarakat yaitu sebagai warga negara yang mempunyai hak-hak kewarganegaraan sesuai dengan tingkat umurnya.

Jika dilihat dari apa yang tercantum didalam KIA maka dapat dikatakan bahwa meskipun KIA merupakan suatu kartu identitas tetapi KIA tidak hanya mencantumkan identitas saja tetapi juga status dari si pemilik KIA. Nantinya KIA ini akan diberikan kepada seluruh anak tanpa memandang anak tersebut bersekolah atau tidak. Selain itu KIA akan diberikan secara gratis tanpa pemungutan biaya apapun sehingga bagi masyarakat yang kurang mampu tetap bisa mengajukan pembuatan KIA bagi anak-anaknya. Selain sebagai pelindung identitas, KIA juga diharapkan dapat memberi manfaat antara lain seperti dapat digunakan untuk :

- 1) Mendaftar sekolah
- 2) Pembuatan dokumen keimigrasian
- 3) Mendaftar BPJS
- 4) Berobat di puskesmas atau rumah sakit
- 5) Proses identifikasi jenazah dengan korban anak-anak dan juga untuk mengurus klaim santunan kematian
- 6) Mempermudah proses pencarian anak hilang
- 7) Terhindarnya pemalsuan identitas anak
- 8) Melindungi anak yang berhadapan dengan hukum
- 9) Mencegah terjadinya illegal trafficking
- 10) Mencegah terjadinya perdagangan anak
- 11) Hal-hal pelayanan publik lainnya yang membutuhkan bukti diri si anak

Untuk mendukung pelaksanaan program KIA yang sedang terus dilaksanakan pada

tahun 2020 pemerintah sudah menyiapkan beberapa persiapan. Pertama pemerintah mencari dan mengumpulkan data dari anak-anak berusia 0-17 tahun di seluruh kecamatan di Kabupaten Lombok Timur.

Data tersebut antara lain data jumlah penduduk Kabupaten Lombok Timur berusia 1-16 tahun dan data kepemilikan akta kelahiran bagi usia 0-18 tahun. Data tersebut digunakan untuk mempermudah dalam mengetahui seberapa banyak anak-anak yang dicetakan KIA nantinya.

Sebagai pertimbangan dalam terbentuknya Permendagri Nomor 2 tahun 2016 tentang KIA adalah pemberian identitas kependudukan kepada anak akan mendorong peningkatan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik untuk mewujudkan hak terbaik bagi anak. Namun dalam Permendagri tersebut tidak ada diatur tentang sanksi atas ketidaktaatan masyarakat terhadap peraturan tersebut, sehingga menyebabkan kepemilikan KIA pada anak tidak merata.

Pelaksanaan KIA dalam perspektif hukum harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam tata kelola administrasi kependudukan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 24 tahun 2013 mengenai Administrasi Kependudukan, maupun petunjuk teknis dalam Permendagri No. 2 tahun 2016 mengenai KIA, serta mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).

#### **D. PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan Penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Lombok Timur sudah berjalan cukup baik. Namun terjadi peningkatan dan penurunan jumlah kepemilikan KIA yang tidak stabil pada tahun 2020 dikarenakan adanya pelaksanaan sistem layanan yang belum maksimal, dan dapat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman masyarakat dalam akses layanan.

Pelaksanaan KIA di Disdukcapil Kabupaten Lombok Timur dalam perspektif hukum harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam tata kelola administrasi kependudukan sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 24 tahun 2013 mengenai Administrasi

Kependudukan, maupun petunjuk teknis dalam Permendagri No. 2 tahun 2016 mengenai KIA. Serta mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).

Pemegang KIA seharusnya dalam mengakses keperluannya tidak lagi memerlukan dokumen seperti Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran, hal tersebut karena data diri yang tersaji di KIA sudah cukup untuk menerangkan seperti yang ada dalam Kartu Kelurga dan Akta Kelahiran. Dengan penyederhanaan dan pengintegrasian dokumen identitas anak akan membuat fungsi dan tujuan KIA untuk memberikan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta pemenuhan hak konstitusional anak dapat tercapai.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hendaknya lebih memperhatikan lagi sosialisasi Permendagri Nomor 2 tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak kepada masyarakat akan pentingnya kepemilikan KIA pada anak untuk mempermudah segala jenis urusan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan. Keberhasilan pemerintah dalam mengimplementasikan Permendagri tersebut menjadi tolak ukur bahwa pemerintah telah menjalankan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), maka untuk mendukung pelaksanaan penerbitan KIA disarankan atau direkomendasikan kepada Dinas Dukcapil Kabupaten Lombok Timur untuk dapat membuat Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati tentang penerbitan KIA sebagai landasan hukum atau dasar hukum pelaksanaan KIA sebagaimana yang diatur dalam Permendagri No. 2 Tahun 2016 tentang KIA.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001).
- Dunn, William N. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*.

(Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2008).

- Lijan Poltak Sinambela, dkk., *Reformasi Pelayanan Publik; Teori, Kebijakan, dan Implementasi*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006).
- Mulyadi, Dedi. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. (Bandung: Alfabeta, 2016).
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta 2014), hal. 384.
- Pasolong, Harbani. *Teori Administrasi Publik*. (Bandung: Alfabeta, 2013).

### B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.
- Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2019 tentang Pelaksanaan UU 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
- Menpan. 2003. Keputusan Menpan Nomor 63/kep/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum

- Penyelenggaraan Pelayanan Publik.  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak.  
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Korban Perdagangan Orang dan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak

### C. SUMBER LAIN/INTERNET

- Basri, Mulyani. "Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Tentang Pelayanan Publik." (2015).  
<http://repository.ugr.ac.id:1015/19/> diakses tanggal 18 Agustus 2020
- Elina Aryanti, "*Implementasi Kebijakan Kependudukan Di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Pengurusan Akta Kelahiran Tahun 2012)*", JOM FISIP Volume 1 No. 2-Oktober 2014, hal. 4,  
<https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFISIP/article/view/3221>  
(diakses 20 April 2021)  
<https://indonesia.go.id/layanan/kependudukan/sosial/cara-membuat-ktp-anak-atau-kartu-identitas-anak-kia> (diakses pada tanggal 22 Mei 2020 pada pukul 19.23 WITA)

## ANALISIS HUKUM KONFLIK PERTANAHAN DI DESA TALONANG KECAMATAN SEKONGKANG KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Lili Abdullah

Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani

e-mail: [liliabdullah95@gmail.com](mailto:liliabdullah95@gmail.com)

### Info Artikel

Sejarah Artikel :  
Diterima 12 April 2021  
Disetujui 5 Mei 2021  
Publikasi Mei 2021

### Keyword:

Land Conflict, Talonang  
Village, West Sumbawa  
Regency

### Abstract

*The land conflicts that have occurred in talonang village, Sekongkang sub-district, West Sumbawa regency originated from the victims of the 1977 Tjunami. On October 17, 1992, the Governor of West Nusa Tenggara issued Decree No. Ropang District and Jereweh District. In 2012, the Ministry of Manpower and Transmigration of the Republic of Indonesia once encouraged investment in the reserve area. Among them is working with the company PT. Dongfang Sisal Group itd, then Gandng China developed and it is the material used to make ropes and make it a superior product. Finally, the West Sumbawa Regency Government gave a permit to PT. Sumbawa Agro Island for sisal cultivation. This incident raises a question about the status of the land which is the object of the dispute between PT. Sumbawa Agro Island with the Talonang Indigenous Peoples and how the District Government's policies in resolving disputes between PT. Sumbawa Agro Island with the Talonang Indigenous Peoples of the District. West Sumbawa?. The method used is juridical empirical with an approach to cases, facts and history to find out the existing problems. The settlement process was carried out by means of mediation by the West Sumbawa Regency Government.*

### Abstrak

Konflik pertanahan yang pernah terjadi di desa talonang Kec. Sekongkang Kab. Sumbawa Barat (KSB) berawal dari korban Tjunami 1977. Pada tanggal 17 Oktober 1992, Gubernur NTB mengeluarkan SK No. 404 Tentang Pencadangan Tanah untuk Proket Transmigrasi yang meliputi lahan seluas 4.050 hektar yang diperuntukkan bagi wilayah Kecamatan Ropang dan Kecamatan Jereweh. Tahun 2012 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pernah mendorong masuknya investasi di daerah pencadangan itu. Antaranya adalah bekerja sama dengan perusahaan PT. Dongfang Sisal Group itd, kemudian Gandng China mengembangkan dan itu merupakan bahan yang digunakan untuk membuat tali dan menjadikannya sebagai produk unggulan. Terakhir Pemerintah KSB memberikan ijin kepada PT. Pulau Sumbawa Agro untuk budidaya sisal. Peristiwa ini menimbulkan pertanyaan bagaimana status tanah yang dijadikan Objek sengketa Antara PT. Pulau Sumbawa Agro dengan Masyarakat Adat Talonang dan bagaimana kebijakan Pemerintah Kabupaten dalam menyelesaikan sengketa antara PT. Pulau Sumbawa Agro dengan Masyarakat Adat Talonang Kab. Sumbawa Barat?. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kasus, fakta dan sejarah untuk mengetahui permasalahan yang ada.

### Alamat Korespondensi :

Jalan Raya Mataram – Labuhan Lombok KM. 50,  
Selong 83612, Lombok Timur – NTB, Indonesia,  
Telefax. (0376) 631621, e-Mail : [juridica@ugr.ac.id](mailto:juridica@ugr.ac.id)

©2021 Universitas Gunung Rinjani

open access at: <https://juridica.ugr.ac.id/index.php/juridica>

DOI: <https://doi.org/10.46601/juridica.v2i2.186>

## A. PENDAHULUAN

Tanah memiliki fungsi social yang sangat tinggi, hal ini didasarkan pada konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) yang dianut oleh negara bangsa bernama Indonesia ini, yang bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini merupakan amanah konstitusi pada Pasal 33 ayat (3) yang menyatakan bahwa, "bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Tujuan negara kesejahteraan (*welfare state*) untuk menjamin hak-hak warga negara pada era modern saat ini, memiliki ketergantungan pada ketersediaan sumber daya alam. Kondisi ketersediaan sumber daya alam menjadi faktor yang menentukan dalam memenuhi hak-hak dasar warga negara.

Salah satu sumber daya yang terpenting di era globalisasi saat ini adalah ketersediaan akan tanah. Karunia Tuhan Yang Maha Esa atas tanah merupakan salah satu bagian terpenting sebagai sarana kelangsungan hidup manusia. Keberadaan tanah menjadi sumber daya alam yang penting bagi negara Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), pada Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa, "semua tanah dalam wilayah Negara Indonesia adalah tanah bersama dari seluruh rakyat Indonesia". Selanjutnya dalam Pasal 6 UUPA menyatakan bahwa, "Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial". Pasal tersebut selanjutnya dinyatakan sebagai salah satu asas hukum tanah yang diistilahkan asas fungsi sosial hak atas tanah. Keberadaan asas fungsi sosial hak atas tanah dalam hukum tanah menjadi landasan fundamental bagi terwujudnya tanah yang bermanfaat bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat di negara kesejahteraan.<sup>1</sup>

Terkait dengan keberadaan asas fungsi sosial hak atas tanah pada negara hukum sebagai salah satu asas hukum agraria, memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan tujuan negara dalam konsep welfare state seperti Indonesia. Terkandung

makna dalam asas fungsi sosial hak atas tanah, adanya pemenuhan hak atas tanah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana ketentuan dalam konstitusi UUD NRI Tahun 1945.<sup>2</sup>

Tanah yang memiliki peran sosial dan menjadi kebutuhan masyarakat tentunya tidak jauh dari konflik akibat adanya perebutan sumber daya alam yang ada. Konflik agraria yang terjadi di selatan Sumbawa dahulunya atau di kabupaten Sumbawa Barat, berawal dari bencana Tsunami di paruh kedua sekitar tahun 1977 saat terjadi gempa besar di Flores Nusa Tenggara Timur yang mengubah segalanya, bencana itu menyapu permukiman hingga tanaman masyarakat adat Talonang di Kecamatan Sekongkang. Hal itu membuat mereka harus mengungsi dari kampungnya di selatan Sumbawa. Oleh pemerintah kabupaten Sumbawa, mereka ditampung di Desa Jamu, Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa, yang letaknya sekitar tiga kilometer dari kampung semula. Awalnya warga sempat menolak dan bersikukuh ingin kembali. Namun, pada akhirnya mereka menuruti perintah pemerintah dan warga tak memiliki pilihan lain.<sup>3</sup> Masyarakat diberikan tanah perkepala keluarga masing-masing 35 are. Selama tiga tahun, sebanyak 327 warga pengungsian tersebut hidup dalam ketakpastian bahkan konflik dengan masyarakat sekitar kerap terjadi dan puncaknya rebutan lahan pun terjadi pada tahun 1998.

Karena tak ada upaya penyelesaian yang jelas dari pemerintah, di awal tahun 2000 masyarakat adat Talonang melaksanakan musyawarah adat. Hasilnya, mereka sepakat untuk yang mengembalikan lahan pemberian tersebut kepada warga pengungsi lainnya yang belum memiliki lahan pertanian. Mereka juga memutuskan untuk kembali ke perkampungan adat Talonang lama.<sup>4</sup>

Mereka lantas melaporkan keputusan itu kepada kepala desa di kampung asal. Alangkah terkejutnya mereka, ketika di

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> <https://republika.co.id/berita/koran/news-update/o7qu8612/mereka-sedang-perjuangkan-tanah-ulayat> diakses tanggal 7 Mei 2020

<sup>4</sup> <https://www.mongabay.co.id/2016/05/10/ketika-masyarakat-adat-talonang-terusir-dari-tanah-sendiri/> diakses tanggal 23 April 2021

<sup>1</sup> Rejekiingsih, Triana. "Asas fungsi sosial hak atas tanah pada negara hukum (suatu tinjauan dari teori, yuridis dan penerapannya di Indonesia)." *Yustisia Jurnal Hukum* 5.2 (2016): 298-325.

kampung asal yang merupakan tanah ulayat mereka, mendapati tanah telah beralih kepemilikan. Pemerintah setempat menegaskan bahwa wilayah dan tanah yang sebelum tsunami mereka tempati adalah milik negara. Yang semakin mengejutkan mereka, wilayah seluas 674 hektare itu telah dikelola swasta untuk menanam sisal, tanaman yang diambil seratnya untuk bahan komposit. Serat sisal banyak dipakai untuk karpet, tali, kulit kabel, dan sebagainya. Sisal (*Agave Sisalana Perrine*) disebut dibawa ke Indonesia pada 1913. Menurut laman Kementerian Pertanian, tanaman berasal dari Meksiko ini cocok ditanam di daerah tropis dan subtropis. Tanaman ini berdaun hijau, tepi daun berduri, berjarak agak renggang, dan tahan kering.<sup>5</sup>

Konflik tanah adat di Talonang sebenarnya telah ada sejak tahun 1992, ketika pemerintah secara sepihak menetapkan wilayah Talonang ini sebagai daerah transmigrasi melalui SK Gubernur NTB Nomor 404/1992 tentang Pencadangan Tanah Transmigrasi seluas 4.050 ha. Pada tahun 2012, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia mendorong masuknya investasi di kawasan transmigrasi di daerah tersebut. Salah satunya bekerja sama dengan perusahaan PT Dongfang Sisal Group Co Ltd, Guangdong, China, yang mengembangkan budidaya sisal sebagai produk unggulan.<sup>6</sup>

PT Dongfang Sisal ini lalu membentuk perusahaan baru, yaitu PT Guangken Dongfang Sisal Indonesia dengan kepemilikan saham atau *shareholding* PT. Pulau Sumbawa Agro sebesar 75 persen dan PT Dongfang Sisal Group sebesar 25 persen. Proyek pengembangan sisal ini pada tahap awal meliputi area seluas 3.000 ha. Untuk menegaskan keberadaan investasi ini, pada 2014 Pemkab Sumbawa Barat kemudian menerbitkan izin No.557/2014 tentang izin Lokasi Perkebunan Tanaman sisal (HEAW-SP). Lahan 3000 ha ini terdiri atas lahan inti 1.000 Ha dan plasma 2.000 Ha. Pemda Sumbawa Barat bahkan mengeluarkan SK eksekusi lahan yang ingin mengusir masyarakat adat dari lahan miliknya sendiri, bahkan telah melaporkan secara hukum

setiap orang yang menguasai lahan tersebut. Tak hanya itu, masyarakat adat diiming-imingi uang kerohiman atau jasa pembersihan lahan bagi mereka yang bersedia mengembalikan tanah, nilainya sebesar Rp. 2,5 juta per hektar.<sup>7</sup>

Konflik ini telah menjadi perhatian Komnas HAM dan telah dimasukkan sebagai kasus yang ditangani dalam inkuiri nasional. Komnas HAM dalam ini telah mengeluarkan rekomendasi untuk tidak mengkriminalisasikan masyarakat Adat Talonang dan tidak menggunakan cara-cara represif. Termasuk mencabut laporan ke Kepolisian. Karena belum ada kepastian terkait dengan sah atau tidaknya klaim hak ulayat tanah yang menjadi obyek sengketa yang dilekatkan pada Masyarakat Talonang.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan diteliti dalam artikel ini adalah bagaimana status tanah objek sengketa antara PT. Pulau Sumbawa Agro dengan Masyarakat Adat Talonang dan bagaimana kebijakan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dalam menyelesaikan sengketa tersebut.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.<sup>8</sup> Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>9</sup> Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada

<sup>7</sup> *Ibid*

<sup>8</sup> S. Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2019) hlm. 126.

<sup>9</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm 134.

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> *Ibid*

akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>10</sup>

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan dalam memecahkan masalah adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis yang dimaksudkan adalah hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena dalam melakukan pembahasan masalah dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Sedangkan pendekatan empiris adalah dengan melihat hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein* karena dalam penelitian ini data yang digunakan data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian.<sup>11</sup>

Pada penelitian ini jenis data yang dikumpulkan dibagi menjadi dua jenis data yaitu data yang bersifat primer dan data yang bersifat sekunder dengan teknik pengumpulan datanya adalah di lokasi penelitian atau lapangan (*field research*) didapatkan melalui wawancara dan observasi. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.<sup>12</sup> Wawancara dilakukan secara bebas terbuka dengan menggunakan alat berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan (sebagai pedoman wawancara) sesuai dengan permasalahan yang akan dicari jawabannya tanpa menutup kemungkinan untuk menambah pertanyaan lain yang bersifat spontan sehubungan dengan jawaban yang diberikan. Tujuan dari wawancara adalah agar informant dapat berbicara atau menyampaikan pernyataan yang menjadi kepentingannya atau kelompoknya secara terbuka.<sup>13</sup>

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan arti apa-apa bagi tujuan suatu penelitian. Penelitian belum dapat ditarik kesimpulan bagi tujuan penelitiannya, sebab data itu masih merupakan data mentah dan masih diperlukan usaha atau upaya untuk mengolahnya. Proses yang dilakukan adalah dengan memeriksa, meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah data dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Setelah data diolah dan dirasa cukup maka selanjutnya disajikan dalam bentuk narasi dan dalam bentuk tabel. Setelah data terkumpul lengkap dan telah diolah dengan menggunakan narasi ataupun tabel maka selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya melalui tahap tahap konseptualisasi, kategorisasi, relasi dan eksplanasi.<sup>14</sup>

## C. PEMBAHASAN

### 1. Sejarah Konflik Hak Masyarakat Adat Talonang atas Tanah

Desa Talonang berada di wilayah kecamatan sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat dahulu masuk wilayah Kabupaten Sumbawa. Penduduk desa ini adalah Sapio, berbahasa samawa dengan jumlah penduduk 300 jiwa, dengan mayoritas beragama Islam. Menurut Jamaluddin Amin, Ketua Adat Talonang, bukti otentik sejarah keberadaan komunitas Talonang bisa dilihat dari adanya kuburan leluhur, bekas masjid, lesung, tanaman kelapa, mangga, nangka, kayu jawa, pohon lontar, pohon aren, dan bekas kampung.<sup>15</sup>

Keberadaan ini menunjukkan bahwa masyarakat adat Talonang masih ada dan terpelihara adat istiadatnya serta telah mendiami tempat tersebut sejak dahulu dengan bukti-bukti yang disampaikan oleh

<sup>10</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 15

<sup>11</sup> <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/22152/7> (diakses tanggal 26 April 2021)

<sup>12</sup> Cholid Nabuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), Hlm. 81

<sup>13</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 384

<sup>14</sup>

<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/22152/7>. *Op. Cit.*

<sup>15</sup> Hasil wawancara Jamaludin Amin selaku Ketua Adat Talonang, 25 Oktober 2020

Jamaluddin Amin. Dalam buku *De Commune Trek in bet Indonesische Rechtsleven*, F.D. Hollenmann mengkonstruksikan 4 (empat) sifat umum dari masyarakat hukum adat yang di kutif dalam Munir Salim yaitu *magis religious*, komunal, konkrit dan kontan. Hal ini terungkap dalam uraian singkat sebagai berikut 1) Sifat *magis religious* diartikan sebagai suatu pola pikir yang didasarkan pada keyakinan masyarakat tentang adanya sesuatu yang bersifat sakral. 2) Sifat komunal (*commuun*), masyarakat memiliki asumsi bahwa setiap individu, anggota masyarakat merupakan bagian integral dari masyarakat secara keseluruhan. 3) Sifat konkrit diartikan sebagai corak yang serba jelas atau nyata menunjukkan bahwa setiap hubungan hukum yang terjadi dalam masyarakat tidak dilakukan secara diam-diam atau samar. 4) Sifat kontan (*kontane handeling*) mengandung arti sebagai kesertamertaan terutama dalam pemenuhan prestasi. Setiap pemenuhan prestasi selalu dengan kontra prestasi yang diberikan secara sertamerta/seketika<sup>16</sup>.

Wilayah hutan adat masyarakat Talonang berbatasan dengan Samudera Hindia di sebelah selatan. Luas wilayah adat Talonang sekitar 10.000 ha dengan batas wilayah sebagai berikut: sebelah utara adalah Lang Ganit, Lunyuk, sebelah selatan dengan Samudera Hindia, sebelah barat desa Brang Mune, Tatar dan sebelah timur Brang Spang, Lunyuk. Paska Tjunami pada tahun 1977, masyarakat Talonang diungsikan ke Desa Jamu Kecamatan Lunyuk atau sebelah timur desa Talonang yang jaraknya sekitar tiga kilometer. Sejak diungsikan ke Lunyuk kehidupan masyarakat Talonang tidak pernah berdamai dengan masyarakat sekitar, akhirnta sekitar tahun 2000 masyarakat Talonang yang tinggal di Lunyuk tersebut mengadakan musyawarah adat menentukan pilihan untuk kembali ke tanah mereka di talonang. Permohonan tersebut kemudian dikabulkan Bupati Sumbawa tahun 2001. Masyarakat hukum adat Talonang diperbolehkan kembali ke tanah kelahirannya, namun harus melalui

program transmigrasi di kawasan yang disebut UPT TONGO 2 SP I.

Tetapi perpindahan masyarakat Talonang dari Lunyuk ke desa asalnya bukan tanpa masalah pula, pemukiman asal tempat masyarakat sebelumnya yang kemudian ditempati oleh masyarakat menurut Jamaluddin Amin, "bahwa *Kemudian Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (H. Abdul Hamid) dengan staf ahli hukum Pemda (Hirawansyah) kabupaten Sumbawa barat melaporkan masyarakat Pendukuhan Talonang kepada kapolres Kabupaten Sumbawa Barat secara pidana dengan tuduhan bahwa masyarakat adat Pendukuhan Talonang telah mengklaim wilayah Hak Pengelolaan Lain (HPL) sebagai tanah ulayatnya. Padahal menurut SK Bupati kabupaten Sumbawa Barat tahun 2014/NO 88/BPN/HPL/2002 didalamnya sudah jelas menyatakan mengenai batasan-batasannya antara lain, Brang Talonang, Brang Mune, Brang Tatar, Brang Liang She, Brang Tongo Loka*".<sup>17</sup>

Laporan polisi ini dilakukan karena tanah ulayat komunitas masyarakat adat Pendukuhan Talonang telah diakui secara sepihak sebagai tanah negara oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa Barat melalui SK Bupati Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2014/NO 88/BPN/HPL/2002. Kemudian Dinas sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa Barat memberikan lahan tersebut kepada PT. Pulau Sumbawa Agro (PSA) untuk dijadikan perkebunan pohon sisal, kemudian PLT Bupati, Dr. Abdul Hakim Kabupaten Sumbawa Barat telah meresmikan penanaman pohon sisal pada tanggal 15 Februari 2016 silam. Setelah dua tahun perkebunan sisal itu berjalan kemudian dijadikan tempat pembangunan pemukiman transmigrasi oleh PT Pulau Sumbawa Agro.<sup>18</sup>

Menurut Sayfullah, "bahwa *perusahaan telah memberikan uang senilai Rp. 5 juta per-orang melalui Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi. padahal uang tersebut tidak pernah diterima oleh masyarakat asli dari pendukuhan Talonang*

<sup>16</sup> Salim, Munir. "Adat sebagai wadah perekat untuk mempertahankan ikatan persatuan Republik Indonesia", *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 3.1 (2016): 109-118.

<sup>17</sup> Ibid

<sup>18</sup> <https://adat.id/berita/baca/maraknya-perampasan-hak-ulayat-talonang-oleh-pemkab-sumbawa-barat.html> (diakses tanggal 19 Januari 2021)

*melainkan diterima oleh para karyawan PT. Pulau Sumbawa Agro itu sendiri, yang hanya numpang tinggal di walayah kami".<sup>19</sup>*

Atas isu yang berkembang bahwa masyarakat telah diberikan tali asih dari pemerintah untuk masyarakat yang menempati tanah negara (HPL) tersebut kemudian beberapa masyarakat mempertanyakan hal tersebut kepada DPRD Sumbawa Barat dan menemui Komisi I melalui M. Nasir selaku Ketua Komisi I, mengatakan, *"anggaran APBD tidak ada sepeserpun terhadap konvensasi lahan"*.

Menurut Febriyan Anindita, yang ikut dalam pertemuan dengan Komisi I DPRD Sumbawa menyatakan:<sup>20</sup> *"lantas uang yang dibagikan kepada masyarakat pada saat itu adalah uang milik Perusahaan yang telah diberikan oleh pemerintah desa maupun pemerintah tingkat Kecamatan, melainkan perpanjangan tangan dari Perusahaan sital yang dijadikan alasan untuk merampas hak masyarakat adat Pendukuhan Talonang dalam sebuah pembangunan pemukiman transmigrasi. Tindakan Kepala Dinas Transmigrasi serta PLT Bupati Sumbawa Barat akan ditindaklanjuti atau dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Karena telah bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, tertanggal 16 Mei 2013 yang memutuskan, bahwa Hutan adat bukan lagi hutan Negara dan telah melakukan pembodohan publik"*.

Keberatan masyarakat adat Talonang dan dari Aliansi Masyarakat adat Nusantara bukan tidak tanpa dasar hukum justru lahir dari kebiasaan yang telah turun temurun dan proses pembentukan pemukiman tersebut dibuat secara bersama-sama sampai kemudian melahirkan pemukiman. Dalam Putusan Mahkamah Nomor 3/PUU-VIII/2010 bertanggal 16 Juni 2011, Mahkamah Konstitusi juga telah memberikan pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat, yang antara lain mempertimbangkan bahwa Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menentukan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh

negara. Dengan adanya anak kalimat —dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat| dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, maka sebesar-besar kemakmuran rakyat-lah yang menjadi ukuran utama bagi negara dalam menentukan pengurusan, pengaturan atau pengelolaan atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Di samping itu, penguasaan oleh negara atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus juga memperhatikan hak-hak yang telah ada, baik hak individu maupun hak kolektif yang dimiliki masyarakat hukum adat (hak ulayat), hak masyarakat adat serta hak-hak konstitusional lainnya yang dimiliki oleh masyarakat dan dijamin oleh konstitusi, misalnya hak akses untuk melintas, hak atas lingkungan yang sehat dan lain-lain.<sup>21</sup>

Konflik masyarakat adat Talonang merupakan adalah konflik yang sudah lama terjadi sebagaimana disampaikan Febriyan Anindita pada kesempatan wawancara yang dilakukan menyatakan:<sup>22</sup>

*"bahwa konflik wilayah adat di Talonang sebenarnya telah ada sejak tahun 1992, ketika pemerintah secara sepihak menetapkan wilayah Talonang ini sebagai daerah transmigrasi melalui SK Gubernur NTB No.404/1992 tentang Pencadangan Tanah Transmigrasi seluas 4.050 ha, saat itu masyarakat adat Talonang mulai melakukan perlawanan. Pada tahun 2012, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia mendorong masuknya investasi di kawasan transmigrasi di daerah tersebut. Salah satunya bekerja sama dengan perusahaan PT Dongfang Sisal Group Co Ltd, Guangdong, China, yang mengembangkan budidaya sisal sebagai produk unggulan. PT Dongfang Sisal ini lalu membentuk perusahaan baru, yaitu PT Guangken Dongfang Sisal Indonesia dengan kepemilikan saham atau shareholding PT. Pulau Sumbawa*

<sup>19</sup> Wawancara Sayfullah selaku warga Desa Talonang, tanggal 4 November 2020

<sup>20</sup> Wawancara Febriyan Anindita selaku Kepala Biro Advokasi dan Informasi dan Komunikasi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Sumbawa, tanggal 4 November 2020

<sup>21</sup>[https://www.aman.or.id/wp-content/uploads/2018/05/putusan\\_sidang\\_35-PUU-2012-Kehutanan-telah-ucap-16-Mei-2013.pdf](https://www.aman.or.id/wp-content/uploads/2018/05/putusan_sidang_35-PUU-2012-Kehutanan-telah-ucap-16-Mei-2013.pdf) (diakses tanggal 20 Oktober 2020)

<sup>22</sup> Febriyan Anindita, *Op. Cit*

*Agro sebesar 75 persen dan PT Dongfang Sisal Group sebesar 25 persen. Proyek pengembangan sisal ini pada tahap awal meliputi area seluas 3.000 ha”.*

Selanjutnya Febriyan Anindita juga menegaskan<sup>23</sup>:

*"bahwa keberadaan investasi ini, pada 2014 Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat kemudian menerbitkan izin Nomor: 557/2014 tentang izin Lokasi Perkebunan Tanaman sisal (HEAW-SP). Lahan 3000 ha ini terdiri atas lahan inti 1.000 ha dan plasma 2.000 ha, dengan investasi sebanyak Rp163 miliar terdiri investasi kebun plasma sebanyak Rp84 miliar dan investasi kebun inti beserta pabrik serat sisal sebanyak Rp79 miliar. Dalam hal ini terjadi peralihan pengelolaan kawasan dari Perhutani ke perusahaan tanpa ada proses yang jelas dan transparan. Kita tak pernah diberitahu bagaimana proses ini terjadi, tiba-tiba lahan tersebut sudah ditanami sisal oleh perusahaan. Dari luas wilayah adat Talonang 10.000 ha, yang diakui pemerintah hanya 694 ha. Berbagai cara dilakukan Pemda Sumbawa Barat untuk merongrong keberadaan masyarakat adat Talonang di lahan miliknya sendiri. Mulai dari pengklaiman sepihak Pemda yang menyatakan lahan di Blok Batu Nampar adalah milik negara dan masuk dalam kawasan hutan lindung. Pemda Sumbawa Barat bahkan mengeluarkan SK eksekusi lahan yang ingin mengusir masyarakat adat dari lahan miliknya sendiri, bahkan telah melaporkan secara hukum setiap orang yang menguasai lahan tersebut. Tak hanya itu, masyarakat adat diiming-imingi uang kerohiman atau jasa pembersihan lahan bagi mereka yang bersedia mengembalikan tanah, nilainya sebesar Rp2,5 juta per hektar”.*

Berdasarkan SK Menteri Pembangunan Desa Tertinggal (PDT) dan Transmigrasi Nomor 71 tahun 2018 tentang penetapan Kecamatan Sekongkang sebagai kawasan transmigrasi, kini tanah Batu Nampar ditetapkan sebagai lokasi transmigrasi dengan luas sekitar 527 hektar. Lokasi Batu Nampar berada di Desa Talonang, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat termasuk di dalam wilayah kelola adat. Melansir pernyataan Kepala Disnakertrans Kabupaten Sumbawa Barat, Muslimin HMY yang dimuat media online lokal realitaspos.com tanggal 26 Februari 2019, ia mengatakan bahwa, *"Penyiapan lahan 527 hektar tersebut, dilakukan menyusul adanya rencana pemerintah untuk membuka kawasan transmigrasi baru tahun 2020”.*

Ketua Adat Talonang Jamaluddin Amin dalam wawancara yang dilakukan menyatakan:<sup>24</sup>

*"bahwa kawasan Batu Nampar telah lama didiami oleh Masyarakat Adat Talonang sebagai pemilik ulayat adat, kami kelola sebagai sumber kehidupan kami. Ketika kami disuruh membuat SKPT (Surat Keterangan Pemilik Tanah) kami buat dan itu ada. Ketika kita disuruh urus pajak, kita bayar pajak”.*

Sedangkan menurut Dianto Dekan Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Budaya Samawa Rea (ISSBUD SAREA) menyatakan, Tindakan Pemda ini jelas mengabaikan keberadaan Masyarakat Adat yang tinggal di Kawasan Batu nampar, Masyarakat Tatar, di Tongo, yang sudah dibuktikan melalui riset keberadaan Masyarakat Adat Talong, berdasarkan riset-riset dengan pendekatan etnografi maupun pendekatan hukum. Dianto menegaskan, *"Sudah atau belum lakukan itu, Pemda yang punya kapasitas untuk menjawabnya, yang jelas, Masyarakat Adat lebih dulu hadir dari pada negara. Ada kekhilafan ketika negara melakukan penetapan kawasan hutan yang mana saat itu dengan penunjukan. Saat ini negara membuka ruang pengembalian hak ulayat melalui regulasi-regulasi yang ada,*

<sup>23</sup> Ibid

<sup>24</sup> Jamaluddin Amin, *Op. Cit.*

*hanya menunggu kemauan pemda untuk mengakui atau tidak Masyarakat Adatnya. Di daerah lain, sudah banyak hak ulayat dikembalikan, sudah banyak Perda, SK pengakuan Masyarakat Adat".<sup>25</sup>*

Salah satu peristiwa penting terkait dengan pengakuan dan penguatan masyarakat hukum adat secara internasional berawal dari hasil **'Earth Summit'** di Rio de Janeiro pada tahun 1992 dengan dikeluarkannya *Rio Declaration on Environment and Development*. Dalam Prinsip 22 dinyatakan bahwa masyarakat hukum adat mempunyai peranan penting dalam pengelolaan dan pembangunan lingkungan hidup karena pengetahuan dan praktik tradisional. Oleh karenanya negara harus mengenal dan mendukung entitas, kebudayaan, dan kepentingan mereka serta memberikan kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam pencapaian pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*).

## **2. Masyarakat Hukum Adat di Indonesia dan Penguasaan Hak Atas Tanah Adat.**

Seiring dengan transformasi sosial politik, relasi antara masyarakat adat dan negara Indonesia menjadi cukup panjang dari waktu ke waktu. Pada era reformasi, masyarakat adat menemukan kembali keseimbangan baru dalam relasi negara dan masyarakat adat dari dua perspektif, pemerintahan melalui terbitnya undang-undang nomor 06 Tahun 2014 mengenai desa. masyarakat adat yang dimotori aliansi masyarakat adat nusantara (AMAN) lahir sebagai sebuah gerakan sosial baru yang berbeda dengan gerakan sosial sebelumnya yang cenderung muncul sebagai gerakan lingkungan, demokrasi, atau hak asasi manusia (HAM).<sup>26</sup>

Di negara Indonesia inipun ada istilah yang merujuk pada kategori "Masyarakat Adat". Istilah yang pertama kali dipakai adalah istilah Bumiputra, Masyarakat Asli, Masyarakat Adat, Masyarakat Hukum Adat, Kesatuan Masyarakat Hukum Adat,

Masyarakat Suku Terasing, Komunitas adat terpencil, dan masyarakat tradisonal. Istilah-istilah ini diperkenalkan oleh berbagai rezim untuk kepentingan identifikasi, kategorisasi, maupun dalam rangka intervensi program pembangunan. Dari sekian istilah tersebut, istilah masyarakat hukum adatlah yang paling banyak dipakai saat ini, misalnya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok Agraria (UUPA).<sup>27</sup>

Menurut Fauzi dan Siscawati dalam Ayu Widowati, istilah masyarakat hukum adat sebaiknya dipahami sebagai padanan dari adat *rechtmeenschap* diterjemahkan dari bahasa Belanda menjadi masyarakat hukum adat adalah masyarakat hukum dan adat. Bukan masyarakat dan hukum adat. Namun, untuk memudahkan pengistilahan dalam kegiatan riset maupun penyusunan program, istilah masyarakat adat yang lebih banyak digunakan. Dalam hal ini, AMAN dalam Nababan, mendefinisikan masyarakat adat adalah sekelompok penduduk yang berdasarkan asal usul leluhur hidup dalam suatu wilayah geografis tertentu, memiliki nilai-nilai dan sosial budaya yang khas, berdaulat atas kekayaan alam, tanah, serta mengurus dan mengatur kehidupannya dengan hukum dan kelembagaan adat. Dengan pengertian ini, ada 4 unsur yang terkandung dalam definisi masyarakat adat menurut AMAN, yakni:<sup>28</sup>

- 1) Kelompok Orang dengan identitas Budaya yang sama dalam bahasa, spritual nilai-nilai, sikap dan prilaku, yang membedakan kelompok sosial satu dengan yang lainnya;
- 2) Wilayah Hidup yang mencakup tanah, hutan, dan/atau laut, dan termasuk sumber daya alam yang ada di dalamnya;
- 3) Sistem Pengetahuan yaitu kearifan lokal, untuk diperkaya atau dikembangkan sesuai dengan kebutuhan hidup yang berkelanjutan; serta
- 4) Sistem aturan tata kepengurusan kehidupan bersama yang berarti, hukum dan lembaga adat untuk mengatur dan mengurus diri sendiri.

<sup>25</sup><http://www.aman.or.id/2019/03/pemda-sumbawa-barat-kembali-serobot-wilayah-adat-komunita-tanalong/> diakses 7 Mei 2020

<sup>26</sup> Ayu widowati,dkk. *Pengakuan dan perlindungan atas tanah masyarakat hukum adat di kawasan hutan*. PPPM, (Amongkarta: 2019). Hlm., 2.

<sup>27</sup> *Ibid.*,

<sup>28</sup> *Ibid.*, Hlm. 3

Adapun beberapa hak masyarakat hukum adat sebagaimana telah dicantumkan dalam sebuah dokumen yang dikeluarkan komisi nasional hak asasi manusia (Komnas HAM) Tahun 2007 " mewujudkan hak konstitusional masyarakat hukum adat ", sebagai berikut:<sup>29</sup>

- 1) Hak perseorangan sebagai warga negara., Masyarakat hukum adat memiliki hak asasi, yang sama dengan warga negara lainnya.
- 2) Hak kolektif, yang diperlukan untuk memelihara eksistensi dan identitas kultural maupun untuk membangun serta mengembangkan potensi kemanusiaan warganya untuk mencapai kesejahteraan yang lebih tinggi, terutama hak atas tanah ulayat.
- 3) Hak atas pembangunan, hak-hak tersebut merupakan bagian atas hak pembangunan, yang menurut dekralisasi PBB tentang hak atas pembangunan Tahun 1986 dan Konfensi ILO Tahun 1989 tentang kelompok minoritas dan masyarakat hukum adat di negara-negara merdeka secara menyeluruh terdiri dari:<sup>30</sup>
  - a. Hak untuk menentukan nasib sendiri
  - b. Haki untuki turuti sertai dalam masyarakat
  - c. Hak atas pangan, kesehatan, habitat, dan keamanan ekonomi
  - d. Hak atas pendidikan
  - e. Hak atas pekerjaan
  - f. Hak atas anak
  - g. Hak atas pekerja
  - h. Hak atas minoritas hukum adat
  - i. Hak atas tanah
  - j. Hak atas persamaan
  - k. Hak atas Perlindungan lintungan

Serangkaian wewenang beserta kewajiban masyarakat hukum adat merupakan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya, guna.

kepentingan persekutuan hukum itu sendiri dan anggota-anggotanya, atau untuk kepentingan orang-orang diluar masyarakat hukum adat (orang asing/pendatang), dengan izin persekutuan hukum itu dengan membayar *recognitie* (pengakuan).<sup>31</sup>

Hak Ulayat adalah nama yang diberikan oleh para ahli hukum pada lembaga hukum dan hubungan hukum konkret antara masyarakat-masyarakat adat dengan tanah wilayahnya, yang disebut hak ulayat. Dalam perpustakaan hukum ada yang berbahasa belanda, mengikuti penamaannya oleh Van Vollenhoven, lembaganya disebut *beschikkingsrecht*. Hak ulayat mengandung dua unsur yaitu unsur kepunyaan yang termasuk bidang hukum perdata dan unsur tugas kewenangan untuk mengatur penguasaan dan memimpin tugas kewenangan yang termasuk kewenangan hukum publik. unsur tugas kewenangan yang termasuk bidang hukum publik tersebut pelaksanaannya dilimpahkan kepada kepala adat sendiri atau bersama-sama dengan para tetua adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

Profesor Van Vollenhoven, seorang ahli hukum adat, menamakan hak dari persekutuan hukum (desa) ini, *beschikkingrecht*, artinya dalam bahasa Indonesia adalah hak untuk menguasai tanah, Djojodigeono menyebutnya hak purba, sedangkan Soepomo menyebutnya hak pertanahan,<sup>32</sup>

UUD Negara Republik Indonesia 1945 merupakan produk hukum tertinggi di dalam hierarki perundang-undangan Indonesia, memuat pasal-pasal yang memiliki relevansi msyarakat hukum adat. Pasal-pasal yang mengatur mengenai masyarakat hukum adat adalah pasal 18B (2) yang menyatakan: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan negara republik indonsia yang diatur dalam undang-undang," dan pasal 28 (3): "*identitas budaya dan hak masyarakat tradisional*

<sup>29</sup> Ibid.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 4

<sup>31</sup> Ayu widowati. *Op. Cit.* Hlm., 29

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm.30.

*dihormati selaras perkembangan zaman dan peradaban*".<sup>33</sup>

Pengakuan terhadap hukum adat beserta hak ulayatnya ini juga diatur di dalam peraturan lain dibawah konstitusi. UUPA yang merupakan undang-undang pokok dalam pengaturan sumber daya alam mengakui mengenai keberadaan hak ulayat melalui pasal 3 yang bunyinya sebagai berikut:<sup>34</sup> *"Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2, pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasar atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang lain yang lebih tinggi"*.

Menilik dari ketentuan dalam pasal 3 UUPA tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa menurut pasal ini hak ulayat berkaitan dengan dua hal, yaitu:<sup>35</sup>

- a) Eksistensi, hak ulayat diakui bila benar-benar masih ada atau masih eksis; dan
- b) Pelaksanaannya, dalam pelaksanaannya hak ulayat harus mengikuti 3 syarat, yaitu sesuai kepentingan nasional dan negara, yang berdasar atas persatuan bangsa dan peraturan undang-undang dan peraturan yang lebih tinggi.

Pengakuan hukum negara terhadap hak ulayat selanjutnya ditindaklanjuti bukan dengan Peraturan Pemerintah, tetapi hanya melalui Peraturan Menteri Negara Agraria, yaitu PMA/KBPN Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah-Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Peraturan Menteri ini memberikan penjabaran mengenai hak ulayat, penjabaran ini tercantum pada pasal 2 yang menyebutkan bahwa:

- 1) Pelaksanaan hak ulayat sepanjang pada kenyataannya masih ada dilakukan oleh masyarakat hukum

adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat.

- 2) Hak ulayat masyarakat adat dianggap masih ada apabila:<sup>36</sup>
  - a. Ada sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengaku dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari,
  - b. Terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari; dan
  - c. Terdapat tatanan hukum adat mengenai pengelolaan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut.

Melihat dari ketentuan pasal tersebut, dapat terlihat bahwa :

Ayat (1) : menjelaskan mengenai eksistensi masyarakat adat, hal ini tentu saja selaras dengan apa yang diatur di dalam pasal 3 UUPA.

Ayat (2) : hak ulayat seperti apa yang diakui eksistensinya oleh negara, yaitu yang memenuhi tiga syarat tersebut diatas.

Alasan dikeluarkannya PMA ini dapat terlihat dari bagian "mempertimbangkan" yang terdiri atas lima butir, dua diantaranya menyatakan:<sup>37</sup>

*"bahwa dalam kenyataannya pada waktu ini di banyak daerah masih terdapat tanah-tanah dalam lingkungan masyarakat hukum adat yang pengelolaan, penguasaan dan penggunaannya di dasarkan pada ketentuan hukum adat setempat dan diakui oleh para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan sebagai tanah ulayatnya dan bahwa akhir-akhir ini diberbagai daerah timbul berbagai*

<sup>33</sup> Ibid., hlm. 30

<sup>34</sup> Ibid., hlm. 30

<sup>35</sup> Ibid., hlm., 31

<sup>36</sup> Ibid.

<sup>37</sup> Ibid., hlm. 32,

*masalah mengenai hak ulayat tersebut, baik mengenai eksistensinya maupun penguasaan tanahnya."*

Peraturan Menteri ini menegaskan tentang realitas sosial bahwa banyak pengelolaan, penguasaan dan penggunaan tanah dilakukan berdasarkan pada hukum adat setempat, namun masih ada masalah-masalah berkaitan dengan hak ulayat atas tanah-tanah tersebut. Peraturan menteri itu juga menegaskan otoritas pemerintah daerah kabupaten di dalam mengelolah masalah pertanahan, mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Di pihak lain, peraturan menteri itu membatasi pengakuan terhadap hak ulayat atas tanah-tanah, tercantum di dalam pasal 3, yang menyatakan bahwa pelaksanaan hak ulayat masyarakat hukum adat tidak dapat lagi dilakukan terhadap bidang-bidang tanah yang:

- a) Sudah dimiliki oleh badan hukum atau per-orangan yang berkuasa dalam memegang hak sesuai UUPA, dan
- b) Diserahkan oleh Dinas pemerintah, badan hukum, atau per orangan yang hak penguasaannya berlaku sesuai peraturan dalam perundang-undangan yang ada.

Perjanjian tersebut belum mengubah hak apapun atas hak yang bersangkutan. Walaupun pembeli sudah membayar penuh harganya, dan tanahnya secara nyata sudah diserahkan kepada pembeli. Ketentuan ini tidak berbeda berlakunya terhadap benda-benda lain yang bukan tanah.<sup>38</sup> Hak ulayat ini menunjukkan bahwa hubungan hukum antara masyarakat hukum dan tanah/wilayah tertentu. Hak Ulayat tersebut berisi wewenang untuk:

- a) Mengatur dan menyelenggarakan penggunaan, persediaan dan pemeliharaan tanah.
- b) Mengatur dan menentukan hubungan hukum antara orang dengan tanah.

- c) Mengatur dan mendapatkan hubungan hukum antara orang perbuatan hukum yang berkenaan dengan tanah.<sup>39</sup>

UUPA tidak memberikan kriteria mengenai eksistensi hak ulayat. Tetapi dengan mengacu pada pengertian-pengertian fundamental dapat dikatakan bahwa kriteria penentu masih ada atau tidaknya hak ulayat itu harus dilihat pada tiga hal, yaitu:

- a) Adanya kriteria tertentu yang harus dipenuhi masyarakat hukum adat yang dijadikan objek hak ulayat.
- b) Adanya wilayah yang memiliki batas tertentu sebagai lebenseraum sebagai objek hak ulayat.
- c) Adanya kewenangan dari masyarakat hukum adat untuk melakukan tindakan tertentu.

Jika tiga syarat tersebut sudah terpenuhi maka hal tersebut sudah cukup untuk dijadikan penentu apakah hak ulayat masih ada atau sudah tidak ada.<sup>40</sup> Sedangkan dalam Peraturan Menteri (Permen) Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas masyarakat hukum adat dan masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu dalam pasal 4 ayat (1) persyaratan bisa dikatakan masyarakat adat jika:

- a) Masyarakat masih dalam bentuk penguyuban
- b) Ada kelembagaan dalam perangkat penguasa adatnya
- c) Ada wilayah hukum adat yang masih ditaati
- d) Ada pranataidan perangkat hukum yang masih ditaati.

Hak Purba Persekutuan Hukum diakui dengan tegas di dalam UUPA (UU No. 5/1960), dalam pasal 3 dinyatakan : "dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2, Pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut

<sup>39</sup> Samun.Ismaya, *Pengantar Hukum Agraria*, ( Yogyakarta: Graha Ilmu 2011) Hlm. 50.

<sup>40</sup> Maria SW, *kebijakan pertanahan antara regulasi dan implementasi*, Kompas Media Nusantara,( Jakarta: 2001) Hlm. 57

<sup>38</sup> Rusmadi Murad, *Menyingkap tabir masalah pertanahan*, ( Jakarta: Mandar Maju, 2007 ). hlm. 9

kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa, sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa, serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan-peraturan (hukum) lain yang lebih tinggi.

Tentang pelaksanaan hak ulayat itu dijelaskan dalam pasal 5 UUPA sebagai berikut: "*Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah Hukum Adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang berdasarkan hukum agama*".

Ini berarti berdasarkan hak ulayat yang bersumberkan hukum adat ini, masyarakat hukum yang bersangkutan tidak boleh menghalangi pemberian hak guna usaha yang hendak dilakukan pemerintah. Jika pemerintah misalnya hendak melaksanakan pembukaan hutan secara besar-besaran dan teratur dalam rangka proyek-proyek besar untuk penambahan bahan makanan dan transmigrasi, maka hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tidak boleh dijadikan penghalang. Jika hak ulayat dari masyarakat hukum itu dapat menghambat dan menghalangi sesuatu, maka kepentingan umum akan dikalahkan oleh kepentingan-kepentingan masyarakat hukum yang bersangkutan. Ini tidak dapat dibenarkan: dengan kata lain kepentingan suatu masyarakat harus tunduk kepada kepentingan nasional dan negara.<sup>41</sup>

Di dalam memori penjelasan ditegaskan: "*tidaklah dapat dibenarkan, jika di dalam alam bernegara dewasa ini suatu masyarakat hukum masih memepertahankan isi dan pelaksanaan hak ulayatnya secara mutlak, seakan-akan ia terlepas dari hubungan dengan masyarakat hukum dan daerah-daerah lainnya di dalam lingkungan Negara sebagai kesatuan*".<sup>42</sup>

Hak ulayat diakui eksistensinya bagi suatu masyarakat hukum adat tertentu sepanjang menurut kenyataannya masih ada. Masih adanya hak ulayat pada masyarakat hukum adat tertentu, antara lain dapat diketahui dari kegiatan sehari-hari kepala adat dan para tetua adat dalam kenyataannya, sebagai pengemban tugas kewenangan mengatur penguasaan dan memimpin penggunaan tanah ulayat, yang merupakan tanah bersama para warga masyarakat adat yang bersangkutan.

Selain diakui, pelaksanaannya dibatasi, dalam arti harus sedemikian rupa sehingga sesuai kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hak ulayat pada kenyataannya tidak ada lagi, tidak akan dihidupkan kembali, dan juga tidak akan diciptakan hak ulayat baru. Dalam rangka hukum tanah nasional, tugas dan kewenangan yang merupakan unsur hak ulayat, telah menjadi tugas dan kewenangan negara Republik Indonesia, sebagai kuasa dan petugas bangsa. Dalam kenyataannya hak ulayat kecenderungannya berkurang, dengan makin menjadi kuatnya hak pribadi para warga atau anggota masyarakat hukum adat yang bersangkutan atas bagian-bagian tanah ulayat yang dikuasainya. Oleh karena itu, hak ulayat tidak akan diatur UUPA juga tidak memerintahkan untuk diatur, Karena pengaturan hak tersebut akan berakibat pada kelangsungan Zumrolhatun, kewenangan suatu negara dalam bidang pertanahan merupakan sebuah pelimpahan tugas bangsa, sebagaimana telah diatur dalam uraian 111 B dan 122 UU pokok Agraria. Sifat dari kewenangan tersebut adalah publik. Hal ini didasari oleh keberhasilan komunis Rusia dalam merebut kekuasaan dari Tsar. Pendapat mereka adalah bahwa kepemilikan tanah dikuasai oleh negara, yang tidak memungkinkan adanya kepemilikan khusus atau pribadi. Dalam hal agraria ini negara memiliki tugas yang meliputi kewenangan-kewenangan dibidang legislatif, yudikatif, dan eksekutif dengan pemerintah pusat sebagai pemegang kewenangannya.<sup>43</sup>

<sup>41</sup>Imam Sudiyat. *Hukum adat sketsa asas*, (Yogyakarta : Liberty, 1981). Hlm., 5.

<sup>42</sup>*Ibid.*,

<sup>43</sup> zumrolhatun dkk, *undang-undangi agraria dari aplikasinya*, (Semarang: Dunia Cerdas, 2012) hlm. 74.

Tanah-tanah di negara dapat dibagi menjadi dua bagian, menurut Vrij Landsomein, tanah negara yang bebas adalah tanah yang tidak dimiliki oleh seseorang atau pihak lainnya, disini negara mempunyai hak atau kekuasaan untuk memberikan tanah tersebut kepada warga negara indonesia yang membutuhkan dan dapat juga diberikan untuk badan hukum sesuai dengan peruntukannya. Dan Vrij Landsomein mengatakan bahwa tanah negara yang tidak bebas adalah hak menguasai negara atas tanah adat apabila tanah tersebut dimiliki atau dikuasai oleh seseorang yang berkedudukan di indonesia, baik itu warga negara indonesia asli atau warga negara asing, dan juga badan hukum.<sup>44</sup>

Dalam kehidupan tentunya tidak terlepas dari tempat tinggal atau tempat berdirinya bangunan (tanah). "di dalam dimensi hukum, tanah merupakan benda yang termasuk dalam hak-hak sosial manusia yang memerlukan penguatan hukum agar dapat dipertahankan kepada pihak lain. Hal ini dilandasi oleh suatu kesadaran bagi manusia sebagai pribadi maupun masyarakat, bagi pembangunan serta bagi negara."<sup>45</sup>

Sebuah jaminan kepastian hukum akan hak atas tanah di Indonesia ini diselenggarakan berdasarkan ketentuan pasal 19 Ayat (1) dan (2) UU No 05 Tahun 1960, yaitu:

- 1) Diadakannya pendaftaran diseluruh wilayah indonesia sesuai ketentuan yang di atur dengan peraturan pemerintah Untuk menjamin kepastian hukum,
- 2) Pendaftaran tersebut dalam Ayat (1) Pasal ini meliputi:
  - a. Pengukuran, perpetaan, dan pembukuan tanah.
  - b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut.

- c. Pembertian surat-surat tanda bukti, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.<sup>46</sup>

Sengketa pertanahan adalah perselisihan penguasaan antara orang perorangan, badan hukum lembaga yang tidak berdampak luas Penekanan yang tidak berdampak luas inilah yang membedakan definisi sehingga terjadilah sengketa ini. Sengketa tanah ini bersifat perdata, administratif, dan pidana terkait dengan kepemilikan, pendaftaran, penjaminan, pemanfaatan, penguasaan, dan sengketa hak ulayat.

Tipologi kasus pertanahan merupakan jenis sengketa, konflik atau perkara pertanahan yang disampaikan dan ditangani oleh Badan Pertanahan Nasional, secara garis besar dikelompokkan menjadi:

- a. Penguasaan tanah tanpa hak, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai setatus penguasaan di atas tanah tertentu yang tidak atau belum dilekati hak (Tanah Negara), maupun yang telah dilekati hak oleh pihak tertentu.
- b. Sengketa batas, yaitu perbedaan pendapat, nilai kepentingan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang diakui satu pihak yang telah ditetapkan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia maupun yang masih dalam proses penetapan batas.
- c. Sengketa waris, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai status penguasaan diatas tanah tertentu yang berasal dari warisan.
- d. Sertifikat ganda, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai status penguasaan diatas tanah tertentu yang diperoleh dari jual beli kepada lebih dari satu orang.
- e. Sertifikat pengganti, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai suatu bidang tanah tertentu yang

<sup>44</sup> Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, (Jakarta: Kencana, 2011). hlm., 121.

<sup>45</sup>Rusmadi murad, *menyingkap tabir masalah pertanahan rangkaian tulisan dan materi, ceramah*, (jakarta: Mandar Maju, 2007 ).,hlm. 60.

<sup>46</sup><http://www.bpn.go.id/layanan-publik/program/penanganan-kasus-pertanahan>. (di akses tanggal 6 Juni 2020).

telah diterbitkan sertifikat hak atas tanah pengganti.

- f. Akta jual beli palsu, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai suatu bidang tanah tertentu karena adanya akta jual beli palsu.
- g. Kekeliruan penunjukan batas, yaitu perbedaan pendapat, nilai kepentingan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang diakui satu pihak yang telah ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia berdasarkan penunjukan batas yang salah.
- h. Tumpang tindih, mengenai letak, batas dan luas bidang tanah, yang diakui satu pihak tertentu karena terdapatnya tumpang tindih batas kepemilikan tanahnya.
- i. Putusan pengadilan, kepentingan mengenai putusan Badan Peradilan yang berkaitan dengan subjek/objek hak atas tanah.

Mengenai hak menguasai negara atas tanah telah diuraikan sebagaimana yang di ketahuai dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1960 di dalam pasal 2 bahwa kewenangan-kewenangan dari negara tersebut berupa:<sup>47</sup>

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa.
- b. Menentukan dan kemudian menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan untuk bumi, air dan juga ruang angkasa.
- c. Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang dengan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, Air dan Ruang Angkasa.

Berdasarkan wewenang tersebut, walaupun secara tegas tidak diatur, namun wewenang untuk penyelesaian konflik atau sengketa adalah ada pada Negara Republik Indonesia yang kewenangannya diserahkan pada Badan Pertanahan Nasional. Penyelesaian sengketa dan konflik ini dilakukan karena adanya inisiatif dari

kementerian, atau pengaduan dari masyarakat. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan pada pasal 4.

Pemantauan untuk mengetahui sengketa dan konflik yang terjadi dalam suatu wilayah tertentu, dalam hal ini dilaksanakan oleh kementerian, pemantauan dilakukan secara rutin oleh kepala badan kantor pertanahan atau kepala kantor wilayah BPN terhadap pengaduan atau pemberitaan pada surat kabar terkait sengketa dan konflik. Kemajuan zaman dan tatanan membuat adanya pergeseran yang menonjol dalam perkembangan sengketa dewasa ini antara lain adanya kecenderungan:

- a. Sengketa pertanahan yang kerap melibatkan rakyat banyak daripada secara individual.
- b. Dalam menuntut haknya menggunakan penekanan kepala badan pertanahan nasional.
- c. Luasan tanah yang dituntut biasanya dalam berkala besar.

Secara hierarki, penanganan sengketa pertanahan yang diajukan dilakukan oleh:

- Kantor pertanahan Kabupaten/Kota oleh Sub. Seksi penyelesaian masalah pertanahan
- Kantor wilayah BPNi Provinsi oleh seksi penyelesaian masalah pertanahan
- Badan pertanahan nasional, secara struktural di tangani oleh empat sub direktorat yang secara fungsional dikoordinasikan oleh ketua sekretariat penanganan sengketa pertanahan.

Cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan disebut kebijakan. Menurut Elau dan Keneth Prewitt yang dikutip oleh Charles O Jones, kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang baik dari yang membuatnya maupun yang menaatinya yang terkena kebijakan itu.<sup>48</sup>

Menurut Faried Ali dan Andi Syamsul, bahwasannya suatu kebijakan dapat disebut

<sup>47</sup>Rusmadi murad, *penyelesaian sengketa hukum atas tanah*, Mandar Maju, (Bandung: 1991)., Hlm.14

<sup>48</sup>Suharto, *dasar-dasar kebijakan publik*, (jakarta: alfabeta, 2010). hlm.12.

sebagai kebijakan apabila memiliki empat unsur, yaitu:<sup>49</sup>

1. Adanya pernyataan kehendak, ini berarti adanya kemauan atau keinginan untuk melakukan sesuatu atau untuk tidak melakukan sesuatu
2. Pernyataan didasarkan pada otoritas, ini berarti ada kewenangan yang dimiliki atau melekat pada diri seorang pemegang atau pemilik kewenangan.
3. Adanya kewenangan untuk melakukan pengaturan dan jika perlu melakukan pemaksaan kehendak. Ini berarti bahwa untuk mencapai kehendak yang diinginkan oleh otoritas diperlukan sebuah pengaturan. Pengaturan yang dilakukan berdasarkan pada keberlakuan teori melalui kegiatan administrasi, pengelolaan, dan penuangan kehendak lewat peraturan perundangan yang berlaku.
4. Adanya tujuan yang dikehendaki. Ini berarti mengandung arti yang luas, dapat saja tujuan dalam konteks ruang dan waktu capaian, juga dapat berarti tujuan dalam konteks situasi dan keadaan seperti upaya peredaman konflik atau penciptaan kesepakatan dalam kehidupan kebersamaan dengan mempertimbangkan peran dan setatus".

Pemerintah mempunyai peran dalam hal pembinaan, pengaturan dan pengawasan dalam upaya pelayanan pada masyarakat. Kebijakan merupakan keputusan pemerintah, karena pemerintahlah yang mempunyai wewenang atau kekuasaan untuk mengarahkan masyarakat dan bertanggung jawab melayani kepentingan umum.

### **3. Penyelesaian Sengketa Pertanahan Antara PT. Pulau Sumbawa Agro Dengan Masyarakat Adat Talonang.**

Sebagaimana telah diuraikan dalam bahasan terkait sejarah konflik diatas awal mula permasalahan ini terjadi pada tahun 1977 ketika Desa Talonang Lama (Blok Batu

Nampar) di timpa bencana gempa bumi dan tsunami yang saat itu mengambil nyawa belasan korban, kemudian pada bulan oktober 1977 masyarakat Talonang direlokasi ke kecamatan Lunyuk-Sumbawa, saat itu pemerintah menjanjikan masing-masing 2 hektar tanah kepada setiap kepala keluarga, tetapi kenyataan yang terjadi adalah masyarakat hanya mendapatkan pekarangan saja sebanyak 35 ha untuk 65 kepala keluarga, masyarakatpun mengatakan bahwa tanah tersebut tidaklah cukup, sehingga banyak dari masyarakat agar mereka di kembalikan ke daerah semula yaitu Talonang Lama. Dan tepat pada tahun 2001 mereka pun kembali ke daerah semula yang sekarang ini di namakan dengan Talonang Baru namun statusnya adalah transmigrasi".<sup>50</sup>

Blok Batu Nampar terletak di sebelah timur Desa Talonang Baru yang sebelum datangnya bencana gempa dan tsunami tanah tersebut pernah ditinggali oleh masyarakat Talonang Baru pada tahun 1977. Dan saat ini tanah tersebut dimiliki oleh PT. Pulau Sumbawa Agro dengan izin dari pemerintah untuk penanaman Sisal. Dan inilah yang menjadi objek sengketa dalam penelitian ini.

Pengklaiman Masyarakat Talonang Baru terhadap tanah objek sengketa tersebut dikarenakan mereka sudah tinggal di tanah tersebut sejak dulu sebelum terjadinya gempa dan tsunami yang menimpa tanah sengketa tersebut. Dalam konsep masyarakat hukum adat yang di kemukakan oleh Ter Haar dalam Abdurrahman adalah masyarakat hukum adat merupakan kelompok masyarakat yang menetap di suatu daerah tertentu, mempunyai kekuasaan tersendiri dan memiliki kekayaan tersendiri baik itu berupa benda, yang terlihat maupun tidak terlihat. Dan tidak adanya kecendrungan dalam anggota itu untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh atau dalam arti tidak ada niatan untuk melepaskan diri untuk selamanya dari ikatan tersebut.<sup>51</sup>

Dalam pasal 3 UUPA menjelaskan tentang persyaratan yang harus dipenuhi oleh hak ulayat, adalah:

<sup>50</sup>Jamaluddin Smin, *Op. Cit.*

<sup>51</sup>

[https://bphn.go.id/data/documents/mekanisme\\_pengakuan\\_masy\\_hkm\\_adat.pdf](https://bphn.go.id/data/documents/mekanisme_pengakuan_masy_hkm_adat.pdf) (di akses tanggal 10 Agustus 2020)

<sup>49</sup> Faried Ali dkk, *Studi Kebijakan Pemerintahan*, (yogyakarta: UNY Press, 2012), hlm. 102.

1. Sepanjang kenyataan masih ada, dalam pasal 4 peraturan menteri agraria nomor 10 tahun 2016 menjelaskan bahwa,
  - a. Masyarakat masih dalam bentuk pegayuban
  - b. Ada kelembagaan bentuk perangkat penguasa adatnya
  - c. Ada wilayah hukum adat yang jelas
  - d. Ada pranata dan perangkat hukum peradilan adat yang masih ditaati.
2. Tidak adanya pertentangan maupun perselisihan dengan undang-undang dan haruslah sesuai dengan kepentingan nasional, pada pasal 18B ayat (1) UUD 1945 Menyatakan: "negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa masyarakat hukum adat dapat diakui jika ada pengakuan oleh Pemerintah Daerah dan walaupun bukan dalam bentuk masyarakat hukum adat, masyarakat dalam kawasan tertentu dapat memiliki objek hak komunal sepanjang dapat dibuktikan keberadaannya.

Menurut Amry Rakhman menyatakan, *"bahwa penyebutan masyarakat hukum di Sumbawa sudah tidak ada, itulah mengapa pengakuan dalam bentuk peraturan daerah tidak pernah dibuat. Meskipun empat unsur yang tercantum dalam pasal 4 tersebut terpenuhi, tetap saja masyarakat hukum adat Talonang ini tidaklah ada. Namun syarat akhir yaitu Peraturan Daerah (Perda) terhadap masyarakat hukum adat itu tidak terpenuhi maka tidak bisa dikatakan masyarakat hukum adat"*.<sup>52</sup>

Selanjutnya, Abdul Hamid selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumbawa Barat dalam kesempatan wawancara mengungkapkan:

*"bahwa daerah yang menjadi objek sengketa yaitu Blok Batu Nampar merupakan bagian dari area pencadangan transmigrasi yang telah dibebaskan dari kawasan hutan oleh Dinas Kehutanan menjadi Hak Pengelolaan yang kemudian dikelola oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan menjadi pola kemitraan dengan PT. Pulau Sumbawa Agro untuk ditanami tanaman Sisal dengan memperlihatkan beberapa data dan dokumen yaitu Surat Keputusan Bupati mengenai izin lokasi penanaman sisal PT. Pulau Sumbawa Agro, Buku Tanah dengan Hak Pengelolaan, Surat Keputusan Departemen Transmigrasi dan Tenaga Kerja Republik Indonesia dan Peta Kondisi areal pencadangan Transmigrasi. Bahwa jelas didalamnya area Blok Batu Nampar termasuk dalam pencadangan area transmigrasi. Beliau juga menegaskan bahwa tidak ada masyarakat hukum adat di Talonang"*.

Kemudian, Anton Wahyu Widodo membenarkan,<sup>53</sup>

*"bahwa daerah pada Kecamatan Sekongkang yang termasuk didalamnya Desa Ai' kangkung, Tatar Loka dan Talonang Baru merupakan areal pencadangan transmigrasi yang awalnya adalah Kawasan Hutan Produksi yang telah dibebaskan dari kawasan dalam bentuk Hak Pengelolaan, dalam wawancara tersebut Anton Wahyu Widodo juga membenarkan bahwa area Blok Batu Nampar juga termasuk dalam area pencadangan Transmigrasi. Kemudian, setelah pembebasan hutan tersebut Dinas Kehutanan telah lepas tangan dan memberikan kepada pemerintah daerah untuk pengelolaan selanjutnya. Yang memiliki Hak Pengelolaan daerah tersebut adalah Dinas Transmigrasi yang kemudian dicadangkan untuk wilayah transmigrasi dan telah berjalan dan*

<sup>52</sup> Wawancara Amry Rakhman, selaku Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Sumbawa Barat sekarang Sekretaris Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 10 Juli 2020

<sup>53</sup> Wawancara Anton Wahyu Widodo, selaku Kasi Perencanaan dan Pemberdayaan Masyarakat KPH Sejorong, tanggal 5 Juli 2020

*ditempati sejak 2001 sampai sekarang”.*

Pasal 27 UUPA menyebutkan salah satu hapusnya hak kepemilikan atas tanah adalah karena musnah. Pengertian musnah adalah tanahnya tidak dapat lagi digunakan karena terkena bencana alam. Sehingga tanah musnah akan kembali menjadi tanah negara.

Kemudian Saifullah mengatakan, *“keberadaan masyarakat hukum adat di Talonang saat ini memang sudah tidak eksis lagi, hal ini terjadi karena masuknya era modern, tetapi beliau mengatakan mereka hanya menginginkan hak komunal yang pernah dimiliki sebelum tanah mereka ditimpah oleh tsunami. Blok Batu Nampar adalah tanah yang dulunya masyarakat adat talonang tinggal dan melakukan pekerjaan dalam bentuk penguasaan komunal. Hal tersebut dipertegas dengan adanya bekas masjid, perpohonan, perumahan, pemakaman di pemukiman talonang lama”*.<sup>54</sup>

Berdasarkan Peraturan Menteri ATR Nomor 10 tahun 2016, tanah komunal tidak sepenuhnya hilang, tetapi bisa di kembalikan dengan melihat bekas wilayah yang pernah ditinggal dahulu oleh pemilik hak komunal tersebut. Dalam penguasaan secara fisik masyarakat masih melakukan pemungutan hasil perkebunan di area tersebut, yang dibiarkan oleh Dinas Transmigrasi agar tanah tersebut dapat terus produktif hingga proses penyelesaian konflik selesai.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 1 angka 31 menjelaskan, *“masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum”*.

Artinya bahwa masyarakat hukum adat berdiri diatas hukumnya sendiri kemudian tingkah lakunya di atur, mereka memiliki wilayah sendiri dan memiliki adat istiadat yang kental dan sudah turun temurun. Sedangkan masyarakat adat/lokal adalah sekelompok masyarakat yang dikenal masih memiliki kebudayaan berdasarakan kebiasaan lama yang dimana hal tersebut telah

diwariskan oleh nenek moyang, namun hal tersebut tidak lagi memiliki huukum adat sendiri.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengatakan, *“hak komunal adalah hak milik bersama atas tanah suatu masyarakat hukum adat, atau hak milik bersama atas tanah yang diberikan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu”*.

Blok Batu Nampar bukan Hak Ulayat namun masyarakat Talonang dapat memiliki tanah tersebut dalam bentuk Hak Komunal jika memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 4 ayat 2 Permen ATR No. 10 Tahun 2016 yaitu: Persyaratan pemberian hak komunal terhadap masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu adalah:

- 1) Menguasai secara fisik kurang lebih sepuluh tahun atau lebih secara berturut-turut
- 2) Masih mengadakan pungutan hasil bumi atau pemanfaatan lahan secara langsung di wilayah tertentu dan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari
- 3) Menjadi sumber utama kehidupan dan mata pencaharian masyarakat
- 4) Terdapat kegiatan sosial dan ekonomi yang terintegrasi dengan kehidupan masyarakat.

Jika empat syarat tersebut sudah terpenuhi maka pemerintah membentuk tim IP4T untuk mengadakan penelitian dan kemudian menentukan keberadaan masyarakat tersebut. Penulis berpendapat bahwasanya Talonang ini bukanlah sebagai masyarakat hukum adat yang berdiri di wilayah tertentu dan memiliki hukum sendiri, tetapi talonang ini hanyalah masyarakat adat yang memiliki budaya yang sudah ada cukup lama bahkan sangat lama, sehingga komunitas Talonang dengan tanah yang dikelola dahulu cukup lama prosesnya dari hutan sampai kemudian membentuk menjadi tanah pertanian dan pemukiman disekitarnya. Bukan kemudianpersawahan yang telah terbentuk dan dikelola oleh masyarakat secara turun temurun di klaim oleh negara menjadi tanah negara dan diberikan kepada orang lain untuk mengelolanya tanpa proses yang dilakukan masyarakat terdahulu ketika persawahan tersebut dibuat.

<sup>54</sup> Saifullah, *Op. Cit*

Status Tanah Blok Batu Nampar adalah Tanah Negara, tanah tersebut pernah musnah karena peristiwa alam dan kemudian kembali menjadi kawasan hutan dan selanjutnya dilakukan pembebasan kawasan hutan menjadi Hak Pengelolaan yang saat ini dikelola oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa Barat berdasar surat keputusan kepala badan pertahan nasional No.88/HPL/BPN/2001 dan buku tanah, selanjutnya bermitra dengan PT. Pulau Sumbawa Agro dengan Proyek Penanaman Sisal.

#### **4. Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Konflik Tanah Antara PT. Pulau Sumbawa Agro dengan Masyarakat Adat Talonang**

Sejak ditetapkannya Blok Batu Nampar sebaga area transmigrasi, permasalahan ini sudah mulai muncul dan di tambah dengan masuknya PT. Pulau Sumbawa Agro ke area tersebut untuk proyek penanaman sisal. Karena masyarakat adat mengklaim tanah ulayat tersebut maka hal inilah konflik tersebut muncul di antara masyarakat adat dengan PT. Pulau Sumbawa Agro. Menurut masarakat adat talonang, sampai saat inipun status tanah Blok Batu Nampar belum ada kejelasan, mereka sangat menginginkan tanah ulayat mereka kembali, namun di lain sisi pemerintah juga mengklaim bahwa tanah tersebut adalah tanah negara yang saat ini sedang di kelola oleh Dinas Transmigrasi.

Karena permasalahan tersebut belum ada kejelasan, masyarakat talonang pun menggelar aksi dengan memasang spanduk yang bertuliskan penlakan terhadap proyek penanaman sisal di area sengketa tersebut dan juga meminta pertemuan dengan pihak pemerintah. Sebenarnya sebelum aksi tersebut, masyarakat pernah melakukan pertemuan dengan pemerintah, dan jawaban yang di dapatkan masyarakat adalah bahwa tanah sengketa tersebut adalah milik negara, hal tersebut tidak semerta-merta diterima oleh masyarakat, dan mereka tetap ingin mempertahankan tanah tersebut. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Barat juga pernah turun untuk melakukan penertiban di area tersebut dengan cara membuka spanduk yang telah di pasang oleh masyarakat Talonang. Untuk menghindari tidak

kekerasan yang mungkin bisa terjadi di daerah tersebut maka pemerintah melarang adanya kegiatan dalam bentuk apapun di daerah knflik tersebut terutama untuk proyek penanaman sisal, pemerintah berharap dengan menciptakan kondisi yang kondusif selama proses penyelesaian konflik berlangsung tidak ada yang melakukan tindakan yang tidak diinginkan. Karena sebab itu, tanaman sisal yang awalnya sudah ditanam menjadi tidak terawat dan terlantar.

Permasalahan Blok Batu Nampar telah memasuki ingkuri Komnas HAM tentang Hak Masyarakat Adat atas wilayahnya dikawasan hutan, inkuiri nasional adalah upaya Komnas HAM dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM khususnya pada masyarakat adat.

Dalam rekomendasi yang dikeluarkan pada tanggal 10 Desember 2015, yang ditandatangani oleh anggota Komnas HAM, M.Imdadun Rahmat, berisi tempat poin oleh Bupati Sumbawa Barat sebagai wujud perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi warga masyarakat adat Talonang. Rekomendasi tersebut yakni :

- 1) Dalam rangka mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuani masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisonalnya sebagaimana dimandatkan pasal 18B ayat (2) UUD 1945, dan pasal 6 UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat segera menunjuk pihak independent untuk melakukan penelitian keberadaan masyarakat hukum adat Talonang.
- 2) Untuk mewujudkan kondisi yang kondusif bagi penyelesaian sengketa dengan memberikan rasa aman dan tentram pada masyarakat adat Talonang, sebagaimana mandat pasal 30 UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat agar tidak menggunakan cara yang tergolong refresif kepada masyarakat talonang, termasuk didalamnya dengan mencabut laporan kepolisian. Karena, apabila belum ada kepastian terkait sah

- atau tidak pengklaiman hak ulayat atas tanah yang menjadi objek sengketa yang dilekatkan pada masyarakat Talonang. Komnas HAM memandang masyarakat talonang sebagai masyarakat yang saat ini sedang memperjuangkan ulayatnya.
- 3) Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat talonang selaku penduduk asli, pemerintah memiliki kewajiban ratifikasi kvenan sebagaimana yang di muat dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2005 tentang hak ekonomi, hak sosial, dan hak budaya. Pemerintah diminta agar membuat program yang di prioritaskan bagi masyarakat, seperti pengembangan diri ataupun juga pengembvangan diri. Program-prgram tersebut harus di sampaikan dengan jelas dan juga disampaikan secara tertulis dan kemudia di sosialisasikan kepada masyarakat adat Talonang.
  - 4) Komnas HAM meminta semua pihak agar membangun komunitas, kerjasama, serta menahan diri untuk tidak melakukan kegiatan apapun di lokasi konflik agar terciptana kondisi yang kondusif selama proses penyelesaian konflik berlangsung.

Dari kegiatan ini, Komnas HAM memperoleh data bahwa:

- 1) Talonang, sebelum akses jalan tembus dibuka, talonang adalah perkampungan yang memang sudah ada sebelum indonesiaa merdeka.
- 2) Pada 17 Agustus 1977, penduduk talonang dilanda tsunami.
- 3) Terhitung sampai hari ini ada kurang lebih 200 Kepala Keluarga yang sekarang dipimpin oleh ketua adat, yaitu Jamaluddin M. Amin yang kini sdah berusia 74 tahun.
- 4) Setelah terjadinya tsnami pada tahun 1977, pemerintah mengatakan bahwa dusun Talonang menjadi kosong sehingga seperti hutan belantara.

- 5) Pada tahun 1992 Gubernur NTB menetapkan lokasi sebagai pencadangan transmigrasi.
- 6) Pada tanggal 15 september 2001, dilakukan tata batas pelaksanaan kawasan hutan.
- 7) Pada tanggal 21 Oktober 2002 surat keputusan kepala BPN tentang Pemberian Hak Pengelolaan atas nama Departemen Transmigrasi atas tanah seluas 10.448.000 M<sup>2</sup>.
- 8) Seluruh korban tsunami pada tahun 1977 silam telah mengikuti program Trans II pada 2001.
- 9) Masyarakat tetap mengelolah tanah adat mereka terdahlu dikarenakan sedikitnya lahan yang di dapatkan.
- 10) Pemkab KSB akan segera memanfaatkan tanah negara blok batu nampar menjadi lahan pengembangan dan perkebunan PT. Pulau Sumbawa Agro.<sup>55</sup>

Hasil wawancara dengan Amry Rahman mengatakan, *"terjadinya konflik di suatu daerah karena ada salah satu alasan, yaitu karena masyarakat berfikir bahwa mereka tidak di pedulikan atau di perhatikan, dan alasan seperti inilah yang mungkin terjadi di Talonang. Namun pemerintah memiliki upaya agar terciptanyan kondisi kondusif, yaitu dengan cara ditiadakan kegiatan apapun di lokasi adana konflik agar permasalahan tersebut tidak semakin menjadi-jadi, hal tersebt dilakukan sampai masalah redah dan normal kembali."*<sup>56</sup>

#### D. PENUTUP

Status tanah Blok Batu Nampar yang menjadi sengketa antara PT. Pulau Sumbawa Agro dengan Masyarakat Adat Talonang ini merupakan tanah negara yang sekarang sedang dikelola oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, mereka mengelola berdasar surat No.88/hpl/bpn/2002 yang dijadikan sebagai lahan pencadangan yang selanjutnya bekerja sama dengan PT. Pulau Sumbawa

<sup>55</sup> <http://kabarntb.com/ini-rekomendasi-komnas-ham-terkait-sengketa-lahan-blok-batu-nampar/> (di akses tgl 6 juli 2020)

<sup>56</sup> Amry Rakhman, *Op. Cit*

Agro dengan pola kemitraan sesuai surat keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 557 Tahun 2014 mengenai izin lokasi yang akan di gunakan untuk perkebunan Tanaman Sisal di Desa Talonang tersebut.

Pemerintah memberikan kebijakan penyelesaian terhadap konflik tersebut melalui penciptaan kondisi yang bersifat kondusif. Kemudian ditiadakan kegiatan di lokasi tersebut. Pemerintah juga mengadakan pertemuan dan musyawarah dengan masyarakat adat talonang, DPR, DPD, BPN Sumbawa Barat, dan juga kepala dinas serta kepala kehutanan untuk membahas status tanah yang menjadi konflik tersebut. Pemerintah juga meningkatkan infrastruktur di daerah konflik dengan cara memperbaiki sarana dan pra sarana untuk menjamin kenyamanan masyarakat di daerah knflik. Bukan hanya itu, pemerintah juga mengadakan inkuiri nasional yang dilakukan oleh komnas HAM untuk penyelesaian masalah dan juga memberikan beberapa ide, salah satunya adalah agar pemerintah sebaiknya membuat program utama agar menjadi prioritas Masyarakat adat talonang, seperti pengembangan diri dan juga pemenuhan lahan penghidupan.

Pemerintah daerah harus terbuka dan transparan dalam pengelolaan lahan dan juga terhadap pernerbitan izin atas tanah yang sebelumnya dikelola oleh masyarakat setempat, hal tersebut dilakukan agar masyarakat mengetahui status tanah tersebut, dan perlunya dilakukan penelitian, lanjut dan mendalam terhadap eksistensi masyarakat talonang.

Diharapkan kepada pemerintah daerah untuk memberikan kebijakan dalam upaya penyelesaian masalah tersebut, dikarenakan konflik ini bukan hanya terjadi dengan pihak swasta saja, tetapi juga dengan pihak pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku dan Jurnal

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).
- Ayu widowati,dkk. *Pengakuan dan perlindungan atas tanah masyarakat hukum adat di kawasan hutan*. PPPM, (Amongkarta: 2019).
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001).
- Faried Ali dkk, *studi kebijakan pemerintahan*, (yogyakarta: UNY Press, 2012).
- Imam Sudiyat. *Hukum adat sketsa asas*, (yogyakarta: Liberty, 1981).
- Maria SW, *kebijakan pertanahan antara regulasi dan implementasi*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2001).
- Rejekiningsih, Triana. "Asas fungsi sosial hak atas tanah pada negara hukum (suatu tinjauan dari teori, yuridis dan penerapannya di indonesia)." *Yustisia Jurnal Hukum* 5.2 (2016): 298-325.
- Rusmadi murad, *penyelesaian sengketa hukum atas tanah*, (Bandung: Mandar Maju, 1991).
- Rusmadi Murad, *Menyingkap tabir masalah pertanahan*, (Jakarta: Mandar Maju, 2007 )
- Salim, Munir. "Adat sebagai wadah perekat untuk mempertahankan ikatan persatuan Republik Indonesia", *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 3.1 (2016): 109-118.
- Suharto, *dasar-dasar kebijakan publik*, (Jakarta: alfabeta, 2010).
- Samun.Ismaya, *Pengantar Hukum Agraria*, (Yogyakarta: Graha Ilmu 2011).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2014).
- S. Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2019)

Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, (Jakarta: Kencana, 2011).

Zumrolhatun dkk, *undang-undang agraria dani aplikasinya*, (Semarang: Dunia Cerdas, 2012).

izin lokasi yang akan di gunakan untuk perkebunan Tanaman Sisal

## 2. Internet

<https://republika.co.id/berita/koran/news-update/o7gu8612/mereka-sedang-perjuangkan-tanah-ulayat> (diakses tanggal 7 Mei 2020)

<https://www.mongabay.co.id/2016/05/10/ketika-masyarakat-adat-talonang-terusir-dari-tanah-sendiri/> (diakses tanggal 23 April 2021)

<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/22152/7> (diakses tanggal 26 April 2021)

<http://www.bpn.go.id/layanan-publik/program/penanganan-kasus-pertanahan>. (di akses tanggal 6 Juni 2020).

<https://adat.id/berita/baca/maraknya-perampasan-hak-ulyat-talonang-oleh-pemkab-sumbawa-barat.html> (diakses tanggal 19 Januari 2021)

[https://www.aman.or.id/wp-content/uploads/2018/05/putusan\\_sidang\\_35-PUU-2012-Kehutanan\\_telah-ucap-16-Mei-2013.pdf](https://www.aman.or.id/wp-content/uploads/2018/05/putusan_sidang_35-PUU-2012-Kehutanan_telah-ucap-16-Mei-2013.pdf) (diakses tanggal 20 Oktober 2020)

<http://www.aman.or.id/2019/03/pemda-sumbawa-barat-kembali-serobot-wilayah-adat-komunita-tanalong/> diakses 7 Mei 2020

## 3. Perundang-undangan

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai  
Peraturan Menteri Negara Agrariai Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian masalah-masalah hak ulayat masyarakat hukum adat.

Surat Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 557 Tahun 2014 mengenai

## PEMBANGUNAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT MELALUI DESA SADAR HUKUM DI KABUPATEN LEMBOK TIMUR

Basri Mulyani, Johan, Hairul Maksum

Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani

e-mail: [basrimulyani@ugr.ac.id](mailto:basrimulyani@ugr.ac.id)

e-mail: [johanmaligan1960@gmail.com](mailto:johanmaligan1960@gmail.com)

e-mail: [hairulmaksum71@gmail.com](mailto:hairulmaksum71@gmail.com)

### Info Artikel

Sejarah Artikel :

Diterima 07 Mei 2021

Disetujui 08 Mei 2021

Publikasi Mei 2021

### Keyword:

*Legal Counseling, Legal Awareness Village, East Lombok Regency.*

### Abstract

*Legal counseling in the form of a "Legal Awareness Village" departs from the awareness of members of the community and local village government who on their own will strive to increase awareness and legal knowledge for themselves and village government officials. The purpose of developing a law-aware village is the realization of community legal awareness. Legal awareness is the output of the process of counseling and coaching activities that reach an ideal optimization level marked by a sense of respect for the law. The method used in this activity is in the form of a focused discussion that begins with counseling / lectures then continues with direct questions and answers. The extension participants were members of the community, especially women and local community leaders. By understanding the law, it is hoped that the community's legal awareness will increase to respect the law. The issue of marriage under the age of 19 was the most questionable discussion in the three locations of legal counseling, namely Padak Guar village, Gereneng and Masbagik New North, East Lombok district and other legal issues related to the conditions of each village.*

### Abstrak

Penyuluhan hukum dalam bentuk "Desa Sadar Hukum" berangkat dari kesadaran anggota masyarakat dan pemerintahan desa setempat yang dengan kemauannya sendiri berusaha untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan hukum bagi dirinya dan aparat pemerintahan desa. Tujuan dari pembinaan desa sadar hukum adalah terwujudnya kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum merupakan keluaran (*output*) dari proses kegiatan penyuluhan dan pembinaan yang mencapai tingkat optimalisasi ideal yang ditandai dengan timbulnya rasa untuk menghargai hukum. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini yaitu berupa diskusi terarah yang diawali dengan penyuluhan/ceramah kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab secara langsung. Peserta penyuluhan yaitu warga masyarakat terutama kaum perempuan dan tokoh-tokoh masyarakat setempat. Dengan dipahaminya hukum, kesadaran hukum masyarakat diharapkan meningkat menjadi menghargai hukum. Permasalahan perkawinan dibawah umur 19 tahun menjadi diskusi paling banyak dipertanyakan di tiga lokasi penyuluhan hukum yang dilakukan yakni desa Padak Guar, Gereneng dan Masbagik Utara Baru Kabupaten Lombok Timur dan permasalahan hukum lainnya terkait dengan kondisi masing-masing desa.

### Alamat Korespondensi :

Jalan Raya Mataram – Labuhan Lombok KM. 50,  
Selong 83612, Lombok Timur – NTB, Indonesia,  
Telefax. (0376) 631621, e-Mail : [juridica@ugr.ac.id](mailto:juridica@ugr.ac.id)

©2021 Universitas Gunung Rinjani

open access at : <https://juridica.ugr.ac.id/index.php/juridica>

DOI: <https://doi.org/10.46601/juridica.v2i2.190>

## A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) pada Pasal 1 ayat (3) yang bunyinya merupakan kehendak rakyat (*volonte generale*) tertinggi bangsa Indonesia, selain itu prinsip Indonesia sebagai negara hukum mengandung arti bahwa hukum merupakan pilar utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai cita-cita negara. Cita-cita bangsa Indonesia adalah membentuk masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.<sup>1</sup>

Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 tersebut mengandung konsekuensi bahwa segala bentuk penyelenggaraan negara harus berdasarkan aturan/hukum yang berlaku, dan hukum harus selalu di junjung tinggi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Artinya, struktur hukum bukan hanya untuk pemerintah yang wajib melaksanakan hukum secara konsekuen, namun masyarakat juga harus taat pada hukum yang ada agar terwujud sinergitas antara aturan hukum sebagai nilai-nilai dasar hukum yakni substansi, penegakan hukum sebagai strukturnya, dan masyarakat sebagai pengemban budaya hukum guna tercapainya tujuan akan nilai-nilai dasar hukum tersebut.

Sedangkan tujuan negara Indonesia sendiri antara lain yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan

kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.<sup>2</sup>

Sebagai upaya untuk mewujudkan sistem hukum nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah menetapkan yang diantaranya melalui penetapan/pembentukan desa/kelurahan sadar hukum merupakan langkah yang strategis. Sejak tahun 1980-an telah dicanangkan program kelurahan/desa sadar hukum (DSH) oleh Departemen Kehakiman (sekarang Kementerian Hukum dan HAM). Program ini dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat kelurahan/desa terhadap hukum formal maupun adat dan norma sosial. Program ini dijalankan melalui sosialisasi produk hukum dan adat oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) kepada warga Kelurahan/Desa. Perguruan tinggi sebagai salah satu pilar pengembangan ilmu pengetahuan turut serta melakukan kesadaran hukum pada masyarakat tersebut melalui tri darma perguruan tinggi yakni penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Karena setiap masyarakat tidak menerima hukum secara alamiah, melainkan melalui suatu proses belajar yang disadari maupun yang tidak disadari.<sup>3</sup> Dengan demikian, jelas bahwa masyarakat harus melalui proses belajar untuk dapat menerima dan memahami hukum. Proses belajar itu bermacam-macam, baik secara formal maupun informal. Salah satu proses belajar yang dapat dilakukan bagi masyarakat yaitu sosialisasi/penyuluhan hukum.

Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01-Pr.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum menjelaskan:

*"bahwa Penyuluhan Hukum diselenggarakan dengan tujuan*

<sup>2</sup> Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea ke 4

<sup>3</sup> Kusumohamidjojo, B. *Ketertiban yang Adil: Problematik Filsafat Hukum*. (Jakarta: Grasindo, 1999) hlm. 168.

<sup>1</sup> Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakan Konstitusi*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), hlm 17

*mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh, dan taat terhadap hukum serta menghormati hak asasi manusia”.*

Pasal tersebut menegaskan bahwa adanya penyuluhan hukum sebagai upaya untuk mewujudkan budaya hukum. Budaya hukum dapat terwujud apabila kesadaran hukum masyarakat sudah terbangun, sehingga penting kiranya membangun kesadaran hukum masyarakat.

Menurut Bernard Arief Sidharta menyatakan:

*"bahwa kesadaran hukum adalah proses terbentuknya kaidah-kaidah hukum. Kemampuan membedakan benar-salah, baik-buruk, adil-tidak adil, manusiawi-tidak manusiawi tersebut menyebabkan timbulnya dalam kesadaran manusia keyakinan bahwa dalam situasi konkret tertentu orang seharusnya berperilaku dengan cara tertentu karena hal itu adalah adil. Kesadaran bahwa dalam situasi tertentu orang seyogyanya berperilaku atau tidak berperilaku dengan cara tertentu karena dituntut keadilan disebut kesadaran hukum pribadi. Melalui proses interaksi antar sesama manusia di dalam masyarakat, lama kelamaan terbentuklah kesamaan perasaan tentang apa yang dirasakan adil atau tidak adil. Tentang apa yang seyogyanya dilakukan atau tidak dilakukan dalam situasi-situasi tertentu karena hal itu dirasakan adil dan perlu untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat dan dengan itu terbentuklah kesadaran hukum umum atau kesadaran hukum rakyat”.*<sup>4</sup>

Munculnya kesadaran hukum didorong oleh sejauh mana kepatuhan kepada hukum didasari oleh indoctrination, habituation, utility dan group identification. Proses itu terjadi melalui internalisasi dalam diri manusia. Kadar internalisasi inilah yang selanjutnya memberikan motivasi yang kuat dalam diri manusia atas persoalan penegakan hukum. Soerjono Soekanto menyatakan, *"bahwa terdapat indikator kesadaran hukum masing-masing merupakan suatu tahapan bagi tahapan berikutnya: pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum”*.<sup>5</sup>

Akan tetapi pada kenyataannya, penyimpangan hukum di masyarakat masih marak terjadi, mulai dari pelanggaran terhadap aturan hukum, hingga kejahatan yang sifatnya merugikan dan mengancam ketenteraman masyarakat belum sepenuhnya dapat dicegah dan diatasi. Terciptanya sebuah aturan hukum ternyata belum cukup untuk mewujudkan ketertiban dan kesejahteraan dalam masyarakat, hal tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah kurangnya kesadaran hukum masyarakat itu sendiri.

Krabbe menyatakan bahwa kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai – nilai yang terdapat di dalam diri manusia, tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.<sup>6</sup> Sedangkan Soerjono Soekanto bahwa kesadaran hukum itu merupakan persoalan nilai -nilai yang terdapat pada diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. sebenarnya yang di tekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum

yang responsif terhadap perubahan masyarakat. (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013). hlm. 8-9

<sup>5</sup> Saifullah. Refleksi sosiologi hukum. (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 105-106

<sup>6</sup> Achmad Ali dan wiewie Heryani. *Menjelajahi kajian empiris terhadap hukum*.m(Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 141

<sup>4</sup> Sidharta, B. A. Ilmu hukum Indonesia, Upaya pengembangan ilmu hukum sistematis

terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.<sup>7</sup>

Pendapat berbeda dikemukakan oleh Paul Scholten yang dimaksud dengan kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dari mana kita membedakan antara hukum (*recht*) dan tidak hukum (*onrecht*) antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak seyogyanya dilakukan.<sup>8</sup> Sedangkan Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kesadaran hukum berarti kesadaran tentang apa yang seyogyanya kita lakukan atau perbuatan atau yang seyogyanya tidak kita lakukan atau perbuatan terutama terhadap orang lain. Ini berarti kesadaran akan kewajiban kita masing – masing terhadap orang lain,<sup>9</sup> dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kesadaran hukum merupakan suatu dasar bagi terwujudnya nilai dan tujuan hukum, karena apabila hukum yang ada di dalam masyarakat dilaksanakan dengan penuh kesadaran, maka nilai-nilai kepastian hukum, kemanfaatan, keadilan serta tujuan hukum untuk mencapai kemakmuran, kebahagiaan, dan ketertiban bagi masyarakat yang menjalankannya pun akan terwujud.

Soekanto dalam Rosana mengemukakan 4 indikator yang membentuk kesadaran hukum yang secara berurutan (tahap demi tahap) yaitu:<sup>10</sup>

1. Pengetahuan hukum; merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, yakni tentang

apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan.

2. Pemahaman hukum; sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.
3. Sikap hukum (*legal attitude*); merupakan suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.
4. Pola perilaku hukum; tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat. Jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhi.

Selanjutnya permasalahan rendahnya kesadaran hukum masyarakat dapat diatasi melalui kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah. Kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan yang mengatur ruang publik, yang disebut juga sebagai kebijakan publik. Penyuluhan hukum sebagai kebijakan pemerintah dalam mengatasi masalah rendahnya kesadaran hukum dapat dilaksanakan melalui beberapa program, salah satunya adalah program penyuluhan hukum yang direalisasikan melalui pembentukan desa sadar hukum.

Pembentukan desa sadar hukum sebagai pengimplementasian dari Peraturan Kepala BPHN Nomor: PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Desa Sadar Hukum sendiri merupakan desa yang telah dibina atau karena swakarsa dan swadaya sendiri memenuhi kriteria desa sadar hukum, dan terhadap sebuah desa yang telah memenuhi kriteria desa sadar hukum maka pemerintah melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia memberikan penghargaan

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 215

<sup>8</sup> Marwan Mas. *Pengantar ilmu hukum*. (Bogor: Penerbit Ghaila Indonesia, 2014) hlm. 88

<sup>9</sup> Sudikno Mertokusumo, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat, Edisi Pertama*, (Yogyakarta: Liberty, 1981) hlm 13

<sup>10</sup> Rosana, E. (2014). Kepatuhan Hukum sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal TAPIS*, 10 (1), 1-25. Hlm. 14

Anubhawa Sasana Desa kepada Gubernur, Bupati/Walikota, Camat dan Kepala desa yang desanya ditetapkan sebagai desa sadar hukum.

Lampiran II Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.HN.03.05.-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Desa/Kelurahan Sadar Hukum memuat beberapa kriteria bagi pembentukan desa sadar hukum yaitu:

1. Pelunasan kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan mencapai 90% (sembilan puluh persen), atau lebih;
2. Tidak terdapat perkawinan di bawah usia berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Angka kriminalitas rendah: Rendahnya kasus Narkoba.
4. Tingginya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan; dan
5. Kriteria lain yang ditetapkan daerah; Bale Mediasi Desa

Berdasar paparan dari Kantor Wilayah Kemenkum HAM Provinsi Nusa Tenggara Barat, di Kabupaten Lombok Timur untuk desa/kelurahan sadar hukum baru di Kelurahan Kelayu Lingkungan Jorong dilakukan kegiatan tersebut, berangkat dari pemikiran sebagaimana yang terurai diatas Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan membangun emberio desa sadar hukum di Kabupaten Lombok Timur, sebagai lokasi keberadaan dari Universitas Gunung Rinjani. Kabupaten Lombok Timur adalah salah kabupaten di Nusa Tenggara Barat yang berada di timur pulau Lombok yang memiliki penduduk terbesar sekitar 1,3 juta jiwa dengan jumlah kecamatan 21 dan desa sebanyak 239 desa dan 15 kelurahan.

Sehingga pelaksanaan pengabdian ini terlaksana karena melihat beberapa permasalahan yang terjadi dalam masyarakat yang berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat dan aparat pemerintahan desa khususnya di 3 (tiga) Desa diwilayah Kabupaten Lombok Timur yang diklasifikasikan menjadi wilayah Lombok Timur bagian timur adalah Desa Padak Guar Kecamatan Sembelia, bagian Selatan adalah Desa Gereneng dan bagian tengah dengan Desa Masbagaik Utara Baru. Adapun permasalahannya adalah sebagai berikut: Bagaimana kesadaran hukum kaum perempuan utamanya dan masyarakat umumnya terhadap Undang-Undang Perkawinan tentang batas minimal umur menikah, hukum masyarakat untuk melakukan pendaftaran tanah dan pembayaran PBB, kesadaran hukum atas tindak pidana Kamtibmas, KDRT, Narkoba, sengketa waris dan Korupsi Dana Desa?

## **B. METODE**

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini yaitu berupa diskusi terarah yang diawali dengan penyuluhan/ceramah kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab secara langsung. Peserta penyuluhan yaitu warga masyarakat terutama kaum perempuan dan tokoh-tokoh masyarakat setempat. Melalui penyuluhan dan ceramah dapat disampaikan materi-materi yang penting untuk diketahui dan dipahami oleh masyarakat, sedangkan melalui tanya jawab dapat melengkapi materi yang belum jelas serta untuk memberi masukan atas permasalahan yang dihadapi oleh warga masyarakat dalam menyelesaikan sengketa dimasyarakat dan pemerintahan dalam kehidupan sehari-hari. Penyuluhan hukum ini diutamakan bagi kaum perempuan karena mereka memiliki potensi dan kesempatan untuk menyampaikan kembali materi penyuluhan kepada anggota masyarakat dilingkungan sekitarnya terutama dalam lingkungan keluarga intinya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No: M.01-Pr.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum disebutkan tentang metode-metode penyuluhan hukum bagi warga masyarakat. Metode-metode tersebut terdiri dari penyuluhan hukum langsung dan penyuluhan hukum tidak langsung. Penyuluhan hukum langsung dilakukan dengan cara bertatap muka secara langsung antara penyuluh dan yang disuluh, sementara penyuluhan hukum tidak langsung dilakukan melalui media elektronik dan media cetak. Mengacu kepada peraturan tersebut, pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan cara penyuluhan hukum langsung.

### C. PEMBAHASAN

Desa Sadar Hukum dibentuk oleh anggota masyarakat dan pemerintahan desa setempat yang dengan kemauannya sendiri berusaha untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan hukum bagi dirinya dan aparat pemerintahan desa. Tujuan dari pembinaan Desa sadar hukum adalah terwujudnya kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum merupakan keluaran (*output*) dari proses kegiatan penyuluhan dan pembinaan yang mencapai tingkat optimalisasi ideal yang ditandai dengan timbulnya rasa untuk menghargai hukum.

Dengan dipahaminya hukum, kesadaran hukum masyarakat diharapkan meningkat menjadi menghargai hukum. Tahap memahami hukum menjadi menghargai hukum dapat terjadi apabila dalam proses memahami tersebut warga masyarakat menghayati tentang adanya manfaat hukum bagi kehidupan bersama di dalam masyarakat bersangkutan, dan hal ini bila warga masyarakat tersebut mengetahui tujuan dan tugas hukum yang sesungguhnya diperlukan. Berangkat dari tujuan tersebut berikut hasil penyuluhan hokum yang telah dilakukan di 3 (tiga) desa wilayah Kabupaten Lombok Timur sebagai berikut:

### 1. Desa Sadar Hukum Desa Padak Guar Kecamatan Sembelia

Desa Padak Guar yang berada di kecamatan Sembelia adalah salah satu desa yang dapat digolongkan sebagai daerah industri ketenagalistrikan dengan adanya 2 (dua) Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yakni PLTU milik PT. Lombok Energy Dynamics dan PLTU milik PT. PLN (Persero) yang berada tepat di depan kantor desa. Selain usaha ketenagalistrikan juga adanya usaha tambak udang. Selain industri wilayah Desa Padak Guar yang luasnya 1.800 Ha (18 Km<sup>2</sup>) juga memiliki kawasan pariwisata yang sudah cukup terkenal dengan gili (pulau) yakni gili kondo dan gili bidara serta gili layar disekitar (3) tiga gili tersebut terdapat juga salah satu gili yang masuk desa Labuhan Pandan yakni gili petagan yang merupakan Kawasan konservasi hutan bakau.

Jumlah penduduk Desa Padak Guar pada tahun 2021 menurut data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah 3124 jiwa dengan jumlah laki-laki sebanyak 1577 jiwa dan perempuan 1565 jiwa.<sup>11</sup> Batas wilayah sebelah utara dengan desa Labuhan Pandan, sebelah selatan dengan Desa Gunung Malang, Kawasan perhutanan yang masuk bagian dari Gunung Rinjani disebelah barat dan sebelah timur berbatasan dengan selat alas, sehingga di desa Padak Guar terdapat Pos TNI AL (Danposal) Selat Alas.

Desa Padak Guar adalah miniatur Bangsa Indonesia, karena warganya pemeluk Agama Islam, Agama Kristen dan Agama Hindu, selama ini warga Desa Padak Guar selalu menjaga toleransi beragama. Tingkat Pendidikan masyarakat desa Padak Guar rata-rata adalah Sekolah Dasar (SD) sedangkan yang menempuh Pendidikan tinggi tidak terlalu banyak, karena sekolah di Padak Guar hanya ada 2 SD dan 3 PAUD, dengan pekerjaan masyarakat sebagian besar adalah sebagai petani dan buruh tani

<sup>11</sup> <https://dukcapil.lomboktimurkab.go.id/statis-90-jumlah-penduduk-desa-di-kecamatan-sambelia.html>

Kegiatan penyuluhan hukum desa sadar hukum di Desa Padak Guar atas kerjasama Pemerintah Desa Padak Guar dengan Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2020 dengan penyuluh dari Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani yakni Basri Mulyani, SH.,MH (penyuluh hukum administrasi negara), Johan, SH., MH dan Hairul Maksum, SH., MH (penyuluh hukum perdata), Hj. Harmiati, S.Ag., MH (penyuluh hukum perkawinan) dan Lalu Muh. Faisal, SH., MH (penyuluh hukum agraria). Kegiatan penyuluhan yang dihadiri sekitar 30 orang masyarakat dari laki-laki maupun perempuan dan aparatur desa Padak Guar. Penyuluhan hukum dengan prokes Covid 19 dimulai dari Pemaparan dari Hj. Harmiati, S.Ag., MH yang menyampaikan dampak pernikahan dini dan sosialisasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menguraikan adanya perubahan batas umur dapat melangsung perkawinan adalah 19 tahun, dalam pemaparan tersebut juga disampaikan jika terjadi perkawinan dibawah umur 19 tahun masyarakat disarankan untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan dispensasi perkawinan.

Penyuluh kedua Lalu Muh. Faisal, SH., MH memaparkan materinya terkaitnya pentingnya pendaftaran hak atas tanah dengan mengajukan pensertifikatan tanah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, karena tidak cukup hanya dengan memiliki SPPT (pajak PBB) atas tanah dapat dinyatakan tanah tersebut sebagai hak milik. Kepemilikan tanah dengan bukti sertifikat menjadi penting sebagai bukti hak, walau sertifikat bukan bukti yang materil akan tetapi mengurangi sengketa kepemilikan di desa tidak sering terjadi.

Pemaparan terakhir dilakukan oleh Johan, SH., MH dan Hairul Maksum, SH., MH terkait dengan daerah industry di Desa Padak

Guar yang dapat dikolaborasi oleh Pemerintah Desa dengan dana CSR perusahaan untuk pembangunan masyarakat desa. Karena setelah keluarnya UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, kegiatan CSR atau tanggungjawab social perusahaan menjadi kewajiban Undang-Undang. Perlu diingat bahwa pembangunan suatu negara bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan industri saja, tetapi setiap insan manusia berperan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan pengelolaan kualitas hidup masyarakat. Industri dan korporasi berperan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dengan mempertimbangkan pula faktor lingkungan hidup.

Menurut Pasal 1 angka 3 UUPT, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Mengenai TJSL, diatur dalam Pasal 74 UUPT dan penjelasannya. Pengaturan ini berlaku untuk perseroan.

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/ atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan

Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Terakhir dari penyuluh Basri Mulyani, SH., MH menyampaikan pentingnya peran serta masyarakat dalam membangun kesadaran hukum di lingkungan desa maupun dusun untuk pembangunan desa dan masyarakat. Pemerintah desa wajib menjadi katalisator dan mediator dalam pembentukan kesadaran hukum masyarakat. Setiap permasalahan hukum yang ada di desa di upaya diselesaikan terlebih dahulu di desa dengan cara-cara mediasi karena pilihan ke pengadilan adalah upaya terakhir (*ultimum remedium*). Sehingga penyuluhan hukum yang sangat dinamis tersebut menghasilkan rekomendasi penting adanya dinamika diskusi khususnya terkait permasalahan Gerhan di Desa Padak Guar yang banyak menyebabkan masyarakat desa berurusan dengan hukum, demikian yang disampaikan Lalu. Rohyadi dari Ketua Karang Taruna Desa Padak Guar, masyarakat Desa Padak Guar berharap perlu adanya pendampingan hukum dari Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani untuk menumbuhkan kembangkan kesadaran hukum masyarakat.

## 2. Desa Sadar Hukum Desa Gereneng Kecamatan Sakra Timur

Sekitar tiga tahun lalu masyarakat Desa Gereneng dikejutkan dengan dengan perusakan delapan rumah orang Ahmadiyah dan sekitar 23 orang penganut aliran tersebut harus dievakuasi oleh Polres Lombok Timur. Gambaran tersebut menjadi sejarah konflik atas penolakan masyarakat Gereneng terhadap aliran Ahmadiyah di Desa tersebut. Desa Gereneng Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur merupakan bagian dari wilayah kecamatan Sakra Timur yang tergolong desa induk, karena desa Gereneng telah melakukan pemekaran wilayah pada tahun 2010. Desa Gereneng merupakan desa dengan mata pencaharian masyarakat dari hasil pertanian, Desa Gereneng sering terjadi kemarau yang berkepanjangan sehingga sering terjadi gagal panen. Kenakalan remaja merupakan permasalahan yang mendasar,

sering terjadi perkelahian antara desa maupun antara masyarakat dalam desa, sehingga perlu penengangan yang serius, karena hal tersebut merupakan kendala dalam Pemerintahan Desa, sosial kemasyarakatan dan pembangunan.

Desa Gereneng Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur merupakan salah satu desa yang terletak dipertengahan desa antara desa lenting dan desa lepak dengan luas wilayah  $\pm 518,700$  ha/m<sup>2</sup>, dengan penggunaan lahan pertanian yang paling luas, Jumlah Penduduknya 5953 jiwa dengan jumlah kepala keluarga (KK) 2124 KK, dimana jumlah penduduk laki-laki sebanyak 2.124 jiwa dan Perempuan sebanyak 3047 jiwa. Keadaan kehidupan sosial masyarakat Desa Gereneng yang ditandai oleh tingkat kesejahteraan masyarakat yang rata-rata adalah masyarakat sejahtera. Tingkat Pendidikan rata-rata masyarakat Gereneng adalah tamat Sekolah Dasar, untuk sekolah di desa Gereneng telah ada SD, SMP maupun SMA. Sebagian besar masyarakatnya menggantungkan hidup dari bertani dan menjadi buruh. Agama mayoritas masyarakat Gereneng adalah Islam sebanyak 5953 jiwa.

Kegiatan penyuluhan hUkum desa sadar hukum di Desa Gereneng dari Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani dipadukan dengan Fokus Group Discussion tentang kemitraan Polri dan masyarakat dalam menjaga situasi Kamtibmas yang kondusif dilaksanakan pada tanggal 4 Maret 2021. Dalam kegiatan bersama-sama dengan kepolisian tersebut berangkat dari banyak kenakalan remaja, pelaku tindak pidana dengan kekerasan dan yang terakhir adalah masalah Ahmadiyah di Desa Gereneng, Kegiatan ini diikuti oleh sekitar 40 orang baik dari laki-laki maupun perempuan yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, staf pemerintahan desa, kader posyandu dan lain-lain.

Penyampaian materi diawali dari Satuan Bimbingan dan Pembinaan Masyarakat (Binmas) Polres Lombok Timur menyampaikan kondisi desa Gereneng dalam bulan ini sangat kondusif, sehingga diharapkan pada acara kepolisian dalam menjaga kamtibmas yang dipadu dengan penyuluhan hukum desa sadar hukum dari Universitas Gunung Rinjani sama-sama

beriringan sesuai dengan tugas masing-masing yang tujuannya adalah sama-sama terciptanya kedamaian. Dari Universitas Gunung Rinjani yang diwakili oleh Lalu Muh. Faisal, SH., MH tentang pendaftaran tanah menjadi penting untuk meminimalisir konflik pertanahan dan bukti pembayaran pajak PBB yang penting ketika pensertifikatan tanah sudah dilakukan.

Sedang Johan, SH., MH menyampaikan bahwa perguruan tinggi memiliki program pengabdian kepada masyarakat selain pengajaran dan penelitian. Salah satu program pengabdian masyarakat yang dilakukan adalah penyuluhan hukum desa sadar hukum. Seperti yang telah diuraikan persoalan pensertifikatan tanah menjadi penting apalagi dijamin digitalisasi sekarang ini. Semua orang yang memiliki tanah atau objek tanah yang telah disertipikatkan dengan membuka peta tanah pada website kantor pertanahan sudah akan terlihat luas dan siapa pemiliknya. Sehingga hanya sertipikat yang diakui oleh negara adalah bukti hak bukan SPPT (pajak tanah).

Pertanyaan peserta diskusi pada peran kepolisian dalam membangun hubungan dengan kepala daerah dalam menciptakan kamtibmas sedandhkan untuk akademisi bagaimana yang disampaikan soal aturan hukum apakah penerapannya akan sama dengan kondisi masyarakat hari ini sebagai contoh ada kasus di pengadilan sertipikat dikalahkan oleh sebuah pipil dan letter C, bagaimana permasalahan ini.

Menurutnya penyuluh dalam digitalisasi sertifikat tanah perlu dibuat *double security* bahkan *triple security*. Selain ada *barcode* dan *password* bisa ditambahkan teknologi biometrik seperti fitur sidik jari, retina, wajah bahkan identifikasi irama suara guna memberikan tingkat keamanan dan kepercayaan dalam mengotentifikasi dan validasi keabsahan sertifikat itu. Dalam program digitalisasi pertanahan ini, sertifikat tanah elektronik ini juga bisa dibuat mekanisme dan sistem pengamanan berlapis untuk verifikasi dan validasi sertifikat. Kalau sudah efektif berjalan program ini, maka dengan sendirinya kepemilikan tanah dengan bukti-bukti lama menjadi sesuatu yang lemah dalam pembuktian di pengadilan, berkaitan dengan sejarah tanah dalam artian kepemilikan tanah.

Sedangkan dari kepolisian menanggapi bahwa tugas utama kepolisian adalah keamanan dan ketertiban masyarakat, secara lebih sederhananya kalau masyarakat taat hukum tidak akan mungkin dihukum. Pola hubungan yang dilakukan antara kepolisian dengan pemerintah sederhananya adalah lomba kampung sehat terhadap penanganan Covid kita saling membahu dalam membantu pelaksanaan program pandemi ini menjaga agar tidak terjadi dampak yang meluas.

Namun, yang dimaksudkan adalah pembenahan dalam rangka memperkuat institusi (*institutional capacity building*) dalam rangka menghadirkan suatu lembaga penegakan hukum yang sungguh-sungguh mengabdikan kepada kebenaran dan keadilan hukum tanpa dipengaruhi intervensi dalam bentuk apa pun dari luar, termasuk motif-motif uang dan politik.

### **3. Desa Sadar Hukum Desa Masbagik Utara Baru Kecamatan Masbagik**

Desa Masbagik Utara Baru merupakan bagian dari wilayah Desa Masbagik Utara Sebelum dicanangkannya kebijakan pemekaran Desa oleh Pemerintah kabupaten Lombok Timur pada tahun 2009. Dengan jumlah penduduk sebanyak 6209 jiwa dan kepala keluarga sebanyak 1796 KK yang terdiri dari 3134 jiwa laki-laki dan 3075 jiwa perempuan. Tingkat Pendidikan di desa Masbagik Utara Baru rata-rata bersekolah dari Tamat SD sampai Doktor. Sebagian besar masyarakatnya menggantungkan hidup sebagai petani/pekebun, buruh harian lepas, pedagang dan wiraswasta. Sebanyak 6209 orang Masbagik Utara Baru beragama Islam atau 100%.

Kegiatan penyuluhan hukum di Desa Masbagik Utara Baru dilaksanakan pada 10 Maret 2021, bertempat di aula desa Masbagik Utara Baru yang dihadiri dari lintas sector se-Kecamatan Masbagik terutama kelompok perempuan dari badan dan kader posyandu. Camat Masbagik Drs. H. Muhiddin dihadapan 53 orang yang menghadiri penyuluhan tersebut menyampaikan sambutan sangat mengapresiasi kegiatan penyuluhan hukum ini ada 2 hal pokok terkait dengan perubahan UU Perkawinan yang minimal 19 tahun perlu diberikan pemahaman kepada kepala wilayah selaku

lokomotif ditingkat bawah yang akan melaksanakannya. Kedua, Desa Masbagik Utara Baru sebagai pilot projek Bale Mediasi Desa, terakhir hukum waris ini yang perlu ditekankan karena permasalahan dibawah banyak sekali terkait dengan permasalahan waris dan disanalah perang fungsi bale mediasi desa agar permasalahan ini tidak sampai ke pengadilan. Pertanyaan dari peserta penyuluhan hukum sebagai berikut:

Pertama, UU No. 1 Tahun 1974, anak yang dapat menikah ketika sudah berumur 16 Tahun, akan tetapi sekarang 19 tahun, apa dasar penerapan sanksi tersebut, demikian dari Ketua Forum Kepala Wilayah dan sangat bersyukur dengan adanya penyuluhan ini. Kedua, pertanyaan dari Ketua Kader PKK menyampaikan ada kasus anak perempuan kabur dari rumah sampai tiga kali, dua kali dapat dipulangkan tetapi yang ketiga tidak dapat dilakukan dan anak perempuan itu ingin menikah tetapi umurnya dibaah 19 tahun. Apakah pihak-pihak yang menikahkan itu dapat dipenjara dan di denda. Kader PKK desa Masbagik Utara Baru akan menyelenggarakan Penyuluhan Hukum tentang pernikahan dini besar harapan dari PKK dapat bekerjasama dan menjadi pemateri selanjutnya. Ketiga, Kepala Dusun Paok Kambut, Sahril menyatakan, pernah terjadi kasus pernikahan anak dibawah umur ketika kami akan menikahkan maupun tidak menikahkan menjadi serbar salah bagaimana cara menyikapinya. Kedua permasalahan perceraian, dimana banyak perempuan yang menggugat suaminya dipengadilan, apa alasan paling kuat untuk mengajukan perceraian di pengadilan.

M. Zainuddin, SH., MH selaku penyuluh hukum pidana menyampaikan perubahan umur batas minimal menikah bagi anak perempuan dan laki-laki yang berlaku sama yakni 19 tahun di dasarkan pada hasil putusan judicial review di Mahkamah konstitusi yang kemudian melahirkan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam pasal 7 menyatakan:

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

- (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Sedangkan pidana yang dapat diterapkan kepada semua pelaku dapat dijerat dengan tindak pidana biasa, baik yang menikahkan maupun yang melakukan pernikahan.

Hal senada juga disampaikan oleh Basri Mulyani, SH., MH selaku penyuluh yang menyatakan, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun, ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada anak wanita karena dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak didefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu "Namun tatkala perbedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau

hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan sematamata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi." Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945.

Penjelasan UU Nomor 16 Tahun 2019 juga mempertegas putusan Mahkamah Konstitusi yang harus dilaksanakan dengan perubahan Undang-Undang dalam jangka waktu tiga bulan, demikian penjelasan UU tersebut: "Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Oleh karena hal tersebut, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan".<sup>12</sup>

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan

berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.<sup>13</sup>

#### D. PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan sementara, bahwa masalah pokok pembangunan kesadaran hukum masyarakat sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada Undang-Undang saja.
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari kesadaran hukum, juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas kesadaran hukum dalam menciptakan desa sadar hukum. Sehingga upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan pemerintah sehingga penegakan prinsip-

<sup>12</sup> Penjelasan Undnag-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6401)

<sup>13</sup> *Ibid*

prinsip negara hukum dapat berjalan dengan baik yaitu:

- 1) Melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat secara menyeluruh dan berkesinambungan.
- 2) Melakukan pembaharuan hukum.
- 3) Proses hukum tidak boleh didasarkan pada motifasi politik.
- 4) Menjunjung tinggi hak asasi manusia serta tidak diskriminatif.
- 5) Melakukan pembenahan dalam rangka memperkuat institusi pemerintahan yang menghadirkan lembaga-lembaga penegak hukum yang sungguh-sungguh mengabdikan kepada kebenaran, keadilan dan kepastian hukum.

Soerjono Soekanto, *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*.(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).

<https://dukcapil.lomboktimurkab.go.id/statistik/90-jumlah-penduduk-desa-dikecamatan-sambelia.html>

#### DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali dan wiewie Heryani. *Menjelajahi kajian empiris terhadap hukum*.m(Jakarta: Kencana, 2012).
- Kusumohamidjojo, B. *Ketertiban yang Adil: Problematik Filsafat Hukum*. (Jakarta: Grasindo, 1999).
- Marwan Mas. *Penghantar ilmu hukum*. (Bogor: Penerbit Ghaila Indonesia, 2014).
- Sudikno Mertokusumo, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat, Edisi Pertama*, (Yogyakarta: Liberti, 1981).
- Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakan Konstitusi*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2011).
- Rosana, E. (2014). Kepatuhan Hukum sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal TAPIS*, 10 (1), 1-25.
- Saifullah. *Refleksi sosiologi hukum*. (Bandung: Refika Aditama, 2010).
- Sidharta, B. A. *Ilmu hukum Indonesia, Upaya pengembangan ilmu hukum sistematis yang responsif terhadap perubahan masyarakat*. (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013).

Font : Tahoma  
Size : 14pt  
Style : Bold  
Maksimal 12 kata

# JUDUL TULISAN Untuk JURIDICA

Tidak menggunakan gelar.  
Font: Tahoma  
Size: 11pt  
Style: Bold

**Nama Penulis<sup>a</sup>, Nama Penulis<sup>b</sup>**

<sup>a</sup>Fakultas Hukum, Universitas Gunung Rinjani,  
E-mail : penulis1@ugr.ac.id

<sup>b</sup>Fakultas Hukum, Universitas Gunung Rinjani  
E-mail : penulis2@ugr.ac.id

Size: 10pt  
Style: Tahoma  
Usahakan  
menggunakan  
Email afiliasi

## ABSTRAK

Abstrak ditulis dalam Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, terdiri dari hanya satu paragraph dan tidak lebih dari 250 kata. Abstrak merupakan sinopsis studi orisinal yang berisi latar belakang masalah atau tujuan penulisan, metode yang digunakan untuk pembahasan, dan kesimpulan hasil. Tidak menggunakan catatan kaki/referensi.

### Kata kunci

Contoh: Keadilan; Restorasi; Peradilan.

### A. PENDAHULUAN

Bagian ini berisi latar belakang masalah dan tujuan dari masalah yang akan dibahas. Penulisan sitasi referensi ditulis dengan format *footnote* menggunakan Style APA. Contoh<sup>1</sup>. Contoh<sup>2</sup>. Contoh<sup>3</sup>.

Setiap paragraph berisi sekurang-kurangnya 2 (dua) kalimat dan 4 baris. Isi pendahuluan hendaknya tidak lebih dari 3 halaman.

### B. METODE PENELITIAN

Bagian ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan dengan singkat. Berupa paragraph dan tidak perlu menggunakan point.

**C. PEMBAHASAN** (langsung diperinci menjadi sub-sub judul sesuai dengan permasalahan yang dibahas)

### D. KESIMPULAN

Kesimpulan/jawaban berupa paragraph, tidak menggunakan point serta menjawab dari permasalahan yang akan dibahas dan tidak menimbulkan pernyataan baru.

## DAFTAR PUSTAKA

\*Penulisan menggunakan Tahoma 11 dengan Spasi 1, jumlah halaman kisaran 10-25 halaman.

---

<sup>1</sup>Mulyani, Basri. *Kriminalisasi Kebijakan (blied) Terhadap Pejabat Pemerintah Dalam Tindak Pidana Administrative Corruption (Kajian Terhadap Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mtr)*. (Mataram : Juridica Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani, Vol. 1 No, 1, Nov 2019), Hal. 7.

<sup>2</sup> Mulyani, Basri. *Dinamika penyusunan substansi dan implementasi perda pelayanan publik*. (Jakarta : The World Bank, 2009) Hal. 171.

<sup>3</sup>Lentera Kecil.. Keterampilan Menulis Paragraf. Diperoleh 19 Juni 2012, dari <https://lenterakecil.com/keterampilan-menulis-paragraf/>

## ***PUBLICATION ETHICS***

Peraturan Kepala LIPI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kode Etik Publikasi Ilmiah dan bersumber dari *Committe on Publication Ethics* (COPE).

### **ETIKA PENULIS**

1. Pelaporan : penulis harus melaporkan proses dan hasil penelitiannya secara jujur, jelas, tepat, akurat, menyeluruh, dan berimbang serta tetap menyimpan data penelitian secara utuh. Kejujuran penulis sangat diharapkan dalam menyajikan setiap data dan informasi yang tercantum dalam isi dan hasil penelitian.
2. Keaslian : penulis membuat pernyataan bahwa karya tulis yang diserahkan ke redaksi JURIDICA adalah asli (bersumber dari ide penulis sendiri), belum pernah dikirim dan diterbitkan di media apapun, dalam bahasa apapun, dan tidak sedang dalam proses pengajuan ke penerbit lain. Apabila terjadi duplikasi penerbitan dan melakukan penipuan, penulis bersedia artikelnnya dihapus dari penerbitan jurnal ini.
3. Kejelasan sumber : penulis harus menyebutkan dan memastikan bahwa setiap sumber bacaan yang dijadikan kutipan dan daftar pustaka ditulis secara lengkap dan jelas. Penulis dilarang keras untuk mengutip karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumber aslinya.
4. Tanggung jawab : penulis bertanggung jawab penuh terhadap data dan hasil penelitian yang ditulisnya, baik dalam hal metode, analisis dan rinciannya. Apabila dibutuhkan verifikasi dari editor dan *reviewer*, penulis bersedia menjawabnya dengan jelas, tepat, dan jujur.
5. Kesepakatan : penulis memastikan bahwa nama-nama yang tercantum dalam artikel disusun berdasarkan kontribusi ide dan pemikiran setiap penulis dan telah disetujui oleh seluruh tim penulis. Jika ada pergantian, pengurangan, atau penambahan nama penulis, harus mendapatkan persetujuan tim penulis. Jika ada pihak luar yang berkontribusi penuh (non-substansi) dalam kelancaran pembuatan karya tulis, penulis memastikan pemberian ucapan terima kasih kepada pihak-pihak terkait.
6. Ketepatan waktu : penulis tepat waktu dalam melakukan perbaikan naskah hasil *review* dan editing demi kedisiplinan dan keteraturan penerbitan jurnal. Apabila tidak tepat waktu, penulis siap menanggung konsekuensinya, yakni penundaan penerbitan artikel jurnal.
7. Pengungkapan konflik kepentingan : penulis menjunjung tinggi hak cipta dan privasi satu sama lain guna menghindari terjadinya konflik kepentingan. Apabila terjadi konflik kepentingan dengan pihak lain, penulis harus menyelesaikannya dengan cara yang adil dan bijaksana.

### **ETIKA EDITOR**

1. Netralitas : editor bersikap netral dalam menyeleksi dan men-screening naskah. Editor harus objektif dan adil kepada setiap penulis yang menyerahkan karya tulisnya ke redaksi. Editor dilarang bersikap diskrimatif kepada penulis, baik berdasarkan jenis kelamin, suku, agama, ras, antar-golongan, maupun kewarganegaraan penulis.
2. Pelaporan : editor melaporkan hasil seleksi dan review naskah secara jelas dan tepat kepada penulis dengan memperhatikan akurasi, kelengkapan, dan kejelasan pelaporan hasil penelitian dan pengembangannya, termasuk teknik pengeditan serta penggunaan pedoman penerbitan dan penulisan naskah.
3. Komunikatif : editor berkomunikasi secara efektif dan efisien dalam proses penerbitan jurnal. Setiap saran dan kritik, baik dari penulis, *reviewer*, dan pengelola jurnal harus ditanggapi secara jelas, jujur, dan transparan.
4. Keadilan : editor mendistribusikan naskah secara adil kepada anggota tim editor dan *reviewer* berdasarkan kompetensinya masing-masing.
5. Profesional : editor bekerja secara profesional berdasarkan tugas dan tanggung jawabnya. Editor harus memahami setiap kebijakan yang terkait dengan penerbitan jurnal. Editor memastikan bahwa setiap naskah telah melalui proses editorial dan review yang benar, adil, dan objektif.

6. Tanggung jawab : editor bertanggung jawab penuh terhadap keberhasilan penerbitan jurnal. Editor menjamin bahwa setiap artikel jurnal yang diterbitkan adalah karya tulis baru yang bukan plagiat, serta memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membaca dan mengakses jurnal.
7. Pengungkapan konflik kepentingan : editor menjunjung tinggi hak cipta dan privasi satu sama lain guna menghindari terjadinya konflik kepentingan. Apabila terjadi konflik kepentingan dengan pihak lain, editor harus menyelesaikannya dengan cara yang adil dan bijaksana.

### **ETIKA REVIEWER**

1. Netralitas : *reviewer* bersikap jujur, objektif, tidak bias, independen, dan hanya berpihak pada kebenaran ilmiah. Proses penelaahan naskah dilakukan secara profesional tanpa membedakan latar belakang penulis. *Reviewer* dilarang melakukan telaah atas karya tulis yang melibatkan dirinya, baik secara langsung maupun tidak langsung.
2. Profesional : *reviewer* wajib bersikap kritis dan profesional dalam menilai muatan suatu karya tulis, yakni sesuai dengan bidang keilmuan/kepakarannya, terbuka tentang hal-hal yang baru, merahasiakan hal yang sedang dinilai, tidak mengambil keuntungan pribadi dari karya tulis yang dinilai, serta mempunyai semangat untuk memperbaiki karya tulis yang ditelaahnya. *Reviewer* berhak menolak *review* naskah apabila karya tulis yang ditelaahnya bukan berasal dari bidang kepakarannya. *Reviewer* dapat memberikan rekomendasi ke *reviewer* lain yang lebih kompeten sesuai dengan ruang lingkup keilmuan terbitan.
3. Penjaminan mutu : *reviewer* mempunyai tugas membantu editor dalam meningkatkan kualitas karya tulis yang ditelaahnya. *Reviewer* menelaah karya tulis secara substantif bukan telaah tata bahasa, tanda baca, dan salah ketik. *Reviewer* dituntut untuk memegang teguh prinsip-prinsip dasar dan analisis ilmiah dalam proses penelaahan suatu karya tulis. *Reviewer* bekerja berdasarkan prinsip kebenaran, kebaruan, dan keaslian; mengutamakan manfaat karya tulis bagi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi; serta memahami dampak tulisan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan.
4. Ketepatan waktu : *reviewer* menelaah naskah dan memberikan respon kepada editor secara cepat, diharapkan tepat waktu dalam mereview naskah. Apabila waktu *review* dianggap belum cukup, *review* harus memberitahukan kepada editor disertai alasan yang jelas demi kedisiplinan dan reguralitas penerbitan jurnal.
5. Pengungkapan konflik kepentingan : *reviewer* menjunjung tinggi hak cipta dan privasi satu sama lain guna menghindari terjadinya konflik kepentingan. Apabila terjadi konflik kepentingan dengan pihak lain, *reviewer* harus menyelesaikannya dengan cara yang adil dan bijaksana.

### **ETIKA PENGELOLA JURNAL**

1. Pengambilan keputusan : pengelola jurnal harus menjabarkan visi, misi, dan tujuan organisasi dalam penerbitan jurnal, dengan memperhatikan rekomendasi *reviewer* dan dewan editor. Dalam pengambilan keputusan, pengelola jurnal bersifat netral dan bebas dari konflik kepentingan individu atau golongan, sisi bisnis, aspek suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).
2. Kebebasan : pengelola jurnal memberikan kebebasan kepada *reviewer* dan editor untuk menciptakan suasana kerja yang harmonis dan saling menghormati satu sama lain guna menjamin dan melindungi hak kekayaan intelektual, khususnya yang terkait dengan pengelolaan dana yang diterima dari pihak ketiga. Pengelola jurnal mendorong editor dan *reviewer* untuk menerapkan klirens etik termasuk menjaga kerahasiaan, perizinan, dan persyaratan khusus dalam penelitian yang diatur peraturan perundang-undangan.
3. Tanggung jawab : pengelola jurnal bertanggung terhadap pedoman kebijakan penerbitan jurnal, mulai dari penetapan nama terbitan, ruang lingkup keilmuan, gaya penulisan naskah, kerjasama, perizinan dan legalitas publikasi, hingga evaluasi penerbitan naskah.
4. Promosi : pengelola jurnal mempromosikan dan menjamin keberlanjutan penerbitan jurnal. Pengelola jurnal berhak menentukan pendanaan sesuai dengan kebijakan dan kebutuhan

penerbitan jurnal. Dalam pengelolaannya, penyandang dana tidak mengintervensi isi dari substansi terbitan. Sumber pendanaan penelitian dan pengembangan dicantumkan dalam publikasi tanpa memengaruhi persepsi pembaca.

5. Pengungkapan konflik kepentingan ; pengelola jurnal menjunjung tinggi hak cipta dan privasi satu sama lain guna menghindari terjadinya konflik kepentingan. Apabila terjadi konflik kepentingan dengan pihak lain, pengelola jurnal harus menyelesaikannya dengan cara yang adil dan bijaksana.

Informasi lebih lanjut mengenai etika publikasi ilmiah, silakan akses situs Committee On Publication Ethics (COPE).